



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PENGIKATAN
JAMINAN ATAS *PARTICIPATING INTEREST* DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
BERDASARKAN SISTEM KONTRAK BAGI HASIL DI
INDONESIA DENGAN SISTEM KONSESI**

SKRIPSI

RUMINGRARAS WIDOWATHI

0706278765

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PENGIKATAN
JAMINAN ATAS *PARTICIPATING INTEREST* DALAM
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
BERDASARKAN SISTEM KONTRAK BAGI HASIL DI
INDONESIA DENGAN SISTEM KONSESI**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana
Hukum**

RUMINGRARAS WIDOWATHI

0706278765

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN ANTARA
SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT
DEPOK
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Rumingraras Widowathi

NPM : 0706278765

Tanda Tangan : 

Tanggal : Juni 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul Analisis Perbandingan Terhadap Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia dengan Sistem Konsesi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini maka para pembaca akan memperoleh pengetahuan tentang Hukum Minyak dan Gas Bumi. Khususnya, mengenai Perbandingan Terhadap Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia dengan Sistem Konsesi. Seperti yang kita ketahui, Hukum Minyak dan Gas bumi tidak diajarkan dalam kurikulum studi di Fakultas Hukum UI. Padahal, Hukum tentang Minyak dan Gas Bumi sangatlah menarik dan penting untuk dipelajari. Untuk itu dengan penulisan yang bertemakan Minyak dan Gas Bumi, penulis berharap dapat memberikan pengetahuan yang tidak didapatkan dalam perkuliahan. Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan studi saya dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Suharnoko dan Ibu Tri Hayati yang senantiasa membimbing saya dalam proses menyelesaikan skripsi. Ditengah kesibukan mereka, namun mereka tetap meluangkan waktunya untuk membimbing saya dan berdiskusi terkait dengan penyelesaian skripsi Penulis.
3. Dosen FHUI yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukum yang sangat bermanfaat karena ilmu tersebut merupakan investasi terbesar dan berharga yang kelak akan berguna dimasa yang akan datang.

4. Bapak Hakim Nasution, Bapak Didi Setiarto, Bapak TN. Mahmud dan Bapak Ismala yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara sehingga membantu Penulis untuk memperoleh data, bahan dan pengetahuan tentang Hukum Minyak dan Gas Bumi.
5. Keluarga yang senantiasa mendukung, memotivasi, dan mendoakan saya dalam menjalani studi saya ini maupun didalam menjalani hidup saya.
6. Rangga Adi Putra yang telah membantu, memberikan semangat dan dorongan kepada saya dalam menjalankan studi maupun menyelesaikan skripsi ini.
7. Silvi, Vita, Osye, Dea, Mamot, Meirsa, Testy, dan Ninda yang selalu setia menemani saya dan juga memberikan dukungan dan saling berbagi sema masalah yang dihadapi.
8. Irja, Ine, Dea, Ayu, Cepe, Oma, Eni, dan Entray yang selalu bersama-sama menjalani studi di FHUI dan saling berbagi ilmu, berdiskusi, dan berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan studi ini.
9. Era, Syahrir, Adi, dan Alenz, yang teman seperjuangan Penulis dalam mencari data, melakukan wawancara, dan berdiskusi dalam rangka menyelesaikan skripsi mengenai Hukum Minyak dan Gas Bumi.
10. Seluruh Mahasiswa FHUI yang telah berusaha dan berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan studi. Dengan adanya kalian, FHUI menjadi lebih berwarna dan bermakna untuk dikenang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itulah penulis terbuka dalam menerima semua kritik dan saran yang berguna bagi penulisan skripsi ini.

Depok, 27 Juni 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rumingraras Widowathi
NPM : 0706278765
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Perbandingan Terhadap Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia dengan Sistem Konsesi


beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 3 Januari 2011

Yang menyatakan



(Rumingraras Widowathi)

ABSTRAK

Nama : Rumingraras Widowathi
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Analisis Perbandingan Terhadap Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia dengan Sistem Koneksi

Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengikatan jaminan atas *participating interest* dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menurut Sistem Koneksi dengan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia. Dari hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan sistem Kontrak Migas yang tepat dalam melakukan pengikatan jaminan atas *participating interest*. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengikatan jaminan atas *participating interest* lebih ideal dilakukan dalam Sistem Koneksi dan menyarankan bahwa pengikatan penjaminan atas *participating interest* sebaiknya tidak dilakukan di dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil yang dianut Indonesia.


Kata Kunci:
Jaminan, Participating Interest, Minyak dan Gas Bumi,

ABSTRACT

Name : Rumingraras Widowathi
Study Program : Law
Title : Comparative Analysis of Pledging Participating Interest as Collateral in Concession System and Production Sharing Contract System in Indonesia

In this thesis, I present a theoretical analysis and comparison of pledging participating interest as collateral in concession system and Production Sharing Contract System in Indonesia. The aim of the thesis is therefore finding a system of oil and gas contract which suitable to do a pledging of participating interest as collateral. This thesis use normative research and qualitative methods. The thesis results stated that the implications of pledging participating interest under Concession System is more suitable than in Production Sharing Contract in Indonesia


Key words: collateral, Participating Interest, Oil and Gas



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORSINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan	11
1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan	11
1.4. Definisi Operasional.....	12
1.5. Metode Penelitian.....	16
1.5. Sistematika Penulisan.....	19
II. KONTRAK MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA DAN GAMBARAN UMUM HUKUM JAMINAN DI INDONESIA	21
2.1. Kontrak Minyak dan Gas Bumi Secara Umum	21
2.2. Kontrak Minyak dan Gas Bumi dengan Sistem Konsesi	26
2.3. Kontrak Bagi Hasil yang Berlaku di Indonesia	34
2.4. Tinjauan Umum tentang Hukum Jaminan	42
2.5. Jaminan Fidusia dalam Hukum Indonesia	45
2.5.1. Pengertian dan Sifat Jaminan Fidusia	45
2.5.2. Objek dan Ruang Lingkup Jaminan Fidusia.....	48
2.5.3. Pembebanan Jaminan Fidusia.....	52
2.5.4. Pendaftaran Jaminan Fidusia.....	53
2.5.5. Sertifikat Jaminan Fidusia Sebagai Alat Bukti yang Kuat .	54
2.5.6. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	55
2.5.7. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia	56
III. IMPLEMENTASI TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN ATAS <i>PARTICIPATING INTEREST</i> DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.....	57
3.1. <i>Participating Interest</i> dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	57
3.2. <i>Participating Interest</i> Sebagai Objek Jaminan Fidusia	60
3.3. Impelementasi Pengikatan Jaminan atas <i>Participating Interest</i> dalam Sistem Konsesi	69
3.4. Implementasi Pengikatan Jaminan atas <i>Participating Interest</i> dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil.....	73

IV. ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN ATAS <i>PARTICIPATING INTEREST</i> DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN KONSEP BAGI HASIL DI INDONESIA DENGAN SISTEM KONSESI.....	77
4.1. Analisis Perbandingan antara Hak Menguasai Negara dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil dengan Hak Kepemilikan Swasta (<i>Private Ownership</i>) dalam Sistem Konsesi.....	77
4.2. Analisis Terhadap Implementasi Pengikatan Jaminan atas <i>Participating Interest</i> Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil dan Sistem Konsesi	86
V. PENUTUP.....	100
5.1. Kesimpulan	100
5.2. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	107



BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sumber daya alam Minyak dan gas bumi merupakan salah satu potensi besar dalam Sumber Daya Alam di Indonesia yang memiliki nilai komersialitas tinggi dan merupakan kebutuhan tinggi dari masyarakat dunia. Namun juga tidak terlepas dengan besar dan banyaknya jumlah risiko yang dihadapi dalam mengembangkan kegiatan minyak dan gas bumi. Berdasarkan sifatnya, minyak dan gas bumi ini merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) yang artinya membutuhkan proses pembentukan yang sangat lama bahkan hingga jutaan tahun lamanya. Minyak dan gas bumi berasal dari jasad renik lautan, tumbuhan dan hewan yang mati sekitar seratus lima puluh juta tahun yang lalu. Sisa-sisa organisme tersebut mengendap di dasar lautan, kemudian ditutupi oleh lumpur. Lapisan lumpur tersebut lambat laun berubah menjadi batuan karena pengaruh tekanan lapisan di atasnya. Sementara itu, dengan meningkatnya tekanan dan suhu, bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa jasad renik tersebut dan mengubahnya menjadi minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi pada umumnya ditemukan dan terdapat pada lokasi yang oleh geologis disebut sebagai jebakan-jebakan struktural dan stratigrafik (*structural and stratigraphic traps*). Jebakan-jebakan tersebut merupakan bentukan-bentukan batuan reservoir yang mampu mewardahi minyak dan fluida gas terakumulasi.¹

Bumi Indonesia diketahui mengandung berbagai kekayaan alam dengan jumlah yang melimpah dan dengan karakteristik Migas yang dijelaskan di atas, maka penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Sumber Daya Alam minyak dan gas bumi ini secara efektif. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut Indonesia membutuhkan pembangunan ekonomi nasional yang

¹ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Djembatan, 2000), hal.1

berkesinambungan yang menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, dan juga kemakmuran semua orang.²

Awal mula industri Migas di Indonesia adalah pada tahun 1885 yaitu pada saat Zijker berhasil menemukan minyak dan membentuk *Royal Dutch Company*.³ Pada tahun 1899, pemerintah Belanda mengeluarkan *Indische Mijnwet* yang mengatur kegiatan pertambangan bahan galian termasuk minyak bumi. Kegiatan Migas yang dilakukan dengan izin konsesi dan hanya diberikan kepada warga negara Belanda, penduduk Belanda dan Hindia Belanda atau perusahaan-perusahaan yang didirikan di Negeri Belanda atau Hindia Belanda.⁴ Pada tahun 1910, pemerintah Hindia Belanda menambahkan Pasal 5 A pada *Indische Mijnwet*. Dengan berlandaskan pada Pasal 5 A tersebut, Pemerintah Hindia Belanda kemudian melaksanakan sendiri usaha pertambangan migas.⁵ Jika dengan konsesi murni pengawasan berupa perizinan, peraturan perpajakan, dan lalu lintas devisa, maka dengan Pasal 5 A ini pengawasan diperluas dengan kekuasaan mengendalikan produksi minyak dan pembagian keuntungan.⁶

Setelah Indonesia merdeka, terdapat mosi dari Tengku Mohamad Hasan yang meminta agar pemerintah membekukan pemberian izin konsesi baru sampai dikeluarkannya undang-undang baru tentang pertambangan menggantikan *Indische Mijnwet*. Lalu pada tanggal 26 Oktober 1960, pemerintah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk menggantikan *Indische Mijnwet* yaitu UU Nomor 37 Prp Tahun 1960 Tentang pertambangan (UUP) dan UU Nomor 44 Prp Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (UU Migas 1960). Menghadapi era globalisasi dan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal di bidang migas, pada tahun

² A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), hal. 1.

³ Madjedi Hasan, *Pacta Sunt Servanda: Penerapan Asas "janji itu Mengikat" dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2005), hal. 42.

⁴ *Ibid.*, hal. 44.

⁵ Soetarjo Sigit, *Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia*, Pidato Ilmiah Penganugerahan Gelar Doktor Honoris Causa di ITB, Bandung, 9 Maret 1996, hal. 10.

⁶ Madjedi Hasan, *Op. Cit.*, hal. 48.

1999 Pemerintahan Habibie mengajukan RUU Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada tanggal 23 Oktober 2001, DPR menyetujui RUU Migas 2001 yang kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi. Pokok-pokok masalah yang diperdebatkan adalah penghapusan monopoli dan liberalisasi pemasaran BBM dalam negeri dan kewenangan dialihkannya tugas pengawasan perjanjian kerja sama kepada bukan BUMN. Dengan diundangkannya UU Migas 2001, maka konsep penguasaan dan pengusahaan migas adalah sebagai berikut:⁷

1. Migas yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara (penguasaan)
2. Negara memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan pengusahaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi atau Pemerintah adalah pemegang kuasa Pertambangan
3. Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana untuk melaksanakan penyelenggaraan pengusahaan
4. Pelaksanaan penyelenggaraan pengusahaan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana diwujudkan dengan melakukan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap.

Berdasarkan sejarah awal industri Migas di atas, Sistem Konsesi, Kontrak Karya dan Sistem Kontrak Bagi Hasil telah dianut Indonesia. Namun, Sistem Konsesi dan Sistem Kontrak Bagi Hasil yang dianut Indonesia memiliki perbedaan karakteristik unik dan menarik untuk diperbandingkan. Di dalam sistem konsesi terdapat Hak Kepemilikan Swasta (*private ownership*) yaitu pemegang konsesi memiliki hak sepenuhnya atas penguasaan migas dari tahap produksi sampai dengan tahap penjualan migas dan negara tidak ikut campur dalam manajemen operasi migas tersebut.

Sedangkan di dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil terdapat karakteristik yang sangat menonjol yang membedakannya dengan Sistem Konsesi yaitu adanya Hak Menguasai dari Negara dalam melakukan kegiatan usaha migas. Dasar

⁷ *Ibid.*, hal.68.

hukum atas Hak Menguasai Negara ini yaitu dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945⁸, yang menyatakan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh Negara dan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Hak menguasai ini memberikan kekuasaan kepada Negara untuk mengorganisasi dirinya secara bebas dan otonomi bagaimana kekayaan alam tersebut akan dikelola dan digunakan, yang mencakup pengelolaan dan konservasi sumber daya alam sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional, pengaturan penanaman modal dan bahkan melakukan nasionalisasi harta milik dengan memberikan ganti rugi.⁹

Pengertian ‘dikuasai; bukanlah berarti ‘dimiliki’ akan tetapi diartikan sebagai ‘yang memberi wewenang kepada negara’ sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharannya, menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat.¹⁰ Hal ini berarti bahwa baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan tidak mempunyai hak menguasai atau memiliki minyak bumi dan gas alam yang terkandung dibawahnya.¹¹

Berdasarkan karakteristik industri Minyak dan Gas Bumi, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri dari:¹²

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:

⁸ Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar 1945*, pasal 33 ayat (2) dan (3).

⁹ Madjedi Hasan, “Tinjauan Yuridis Kontrak Minyak dan Gas Bumi di Indonesia,” (makalah disampaikan pada *Training on The Law of Oil and Gas*, Jakarta, 7 Juni 2010), hal. 2.

¹⁰*Ibid.* hal.4

¹¹ Schrijver, N.J., *Sovereignty Over Natural Resources: Balancing Rights and Duties in An Interdependent World*, Dissertasi Rijksuniversiteit Groningen, March 1995, hal. 391.

¹² Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 22 tahun 2001, LN No.136 Tahun 2001, TLN No.4152, Pasal 5.

- a. Eksplorasi
 - b. Eksploitasi
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:
 - a. Pengolahan
 - b. Pengangkutan
 - c. Penyimpanan
 - d. Niaga

pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di atas adalah melalui Kontrak Kerja Sama dan dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberi satu Wilayah Kerja. Jangka waktu Kontrak Kerja Sama dilaksanakan paling lama tiga puluh tahun dan dapat mengajukan perpanjangan paling lama dua puluh tahun.¹³ saat ini di Indonesia terdapat 250 Wilayah Kerja yang ditangani BP MIGAS tersebar dari Sabang sampai dengan Merauke. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berwenang menangani seluruh wilayah kerja tersebut dan menawarkannya kepada para kontraktor dengan sistem lelang.

Menurut Didi Setiarto, tahap awal yang dilakukan dalam kegiatan usaha hulu Migas adalah eksplorasi selama 4 tahun dan dapat diperpanjang selama 10 tahun. Setelah melakukan tahap eksplorasi, kontraktor baru dapat melanjutkan ke tahap eksploitasi setelah mengajukan POD (*Plan of Development*) kepada BP MIGAS. Syarat untuk dapat mengajukan POD yaitu para kontraktor harus melakukan 3 (tiga) aktivitas dalam tahap eksplorasi sebagai berikut:¹⁴

1. *Seismic* yaitu merupakan proses mencari *hydrocarbon trapped* atau jebakan-jebakan minyak didalam perut bumi. Pada umumnya *seismic* dilakukan dengan memetakan kondisi perut bumi melalui pantulan gelombang suara.
2. *Study geophysics* merupakan proses yang dilakukan *geologists* untuk melihat kondisi wilayah kerja dan menerapkan prinsip geologi untuk melakukan pencarian minyak dan gas bumi.

¹³ Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, "*Pokok-Pokok Pengusahaan Kegiatan Minyak dan Gas Bumi*," Makalah, Jakarta: Bagian Perundang-Undangan, 2005.

¹⁴ Wawancara dengan Didi Setiarto, Legal Counsel BPMIGAS, (Wisma Mulia, 08 Maret 2011)

3. *Drilling process* merupakan tahap pengeboran setelah ditemukannya area atau tempat yaitu berdasarkan penelitian geologi di atas diduga terdapat kandungan minyak didalamnya.

Setelah memenuhi 3 proses tersebut, POD akan diajukan kepada BP MIGAS. Didi Setiarto menambahkan yang menjadi dasar utama BP MIGAS menyetujui POD adalah melihat jumlah minyak yang ditemukan dengan jumlah *cost* (biaya) yang dikeluarkan. Jika jumlah minyak yang terkandung lebih besar, maka BP MIGAS akan menyatakan adanya aspek ekonomis dan meyetujui POD tersebut sehingga kontraktor dapat melanjutkan ke tahap eksploitasi.

Dalam kegiatan usaha hulu migas, yaitu pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi memiliki ciri (*characteristics*) yang berbeda dalam hal struktur permodalan, risiko, dan imbalan (*reward*). Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi adalah padat modal dan teknologi serta berisiko tinggi dan penuh dengan ketidakpastian, tetapi imbalannya (*reward*) juga tinggi.¹⁵ Di sisi lain, kegiatan usaha hilir mengandung risiko yang rendah tetapi imbalannya juga lebih rendah. Investasi awal kegiatan hulu memang dapat lebih tinggi, tetapi tidak berkelanjutan atau investasi berikutnya selama operasi jauh lebih rendah dengan profil penerimaan lebih dapat diprediksi (*predictable*).¹⁶ Menurut Dito Ganinduto, anggota Komisi VII DPR yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energy & Resources, sektor perminyakan adalah industri padat modal, risiko tinggi, pengembaliannya lama, dan memerlukan teknologi tinggi.¹⁷ Dengan banyaknya risiko dan sulitnya dalam melakukan Kegiatan Minyak dan Gas Bumi seperti yang dijelaskan di atas, maka para kontraktor pada umumnya sepakat untuk melakukan kegiatan Minyak dan Gas Bumi secara bersama-sama dengan diikat oleh *Joint Operating Agreement* (JOA) atau Kontrak Kerjasama Operasi (KSO). KSO ini dibentuk dalam rangka memudahkan para Kontraktor dalam melakukan Kegiatan Migas di satu Wilayah Kerja.

Di dalam KSO tersebut salah satunya diatur mengenai hak dan kewajiban yang akan diperoleh oleh para kontraktor atau yang biasa disebut *Participating*

¹⁵ Madjedi Hasan, *op. cit.*, hal. 4.

¹⁶ *Ibid.* hal. 5.

¹⁷ Dito Ganinduto, "Cost Recovery Bukan Komoditas Politik" *Buletin BPMIGAS* (No. 12, Oktober 2006)

Interest. Istilah ini mulai ramai diperbincangkan setidaknya paska ditetapkannya PP 35 tahun 2004 tentang industri migas. PP tersebut mengatur tentang pokok-pokok pengelolaan industri migas hilir – hulu dan tentu saja tentang *Participating Interest* atau disebut penyertaan saham daerah penghasil migas.¹⁸ *Participating Interest* ini dapat juga dikatakan membagi beban dan risiko dalam melakukan kegiatan Minyak dan Gas Bumi.

Pelaksanaan suatu kegiatan yang membutuhkan biaya tinggi dan modal dan besar merupakan salah satu kendala dalam melaksanakannya. Orang atau badan hukum yang terkendala dalam masalah biaya dan modal memiliki salah satu penyelesaian yaitu dengan melakukan hubungan hutang piutang salah satunya kepada bank sebagai lembaga penyimpan dana yang dapat memberikan fasilitas pinjaman dana. Begitu pula dalam Kegiatan Minyak dan Gas Bumi yang padat modal sehingga memerlukan biaya yang sangat besar bahkan hingga lebih dari puluhan juta dollar, sangatlah dipertimbangkan oleh para kontraktor. Salah satu cara bagi kontraktor dalam memperoleh biaya untuk melaksanakan kegiatan ini adalah dengan melakukan pinjaman kepada Bank sebagai lembaga penyimpan dana yang diharapkan dapat memberikan pinjaman modal dan memudahkan proses kegiatan Migas.

Kontraktor (Debitur) berkewajiban utama dalam memberi pelunasan hutang dalam jumlah dan keadaan yang sama pada waktu yang ditentukan.¹⁹ Namun, debitur juga berhak untuk memperoleh kejelasan perjanjian kredit yang ditawarkan kepada debitur. Begitu pula dalam pihak bank sebagai kreditur yang berkewajiban memberikan pinjaman dana kepada kontraktor. Namun, juga memiliki hak untuk memperoleh pengembalian dana yang dipinjam beserta bunga yang telah ditentukan jangka waktunya. Agar menjamin kepastian bagi kreditur bahwa debitur dapat melunasi pinjaman dana yang diberikan maka kreditur biasanya membuat perjanjian tambahan (*accessoir*). Dalam perjanjian tambahan tersebut diatur mengenai aset-aset yang dimiliki debitur baik benda bergerak

¹⁸ Joko Purwanto, “Minyak Tidak untuk Rakyat: Sejarah dan *Participating Interest* Industri Migas Blok Cepu,” (makalah disampaikan pada Seminar Transparansi di Bidang Industri Ekstraktif di Indonesia, Perspektif EITI, Jakarta, 13 Juni 2007) penulis mendapatkan dengan mengunduh di: <http://transparansicepu.wordpress.com/2010/10/10/minyak-tidak-untuk-rakyat/> Diunduh 19 Januari 2011.

¹⁹ *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, di terjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, Pasal. 1763

maupun tidak bergerak yang akan diletakkan sebagai jaminan. Dengan meletakkan aset milik debitur sebagai jaminan dalam perjanjian kredit tersebut maka jika debitur lalai dalam melakukan pengembalian pinjaman dana maka jaminan tersebut dapat diambil oleh kreditur sebagai pelunasan hutang debitur.

Rumusan atau definisi jaminan di dalam KUHPer tidak ditemukan secara eksplisit.²⁰ Namun jika melihat rumusan jaminan dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdato yang mensyaratkan bahwa tanpa diperjanjikan seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya.²¹ Menurut Thomas Suyatno, jaminan ini dengan menyerahkan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.²² Jaminan menurut ketentuan hukum Indonesia dibagi menjadi:²³

1. Jaminan umum
2. Jaminan khusus
 - a. Jaminan khusus karena ketentuan Undang-Undang
 - Privilege
 - retentie
 - b. Jaminan khusus karena diperjanjikan
 - Jaminan kebendaan
 - Jaminan perorangan

Jaminan yang berguna bagi dunia perbankan pada umumnya adalah jaminan kebendaan. Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) seorang debitur.²⁴ Dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, secara tersirat (implisit) bank menghendaki adanya suatu jaminan berdasarkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur serta setelah melakukan analisis mendalam atas itikad nasabah debitur.²⁵

²⁰ Frieda Husni Abdullah, *Hukum Kebendaan Perdata*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005) hal. 5.

²¹ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, *op. cit.*, Pasal. 1131 dan Pasal 1132.

²² Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditian*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hal. 70.

²³ Abdullah, *op. cit.*, hal. 4

²⁴ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: alumni, 1982), hal. 17.

²⁵ Indonesia (c), *Undang-Undang Perbankan*, UU Nomor 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Pasal 8 ayat (1).

Jaminan kebendaan meliputi Gadai, Hipotek Hak Tanggungan dan Fidusia. Jaminan kebendaan ini merupakan hak kebendaan yang diberikan atas dasar *jura in re aliena* (yang terbatas), dan karenanya wajib memenuhi asas pencatatan dan publisitas agar dapat melahirkan hak mutlak atas kebendaan yang dijaminan tersebut dengan ciri-ciri sebagai berikut:²⁶

- 1) Berhubungan langsung atas kebendaan tertentu
- 2) Dapat dipertahankan terhadap siapapun
- 3) Selalu mengikuti bendanya (*droit de suit*)
- 4) Dapat diperalihkan
- 5) Memberikan hak mendahulu (*droit de preference*) kepada kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tersebut atas penjualan kebendaan yang dijaminan secara hak kebendaan tersebut, dalam hal debitur melakukan wanprestasi atas kewajibannya terhadap kreditor.

Dalam jaminan kebendaan, jika yang menjadi objek jaminan hutang adalah benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai. Objek gadai tersebut harus diserahkan kepada pihak yang menerima gadai (kreditor). Sebaliknya, jika yang menjadi objek jaminan adalah benda tidak bergerak, maka jaminan tersebut haruslah berbentuk hipotik (sekarang ada hak tanggungan). Dalam hal ini barang objek jaminan tidak diserahkan kepada kreditor, tetapi tetap dalam kekuasaan debitur. Akan tetapi, terdapat kasus dimana barang objek jaminan masih hutang masih tergolong barang bergerak, tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut kepada kreditor, sementara pihak kreditor tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya.²⁷

Pemberian jaminan yang memerlukan penyerahan kekuasaan fisik atas barangnya jaminan sudah mulai dirasakan usang dan merintang kebutuhan ekonomi dewasa ini, terutama apabila yang harus diserahkan itu adalah barang-barang modal yang perlu dipakai dalam menjalankan usaha-usaha si pemberi jaminan. Karena kebutuhan masyarakat itu maka timbulah bentuk jaminan, yang terkenal dengan nama “fiducia”, dimana barang jaminan tidak usah diserahkan

²⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 76.

²⁷ Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 2000), hal. 1

dalam kekuasaan fisik sipemberi utang/kredit, tetapi cukuplah diserahkan “dalam miliknya secara kepercayaan”.²⁸

Agar suatu jaminan dapat digolongkan dalam suatu jaminan yang dapat digolongkan dalam suatu jaminan yang dapat melindungi baik kepentingan debitur maupun kreditur, ada baiknya diperhatikan dan didasari pada pendapat dari R. Subekti yang menyatakan bahwa oleh karena lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pemberian kredit maka untuk dapat dikategorikan sebagai jaminan yang baik (ideal) harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut.²⁹

- a) Jaminan yang dapat secara mudah membantu memperoleh kredit oleh pihak yang membutuhkan.
- b) Jaminan yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
- c) Jaminan yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utang si penerima (pengambil) kredit.

Dalam penjanjian peminjaman modal yang dilakukan oleh para kontraktor dengan bank ini objek yang dijadikan jaminan adalah *Participating Interest* yang dimiliki kontraktor.

Melihat adanya perbedaan karakteristik yang signifikan antara Sistem Kontrak Bagi Hasil dengan Sistem Konsesi dalam kegiatan Migas tentu saja terdapat perbedaan pula di dalam melakukan pengikatan jaminan atas *Participating Interest* berdasarkan kedua Sistem Kontrak tersebut. Selain itu, kurangnya pemahaman bank akan industri Minyak dan Gas Bumi juga menjadi alasan penulis dalam membahas masalah ini. Banyak bank yang hanya melihat sisi keuntungan Minyak dan Gas Bumi yang sangat besar dan menjajikan tanpa memahami pengaturan hukum dan Sistem Kontrak Migas yang berlaku di Indonesia. Ketidapahaman bank akan Sistem Kontrak Migas dalam kegiatan hulu Migas tentu akan berdampak kerugian pada bank itu sendiri. Atas dasar latar

²⁸ Subekti, *op. cit.*, hal. 19.

²⁹ *Ibid.*, hal. 19.

belakang penelitian tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan membahasnya dalam skripsi penulis yang berjudul “**Analisis Perbandingan Terhadap Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia dengan Sistem Konsesi**”

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konsep hukum Minyak dan Gas Bumi dan konsep hukum jaminan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pengikatan jaminan atas *Participating Interest* dalam Sistem Konsesi dan Kontrak Bagi Hasil?
3. Bagaimana bentuk kontrak Minyak dan Gas Bumi yang ideal agar dapat melakukan pengikatan jaminan atas *Participating Interest* dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1.3.2 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan akibat hukum terhadap pengikatan jaminan atas *participating Interest* dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi menurut Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia dan Sistem Konsesi.

1.3.2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui konsep hukum Minyak dan Gas Bumi dan Hukum Jaminan yang berlaku di Indonesia
- b. Mengetahui tentang pengaturan pengikatan jaminan atas *Participating Interest* dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil dengan Sistem Konsesi

- c. Mengetahui Sistem Kontrak manakah yang paling ideal untuk melakukan pengikatan jaminan atas *Participating Interest* dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

1.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.³⁰ Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkret dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.³¹ Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Usaha Hulu
Kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi.³²
2. Eksplorasi
Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan.³³
3. Eksploitasi
Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan kerja serta kegiatan lain yang mendukungnya.³⁴
4. Badan Pelaksana (BP MIGAS)

³⁰ Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

³¹ *Ibid*, hal. 67.

³² Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 22 tahun 2001, LN No.136 Tahun 2001, TLN No.4152, Pasal 1 angka 7.

³³ *Ibid*, Pasal 1 angka 8.

³⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 9

Suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha hulu di bidang minyak dan gas bumi.³⁵

5. Badan Usaha

Perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

6. Bentuk Usaha Tetap

Badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.³⁷

7. Hak dan Kewajiban atau *Participating Interest*

Pengalihan, penyerahan, dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Kontraktor kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana.³⁸

8. Kontrak Bagi Hasil atau *Production Sharing Contract (PSC)*

Perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana dan badan usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di dalam bidang Minyak dan Gas Bumi dengan prinsip pembagian hasil produksi.³⁹

9. Sistem Konsesi

Perjanjian atau kontrak dari pemerintah kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi dan memproduksi Minyak dan Gas Bumi atau Sumber Daya Mineral di suatu Wilayah Kerja yang ditentukan dan imbalan yang akan diperoleh negara adalah royalti.⁴⁰

10. Minyak Bumi

³⁵ Indonesia (d), Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PP Nomor 35 Tahun 2004, Pasal 1 angka 23

³⁶ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 17.

³⁷ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 1 Angka 18.

³⁸ Indonesia (d), *op. cit.*, Pasal 33 ayat (1)

³⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4

⁴⁰ <http://www.glossary.oilfield.slb.com/Display.cfm?Term=concession> diunduh 15 Februari 2011.

Hasil Proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin, mineral atau ozokerit, dan bintumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.⁴¹

10. Gas Bumi

Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.⁴²

11. Kontrak Kerjasama

Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁴³

12. Wilayah Kerja

Daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi.⁴⁴

13. Hukum Jaminan

Ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu barang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu).⁴⁵

14. Fidusia

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.⁴⁶

15. Jaminan Fidusia

⁴¹ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 1

⁴² Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 2

⁴³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 19

⁴⁴ Indonesia (b), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 16

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 1-

2

⁴⁶ Indonesia (e), Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, UU Nomor 42 Tahun 1999, LN No. 168 Tahun 1999 TLN No. 3889, pasal 1 angka 1

Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai angunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.⁴⁷

16. Benda

Segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.⁴⁸

17. Pemberi Fidusia

Orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.⁴⁹

18. Penerima Fidusia

Orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.⁵⁰

19. Utang

Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontijen.⁵¹

20. Perjanjian

Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁵²

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2

⁴⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4

⁴⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5

⁵⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 6

⁵¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 7

⁵² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermedia, 2005), hal. 1.

1.4. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini diperlukan metode penelitian. Metodologi menurut Robert Bogdan & Steven J. Taylor: 1975 adalah “..... *the process, principles, and procedures by which we approach problems and seek answers. In the social sciences the term applies to how one conducts research.*”⁵³ Sedangkan menurut M. Iqbal Hasan, metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis.⁵⁴ Metode penelitian ini merupakan masalah kerjanya, yaitu cara kerja untuk dapat memahami yang menjadi sasaran penelitian yang bersangkutan, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.⁵⁵ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Data utama dalam penelitian ini adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁵⁶ Pada penelitian normatif tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa. Mungkin suatu hipotesa kerja diperlukan yang biasanya mencakup sistematika kerja dalam proses penelitian.⁵⁷ Penelitian ini dasarnya adalah melakukan Analisis Perbandingan Terhadap Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia dengan Sistem Konsesi

Dalam melakukan penelitian ini, alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dan ditambah studi lapangan berupa wawancara dengan para ahli.⁵⁸ Dalam studi kepustakaan ini, peneliti berusaha mempelajari dan menelaah berbagai literatur (buku-buku, jurnal, majalah, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain) untuk menghimpun sebanyak mungkin ilmu dan pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Pers, 1984), hal.46.

⁵⁴ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal.20.

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Soerjono Soekanto, *op. cit.*, hal. 52.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 53.

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 21.

diteliti. Tujuan studi kepustakaan adalah untuk mengoptimalkan teori dan bahan yang berkaitan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian serta konsep-konsep dan bahan-bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian.

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian analitis – deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti dan selengkap mungkin tentang suatu keadaan agar dapat digunakan untuk mempertegas hipotesa – hipotesa untuk memperkuat teori lama atau menyusun teori baru.⁵⁹ Tujuan dari metode deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengan menggunakan metode deskriptif, maka Penulis dapat menggambarkan dan menganalisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai Analisis Perbandingan Terhadap Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia dengan Sistem Konsesi. Selanjutnya data yang dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif yang berarti bahwa data bersangkutan yang dikumpulkan terkait dengan objek penelitian ini akan dihimpun, diolah, dan dianalisa lalu akan dikonstruksikan.⁶⁰

Melalui studi kepustakaan yang dilakukan, Peneliti akan memperoleh data sekunder dan data lain yang dapat dijadikan bahan landasan untuk menganalisis pokok permasalahan yang sedang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari.⁶¹

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

⁵⁹ *Ibid*, hal. 10.

⁶⁰ Sri Mamudji, *et.al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 32.

- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- e) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- f) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- g) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- h) Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, makalah serta data-data lainnya yang mendukung penelitian ini. Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku mengenai minyak dan gas bumi, hukum jaminan di Indonesia, serta sumber tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun hukum sekunder, atau disebut juga bahan penunjang dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan bahan yang diperoleh dari kamus, bibliografi dan ensiklopedia.

Adapun data yang digunakan sebagai penunjang dalam pembahasan penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yang merupakan ahli dalam hukum minyak dan gas bumi maupun hukum jaminan.

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendukung data yang ada, maka penelitian ini dilakukan dalam dua bentuk teknik pengumpulan data yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Studi dokumen yang ditunjang dengan wawancara. Dalam studi dokumen, Peneliti berusaha menghimpun sebanyak mungkin berbagai informasi yang berhubungan dengan risiko penjaminan *Participating Interest* dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Dengan demikian, diharapkan dapat mengoptimalkan konsep-konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai konteks permasalahan penelitian, sehingga terdapat landasan yang dapat lebih menentukan arah dan tujuan penelitian.

b. Wawancara (*Interview*)

Peneliti juga melakukan kegiatan wawancara. Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verbal dengan tujuan mendapatkan informasi, guna mendapatkan gambaran yang menyeluruh, terutama informasi penting berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara ini akan dilakukan terhadap para ahli hukum yang menguasai hukum Minyak dan Gas bumi, ahli hukum perbankan, dan ahli hukum yang menguasai tentang hukum kebendaan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan di dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan secara garis besar, latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penelitian yang digunakan, serta uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

Bab 2 KONSEP HUKUM MINYAK DAN GAS BUMI DAN GAMBARAN UMUM HUKUM JAMINAN DI INDONESIA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kontrak minyak dan gas bumi secara umum. Penulis menjelaskan lebih khusus mengenai kontrak pertambangan minyak dan gas bumi yaitu kontrak Bagi Hasil dan Sistem Konsesi. Penulis juga akan menjelaskan mengenai Hukum Jaminan yang berlaku di Indonesia.

Bab 3 IMPLEMENTASI TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN ATAS *PARTICIPATING INTEREST* DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai *participating interest* dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas, *participating interest* sebagai objek jaminan, Implementasi pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* dalam Sistem Konsesi, dan Implementasi Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil

Bab 4 ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PENGIKATAN JAMINAN ATAS *PARTICIPATING INTEREST* DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI BERDASARKAN KONSEP BAGI HASIL DENGAN SISTEM KONSESI

Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai Analisis Perbandingan antara Hak Menguasai Negara dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil dengan Hak Kepemilikan Swasta (*Private Ownership*) dalam Sistem Konsesi, dan Analisis Terhadap Implementasi Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil dan Sistem Konsesi

Bab 5 PENUTUP

Dalam bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan secara singkat dengan memaparkan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya beserta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.

BAB II

Konsep Hukum Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dan Gambaran Umum Hukum Jaminan di Indonesia

2.1. Kontrak Minyak dan Gas Bumi Secara Umum

2.1.1. Sifat dan Ruang Lingkup Kontrak Minyak dan Gas Bumi

Kontrak minyak dan gas bumi pada umumnya mengatur hubungan antara pemerintah dengan perusahaan minyak dan gas bumi yang akan melakukan kegiatan usaha Migas. Di dalam kegiatan Minyak dan Gas bumi, terdapat dua jenis kontrak Migas berdasarkan para pihak yang ada dalam kontrak yaitu;

1. Kontrak Nasional

Kontrak nasional adalah kontrak yang dibuat oleh dua individu (subjek hukum) dalam suatu wilayah hukum Negara yang tidak ada unsur asingnya.⁶¹ Berdasarkan Pasal 9 UU Migas Tahun 2001 bahwa selain badan hukum asing, kegiatan usaha hulu migas dapat dilaksanakan oleh badan-badan hukum yang didirikan di Indonesia seperti BUMN, BUMD, Koperasi/usaha kecil dan swasta lain.

2. Kontrak internasional

Kontrak Internasional menurut Sudargo Gautama adalah suatu kontrak yang didalamnya terdapat unsur asing (*foreign element*).⁶² Indikator untuk menentukan adanya unsur asing yaitu:⁶³

- a. Kebangsaan dan domisili hukum para pihak yang berbeda
- b. Hukum yang dipilih adalah hukum asing
- c. Digunakan hukum asing, bahasa asing, atau mata uang (asing)⁶⁴

⁶¹ Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional*, (Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 1967), hal. 7.

⁶² Sudargo Gautama, *op. cit.*, hal. 7.

⁶³ *Ibid.*, hal. 4

⁶⁴ Huala Adolf, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, edisi revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 4.

d. Penyelesaian sengketa di luar negeri

Dalam pelaksanaannya, ada beberapa aturan hukum internasional dapat diterapkan terhadap kontrak Migas yaitu berupa prinsip-prinsip umum, antara lain *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik.⁶⁵

Ditinjau dari para pihak yang berkontrak, kontrak internasional dapat digolongkan sebagai empat bentuk sebagai berikut:⁶⁶

- a. Antara perusahaan domestik dengan perusahaan asing
- b. Antara Negara dengan perusahaan asing
- c. Antara Negara dengan Negara dan;
- d. Antara organisasi internasional dengan perusahaan

Dalam kontrak internasional antara Negara dan perusahaan asing seperti kontrak Migas akan ditampilkan dua subjek hukum dengan kapasitas yang berbeda. Negara adalah subjek hukum yang sempurna dan memiliki kekuasaan untuk membuat dan melaksanakan hukum serta mengubah hukum. Keadaan inilah yang pada umumnya menciptakan permasalahan:⁶⁷

- 1) kedudukan para pihak
pentingnya peran pemerintah dalam kontrak migas internasional dikarenakan pemerintah memiliki kepentingan umum yang harus dilindungi. Kepentingan umum ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi, seperti pajak, kapabeanan, perlindungan hukum, keselamatan kerja, dan standardisasi, dan serifikasi. Berdasarkan hal tersebut, maka kontrak-kontrak antara pemerintah dan pihak swasta akan menimbulkan ketidakseimbangan, meskipun kontrak yang sifatnya dari segi perdata kedudukan pemerintah dan pihak swasta tersebut sederajat.
- 2) masalah hukum yang berlaku

⁶⁵ Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, yang mengutip Hecke, George va, *Contracts Subject to International or National Law*, in Hans Smit, et.al., *International Contracts*, Mathew Bender, New York, 1981.

⁶⁶ Madjedi Hasan, "Tinjauan Yuridis Kontrak Minyak dan Gas Bumi di Indonesia", (makalah disampaikan pada *Training on The Law of Oil and Gas*, Jakarta, 7 Juni 2010), hal. 21.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 21.

dalam hukum kontrak internasional, pilihan hukum (*choice of law*) menentukan terwujudnya kepastian hukum. Doktrin hukum kontrak internasional mengidentifikasi tiga macam prinsip utama mengenai pilihan hukum dalam hukum kontrak internasional, yaitu:

- a. Prinsip kebebasan para pihak yang didasarkan pada kesepakatan para pihak
- b. Prinsip *bonafide* yaitu mendasarkan pilihan hukum pada itikad baik
- c. Prinsip *real connection* yaitu pilihan hukum yang disepakati oleh para pihak harus memiliki hubungan atau kaitan dengan para pihak atau kontrak. Prinsip inilah yang diterapkan dalam Kontrak Migas di Indonesia, yakni dalam Kontrak Bagi Hasil (KBH) adalah hukum Indonesia

3) masalah penyelesaian sengketa.

Negara memiliki imunitas sehingga tidak mungkin diadili oleh suatu badan peradilan nasional negara lain dan hal ini dipandang oleh para investor dengan adanya kekhawatiran tentang tidak netralnya kedudukan pengadilan nasional yang akan mengadili sengketa sehingga para pihak cenderung memilih badan arbitrase sebagai forum yang dipandang netral.

Kontrak Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut dengan Migas) di negara-negara berkembang adalah suatu perjanjian antara pemerintah suatu Negara berdaulat dengan investor. Dalam kontrak ini Pemerintah dapat diwakili oleh Badan Publik Negara atau Perusahaan Milik Negara (BUMN).⁶⁸ Badan Publik Negara adalah badan-badan publik yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Misalnya, di Indonesia badan yang mewakili Pemerintah dalam *Production Sharing Contract* (Kontrak Bagi Hasil) adalah PERTAMINA, yang kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Migas) dan PP Migas 2002⁶⁹ kedudukannya digantikan

⁶⁸ Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), hal. 45.

⁶⁹ Indonesia (f), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 42 Tahun 2002, LN No. 81 Tahun 2002, TLN No.4216, Pasal 2.

oleh BP Migas.⁷⁰ Fungsi BP Migas sebagai Badan Publik tersebut adalah menghubungkan Negara yaitu sebagai pemilik sumber daya Migas dengan perusahaan swasta trans-nasional yang menyediakan dana, teknologi, dan peralatan yang diperlukan.⁷¹

2.1.2. Jenis-Jenis Kontrak Minyak dan Gas Bumi

Pada dasarnya kontrak kerjasama di bidang minyak dan gas bumi dibedakan menjadi dua macam yaitu *Production Sharing Contract (PSC)* dan bentuk kerjasama lainnya yaitu:⁷²

a. Konsesi Modern (*license*)

Dalam sistem *license* ini, pemegang izin diberi hak eksklusif untuk melakukan kegiatan usaha Migas dalam wilayah dan jangka waktu tertentu. Dalam konsesi modern ini, kewenangan pemegang konsesi tidak lagi sebesar dalam konsesi klasik⁷³. Pemerintah tuan rumah ikut dalam proses mengambil putusan dan memberikan persetujuan atas biaya eksplorasi. Pembayaran bonus umumnya lebih besar (saat penandatanganan dan setelah mencapai tingkat produksi tertentu). Kompensasi yang diberikan kepada negara terdiri dari pembayaran iuran dan royalti yang dikaitkan dengan tingkat produksi dan keuntungan dalam bentuk pajak atas laba serta pajak korporasi. Negara berhak menerima seluruh atau sebagian royalti dalam bentuk produk (*in kind*). Sistem konsesi pada umumnya dipergunakan di

⁷⁰Madjedi Hasan, *op. cit.*, hal. 46.

⁷¹ Madjedi Hasan, "Tinjauan Yuridis Kontrak Minyak dan Gas Bumi di Indonesia", (makalah disampaikan pada *Training on The Law of Oil and Gas*, Jakarta, 7 Juni 2010), hal. 4.

⁷² Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), hal. 52.

⁷³ Konsesi Klasik memiliki wilayah kerja yang sangat luas dengan jangka waktu yang relatif panjang, pemegang konsesi diberikan wewenang penuh untuk mengatur operasi pertambangan, dan menyisakan hanya sedikit hak kepada Negara yaitu hak untuk menerima pembayaran (royalty) berdasarkan hasil produksi. (Rudi M. Simamora, 2000) hal. 56.

negara-negara maju dengan sistem ekonomi liberal dan beberapa negara di Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin.

b. *Service Contract* (Kontrak Jasa).

Kontrak jasa merupakan kontrak yang tertua dan pembayaran dilakukan setelah jasa diberikan. Kontrak jasa dibagi menjadi dua jenis yaitu *Pure Service Contract* dan *Risk Service Contract*. Dalam *Pure Service Contract* (Kontrak Jasa Murni), perusahaan migas internasional sepakat melakukan tugas-tugas yang khusus untuk negara produsen dan diberikan imbalan berupa *flat fee*. Perusahaan tidak menanggung risiko eksplorasi dan risiko tersebut dibebankan kepada negara. Sedangkan, RSC (*Risk Service Contract*) merupakan kontrak dimana kontraktor menanggung segala risiko jika tidak menemukan minyak dan mengembalikan imbalan (*fee*) setiap barel yang diproduksi apabila ditemukan cadangan komersial. Seluruh produksi minyak adalah milik pemerintah dan kontraktor memiliki hak untuk membeli kembali (*buy back*).

c. Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*)

Kontrak Bagi Hasil dikembangkan oleh Indonesia dari hukum adat dan telah dikodifikasikan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1960. Dalam kontrak ini, negara memiliki dan mengendalikan sumber daya migas dan investor akan bertindak sebagai kontraktor. Pemerintah akan memegang kendali manajemen operasi⁷⁴ dan imbalan akan berdasarkan pembagian produksi setelah dipotong biaya dan royalti, bukan pembagian keuntungan. Kepemilikan minyak tetap ada pada negara dan pengalihan hak kepemilikan minyak ini terjadi di pelabuhan ekspor atau tempat penjualan. Menurut Mochtar

⁷⁴ Kendali manajemen operasi adalah pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut. pasal 6 ayat (2) UU No 22 tahun 2001.

Kusumaatmadja, dipandang dari aspek hukumnya, hak yang diberikan kepada kontraktor adalah *right in personam*.⁷⁵

Menurut H. Salim, didalam praktiknya, ada beberapa bentuk kerjasama antara lain dalam bidang minyak dan gas bumi, yaitu:⁷⁶

1. Perjanjian Karya (Kontrak Karya) yaitu kerjasama antara pemerintah dengan kontraktor pemegang konsesi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi
2. *Technical Assistant Contract* atau disebut juga perjanjian bantuan teknik merupakan kontrak kerjasama dalam rangka merehabilitasi sumur-sumur atau lapangan minyak yang ditinggalkan dalam kuasa pertambangan.
3. Kontrak *Enhanced Oil Recovery* (EOR) yaitu kontrak kerjasama dalam rangka meningkatkan produksi minyak pada sumur dan lapangan minyak yang masih dioperasikan dan sudah mengalami penurunan produksi dengan menggunakan teknologi tinggi meliputi usaha *secondary* dan *tertiory recovery*.
4. Kontrak Operasi Bersama (*Joint Operating Agreement*) yaitu kontrak kerjasama dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi dimana badan usaha pemegang kontrak menawarkan kepada pihak lain untuk ikut berpartisipasi.

2.2. Kontrak Minyak dan Gas Bumi dengan Sistem Konsesi

Dilihat awal pembentukannya di dunia, tonggak sejarah konsep konsesi dalam eksploitasi migas itu sendiri pada mulanya diterapkan di Negara Irak. Dimana ketika itu dilakukan pemberian konsesi kepada *Irak Petroleum Company* pada tahun 1925. Konsep Konsesi ini selanjutnya berkembang pada belahan bumi

⁷⁵ Mochtar Kusumaatmaja, *Mining Law* (Bandung: LPH-FH Universitas Padjajaran, 1974), hal. 57.

⁷⁶ H. Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 316-317.

bagian barat. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ketika itu mulai mendapatkan hak di Meksiko dan Negara Amerika Latin.⁷⁷

Dalam perjalanannya konsep konsesi yang dianut oleh masing-masing Negara berbeda satu sama lain. Namun demikian, perjanjian-perjanjian tersebut mengikuti pola yang sama dan memuat kondisi-kondisi yang sama, yakni:⁷⁸

1. Hak eksklusif kepada pemegang konsesi selama jangka waktu tertentu yang cukup lama (pada umumnya 75 tahun) untuk melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi
2. Hak untuk menjualnya termasuk produk turunannya (hasil pengilangan) yang dihasilkan dalam wilayah konsesi.
3. Lahan yang diberikan bervariasi tetapi umumnya sangat luas dan hak yang diberikan kepada pemegang konsesi hampir tidak terbatas dan penuh dengan kemudahan.
4. Imbalan atas pemberian konsesi itu hanya berupa pembayaran royalti (didasarkan pada volume produksi dengan tarif tetap). Kepada pemegang konsesi tidak dikenakan pajak penghasilan.
5. Berisi beberapa ketentuan dan persyaratan yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan di antara pihak yang berkontrak: Disparitas kekuatan antara tuan rumah dan perusahaan. Pada saat dimulainya sistem konsesi telah membuat perusahaan dapat memberlakukan kondisi yang asimetris kepada tuan rumah.

Sedangkan sejarah industri minyak dan gas bumi di Indonesia juga diawali dengan Sistem Konsesi. Perkembangan industri Migas di Indonesia juga berkaitan erat dengan sejarah politik di Indonesia Sehingga perkembangan industri Migas dibagi ke dalam beberapa fase sejarah politik di Indonesia yaitu berawal dari zaman kolonialisme Belanda, zaman pendudukan Jepang, zaman menuju

⁷⁷ Madjedi Hasan, Tinjauan Yuridis Kontrak Minyak dan Gas Bumi di Indonesia”, (makalah disampaikan pada *Training on The Law of Oil and Gas*, Jakarta, 7 Juni 2010), hal. 2.

⁷⁸ *Ibid.*, hal. 2.

kemerdekaan, kepemimpinan demokrasi Soekarno, dan sampai dengan periode kestabilan dan pertumbuhan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.⁷⁹

Pencarian minyak bumi secara komersial dilakukan untuk pertama kali di Indonesia oleh seorang pengusaha Belanda yang bernama Jan Reerink pada tahun 1871 di suatu daerah lereng gunung Ceremai, dekat Cibodas, Jawa Barat.⁸⁰ Selanjutnya, pada tahun 1883, Aeilko Jans Zijlker pimpinan perkebunan tembakau di daerah Langkat, Sumatera Utara, menemukan rembesan minyak yang diketahui dari informasi penduduk.⁸¹ Setelah diteliti ternyata minyak tersebut mempunyai kualitas yang baik dan layak secara komersial. Akhirnya Zijlker mendapatkan konsesi atas daerah yang diinginkannya. Konsesi tersebut diberi nama Konsesi Telaga Said. Adanya penemuan-penemuan minyak di Indonesia pada akhirnya mendorong tumbuhnya perusahaan-perusahaan minyak di Indonesia. Dengan usaha yang sungguh-sungguh dan didukung oleh teman-temannya yang berpengaruh di Den Haag maka pada tanggal 16 Juni 1890 berdirilah Koninklijke Nederlandsche Petroleum Company. Perusahaan minyak lainnya adalah Shell Transport and Trading Co., didirikan oleh Marcus Samuel berkewarganegaraan Inggris menemukan minyak di Kalimantan Timur dan membangun kilang pengolahan di Balikpapan pada tahun 1894.⁸² Tahun demi tahun, minyak telah diproduksi di Sumatera Utara dan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kalimantan. Dan pada saat itu telah terdapat 18 perusahaan minyak yang melakukan eksplorasi dan memproduksi minyak.⁸³

Menyadari besarnya potensi sumber daya minyak dan gas bumi Indonesia dan besarnya *revenue* yang mungkin didapatkan oleh pemerintah Hindia Belanda,

⁷⁹ Mochtar Kusumaatmadja, "Basic Philosophy, Concepts, institutions" dalam *The Indonesian Oil and Gas: a Compilation of Reading Materials and Regulations*, (Depok: Business Law Society, 2008), hal. 1.

⁸⁰ Rudi M. Simamora, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, (Jakarta: Djambatan, 2000), hal. 11.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Rudi M. Simamora, *op. cit.*

⁸³ Mochtar Kusumaatmadja, "Basic Philosophy, Concepts, institutions" dalam *The Indonesian Oil and Gas: a Compilation of Reading Materials and Regulations*, (Depok: Business Law Society, 2008), hal. 2.

maka pada tahun 1889 diundangkanlah *Indische Mijnwet* yang melegalisasi wewenang pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan konsesi pertambangan di wilayah Hindia Belanda menggantikan kewenangan yang sebelumnya dimiliki sultan dan raja pada masa itu. Pengundangan *Indische Mijnwet* 1899⁸⁴ adalah titik awal sejarah penjajahan dan dominasi asing atas sumber daya minyak dan gas bumi Indonesia.

Undang-Undang *Indische Mijnwet* ini disusul oleh Peraturan Pelaksanaan berdasarkan Ordonansi dan peraturan pelaksanaan lain untuk menjamin dilakukannya kegiatan pertambangan yang memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1906 ditetapkan *Mijnordonnantie*⁸⁵ (Ordonansi Pertambangan).⁸⁶ Di permulaan abad ke 20, Royal Dutch Petroleum Company yang kuat di bidang produksi dan pengolahan serta Shell Transport and Trading Co., yang kuat di bidang pengangkutan dan pemasaran, melakukan merger dengan kesepakatan bahwa Shell Transport and Trading Co., akan mendapatkan 40% dari seluruh aset yang digabungkan. Sedangkan Dutch Petroleum Company mendapatkan sisanya 60%, maka pada tanggal 24 Februari 1907 resmi dibentuk satu perusahaan baru yang diberi nama The Royal Dutch Shell Group, yang kemudian terkenal di dunia dengan nama “Shell”.⁸⁷

Perbaikan kebijakan di bidang pertambangan dilakukan antara lain pada tahun 1910 dan 1918. Pada tahun 1910, Pemerintah Hindia Belanda menambahkan Pasal 5A pada *Indische Mijnwet*, Pasal 5A *Indische Mijnwet* berbunyi sebagai berikut:

⁸⁴ *Indische Mijnwet*, (Undang-Undang pertambangan Hindia Belanda), 23 Mei 1899, LN tahun 1899 No. 214. Undang-Undang ini telah di amandemen beberapa kali: yaitu 26 September 1910, LN tahun 1910 No. 588; 20 Juli 1918, LN tahun 1919 No. 4; 4 Agustus 1938, LN No. 618 dan 652.

⁸⁵ *Mijnordonnantie* (peraturan pertambangan), 1930, LN tahun 1930 No. 38 dan diamandemen oleh LN tahun 1930 No. 348, 380 dan LN tahun 1935, NO. 557, dan *Mijnbouw Politie Reglement* (Peraturan Pengawasan Pertambangan), 1930; LN tahun 1930 No. 341.

⁸⁶ H. Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 307.

⁸⁷ Saat ini dikenal dengan PT. Shell Indonesia.

“1. Pemerintah berwenang untuk melakukan penyelidikan dan eksploitasi selama hal itu tidak bertentangan dengan hak-hak yang telah diberikan kepada penyelidik atau pemegang konsesi.

2. Untuk hal tersebut, pemerintah dalam melakukan sendiri penyelidikan dan eksploitasi atau mengadakan perjanjian dengan perorangan atau perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang ini dan sesuai dengan perjanjian itu mereka wajib melaksanakan eksploitasi, ataupun penyelidikan dan eksploitasi yang dimaksud.

3. Perjanjian yang demikian itu tidak dilaksanakan, kecuali telah disahkan Undang-Undang,”

Inti ketentuan Pasal 5A tersebut adalah:

1. Pemerintah Hindia Belanda mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan eksploitasi
2. Penyelidikan dan eksploitasi itu dapat dilakukan sendiri dan mengadakan kontrak dengan perusahaan minyak dalam bentuk kontrak 5A atau lazim disebut dengan konsesi. Sistem konsesi merupakan sistem dimana di dalam pengelolaan minyak dan gas bumi, kepada perusahaan pertambangan tidak hanya diberikan Kuasa Pertambangan, tetapi diberikan hak menguasai atas tanah. Jadi hak yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan adalah Kuasa Pertambangan dan hak atas tanah.⁸⁸

Perubahan lainnya juga terjadi pada tahun 1918 yang menetapkan bea atas minyak mentah yang dijual ditetapkan sebesar 4% pajak 20% atas keuntungan minyak dan pajak perusahaan sebesar 20% yang berlaku. Ketentuan-ketentuan serupa di Timur Tengah.⁸⁹ Pada awalnya konsesi yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda dijalankan oleh *Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij* (NPPM), *De Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM), *Standard Vacuum Petroleum Maatschappij* (SPVM).⁹⁰

⁸⁸Salmi, *op. cit.*, hal. 308.

⁸⁹ Mochtar Kusumaatmadja, “Perminyakan di Indonesia dan Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*), disampaikan dalam Pendidikan lanjutan Hukum Perminyakan dan Gas Bumi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Angkatan II, Depok 25 Januari 1994, hal. 22.

⁹⁰ Kartijoso Sajogo, *Migas dan Usaha Migas*, (Jakarta: Humas Pertamina, 1999), hal. 30.

Konsesi merupakan suatu perjanjian antara suatu Negara pemilik atau pemegang kuasa pertambangan minyak dan gas bumi dengan kontraktor, dimana kontraktor akan mendapatkan hak untuk melakukan eksplorasi dan jika berhasil, melakukan produksi serta memasarkan minyak dan gas bumi dengan tanpa melibatkan Negara pemberi konsesi dalam manajemen operasi.⁹¹ Dengan demikian konsesi mempunyai pengertian sebagai suatu penyerahan daerah tertentu kepada perusahaan asing dalam rangka usaha perusahaan dan pemilikan sumber daya alam yang terkandung di daerah konsesi tersebut.

Dalam pelaksanaannya melalui konsesi diberikan kuasa untuk suatu daerah tertentu yang telah ditentukan untuk dilakukannya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kemudian daerah-daerah tersebut dibagi dalam blok-blok yang diberi kepada pemegang konsesi. Pemberian kuasa ini menjadikan konsisioner dapat langsung memiliki minyak yang mereka temukan. Dengan demikian, pada hakekatnya bentuk kerja sama konsesi bertentangan dengan Konstitusi, karena konsesi identik dengan penyerahan kedaulatan atas sebagian wilayah kepada unsur asing, dan Negara hanya memperoleh imbalan dalam bentuk pungutan berupa royalti.⁹² Melalui sistem pembayaran royalti ini, kontraktor memiliki instalasi sampai kontraknya habis. Ketika kontraknya habis, instalasi diserahkan kepada Negara tanpa adanya kompensasi oleh kontraktor. Negara bebas menggunakannya, jika masih berguna secara ekonomi. Sebagai alternatif negara dapat meminta kontraktor untuk membuang sebagian atau seluruh instalasi dengan biaya kontraktor jika tidak ingin menggunakannya.⁹³

Pungutan berupa royalti dalam hal ini sesuai dengan bentuk hak yang diberikan kepada kontraktor yakni suatu hak yang berupa lisensi⁹⁴ atau izin untuk

⁹¹ Simamora, *op. cit.*, hal. 55.

⁹² Sutadji Pujo Utomo, Aspek Fiskal Undang-undang dan Peraturan Migas dan Perpajakan di Indonesia, Warta Pertamina, No 22/XXIV, hal 10. Tahun 1990

⁹³ Rizky Amelia, "Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil Dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas : Studi Kasus Kontrak Bagi Hasil Star Energy (Kakap) LTD," (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2009), hal. 23.

⁹⁴ Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan

menjalankan usaha pertambangan migas. Mengenai besaran royalti yang akan diterima oleh Negara maka hal tersebut tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak di dalam negosiasi, yang biasanya bergantung pada tingkat produksi tertentu. Akan tetapi terjadinya pengurangan terhadap besarnya royalti juga dimungkinkan apabila wilayah pertambangan yang diberikan kepada kontraktor kurang menarik, hal ini terkait dengan masalah infrastruktur atau faktor-faktor pendukung lainnya.

Sebagai bentuk perjanjian yang paling tua, Konsesi telah berkembang sedemikian rupa dari bentuk yang klasik sampai dengan modern. Konsesi klasik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.⁹⁵

- a. Diberikan atas wilayah kerja yang relatif sangat luas
- b. Untuk jangka waktu yang relatif panjang
- c. Kepada kontraktor diberikan wewenang penuh untuk mengatur operasi pertambangan, dan
- d. Menyisakan hanya sedikit hak kepada Negara yaitu hak untuk menerima pembayaran (royalti) berdasarkan hasil produksi.

Sedangkan konsesi modern telah dikembangkan sebagai konsep perjanjian administratif (*administrative contract*). Konsep konsesi itu sendiri berasal dari Perancis yang dikenal dengan *droit administratif*. Salah satu prinsip *droit administratif* yang berkaitan dengan konsesi adalah bahwa hubungan kontraktual yang berdasarkan *droit administratif* tunduk pada ketentuan perundang-undangan Negara atau badan pemerintah yang berkepentingan. Oleh karena itu kewenangan kontraktor dalam Konsesi modern tidak lagi sebesar dalam Konsesi Klasik. Ciri utama konsesi dalam hal ini adalah pembagian royalti dan lemahnya keterlibatan negara di dalam pelaksanaannya.⁹⁶

perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2005).

⁹⁵ Simamora, *op. cit.*, hal. 56.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 57.

Private ownership (Kepemilikan Swasta) dalam Sistem Konsesi

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam sistem konsesi ini kontraktor memiliki keleluasaan untuk mengelola migas, mulai dari eksplorasi, produksi hingga penjualan minyak dan gas bumi. Pemerintah sama sekali tidak terlibat di dalam manajemen operasi pertambangan, bahkan sampai dalam tahap penjualan migas yang diproduksi oleh kontraktor. Dengan adanya hak penuh yang dimiliki kontraktor dalam melakukan kegiatan usaha migas, maka Sistem konsesi ini identik dengan adanya *private ownership*.

Dalam *private ownership* maka kepemilikan swasta atas kekayaan alam diakui dan kepemilikan berdasarkan sistem konsesi tersebut adalah hak milik. Seperti yang kita ketahui hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh. Akibatnya hak para kontraktor ini menjadi mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sehingga jika kontraktor telah mendapatkan kontrak konsesi maka terhadap wilayah kerja tersebut sudah sepenuhnya menjadi kepemilikan kontraktor sampai dengan jangka waktu konsesi tersebut. Baik dalam sistem konsesi klasik maupun sistem konsesi modern.

Negara yang mengakui adanya kepemilikan swasta (*private ownership*) atas kekayaan alam ini adalah negara Amerika Serikat dan sebagian Kanada (dan Finland setelah 1943). Di Amerika Serikat berdasarkan *Rule of Capture*, pemilik tanah memiliki hak (*title*) atas minyak dan gas bumi yang diproduksi dari sumur yang dibor di atas tanah miliknya atau pemilik hak atas tanah juga menjadi pemilik minyak dan gas yang terkandung di bawahnya.⁹⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan swasta (*private ownership*) yang ada dalam sistem konsesi menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. Kontraktor akan bertindak sebagai operator sekaligus bertanggungjawab, atas manajemen operasi.
2. Kepemilikan minyak dan gas bumi yang dihasilkan berada di tangan kontraktor
3. Kepemilikan aset berada di tangan kontraktor
4. Negara mendapatkan pembagian dari pembayaran royalti

⁹⁷ Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), hal. 27.

5. Pajak penghasilan dikenakan atas keuntungan bersih (*net profit*)

2.3. Kontrak Bagi Hasil yang Berlaku di Indonesia

Perkembangan Kontrak Bagi Hasil di Indonesia dimulai pada masa pendudukan Jepang dan sepeninggalan Belanda. Pada masa itu, para penjajah Jepang membantu Indonesia dalam mengelola fasilitas Migas dan hal ini memperkuat kemampuan Indonesia untuk menjalankan industri Migas. Pada saat Jepang menyerah dan Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, lahirlah masa yang disebut *Let Alone Agreement*⁹⁸ pada industri perminyakan.⁹⁹

Pada masa perjuangan kemerdekaan sektor minyak dan gas bumi menjadi salah satu hal yang diperjuangkan yaitu dalam hal kemerdekaan atas pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi yang pengelolaan dan penggunaannya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan di sektor minyak dan gas bumi dimotori oleh Laskar Minyak yang terhimpun dalam Himpunan Tenaga Laskar Minyak. Pada tahun 1951, untuk pertama kalinya Dewan Perwakilan Rakyat memberikan perhatian yang serius terhadap sektor minyak dan gas bumi. Mr. Mohammad Hasan ingin membentuk undang-undang baru yang sesuai dengan semangat nasionalisme.¹⁰⁰ M. Hasan sebagai Ketua Komisi Perdagangan dan Industri di Dewan Perwakilan Rakyat, melakukan penelitian dan mendapatkan kesimpulan bahwa dengan berbagai alasan yang kuat, ladang-ladang minyak di Sumatera Utara dapat dinasionalisasi dengan pemberian ganti rugi sedemikian rupa dan Indonesia tidak mendapatkan pembagian yang setimpal atas operasi perusahaan minyak asing menurut perjanjian Konsesi dan peraturan perpajakan yang

⁹⁸ *Let Alone Agreement* adalah kebebasan yang diberikan oleh pemerintah kepada para kontraktor untuk melakukan kegiatan operasinya berdasarkan perjanjian konsesi yang lama. Namun, tidak ada pemberian konsesi baru maupun perpanjangan konsesi yang lama.

⁹⁹ Kusumaatmadja, *op. cit.*, hal. 3-4.

¹⁰⁰ Teuku Nathan Machmud, "Introduction to Oil and Gas Industry in Indonesia," (disampaikan pada *Oil and Gas Course by HakimdanRekan*, Jakarta 06 Oktober 2010)

berlaku.¹⁰¹ Sejak mosi dari Mr. Mohammad Hasan dikeluarkan praktis tidak ada konsesi yang diberikan karena adanya larangan untuk itu dalam Mosi.¹⁰²

Setelah memasuki era kemerdekaan, peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, yang ditetapkan pada 26 Oktober 1960. Peraturan ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang pada tahun 1961 setelah mendapatkan persetujuan DPR-GR. Undang-Undang ini memberi amanat bahwa perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi hanya dilaksanakan oleh perusahaan Negara. Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk perusahaan negara guna melaksanakan pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh perusahaan Negara.¹⁰³ Berdasarkan Undang-Undang tersebut, semua pemegang Konsesi pertambangan minyak dan gas bumi yang lama dapat meneruskan operasinya sampai berakhirnya tenggang waktu peralihan yang akan ditetapkan pemerintah dan mereka diberikan prioritas untuk beralih menjadi kontraktor perusahaan Negara dalam bentuk perjanjian karya. Menurut Undang-Undang ini Kuasa Pertambangan tidak meliputi hak atas tanah. Demikian pula sebaliknya, hak atas tanah wajib mengizinkan pemegang Kuasa Pertambangan untuk melaksanakan tugas yang bersangkutan dengan tanah miliknya dengan

¹⁰¹ Rudi M. Simamora, *op. cit.*, hal. 24-25.

¹⁰² Mr. Mohammad Hasan mengajukan Mosi yang didukung oleh Kabinet dengan suara bulat pada sidang DPR tanggal 2 Agustus 1951. Dalam Mosi tersebut diperintahkan kepada Pemerintah dalam jangka waktu sejak Mosi disetujui untuk membentuk satu Panitia Negara Urusan Pertambangan yang ditugasi untuk: (1) Secepat mungkin menyelidiki soal-soal tambang minyak, tambang timah, tambang batu-arang, tambang emas/perak, dan lain-lain di Indonesia; (2) Mempersiapkan rencana Undang-Undang Pertambangan Indonesia yang sesuai dengan keadaan saat ini; (3) Memberi pertimbangan kepada Pemerintah tentang sikap Pemerintah terhadap kedudukan (status) tambang minyak Sumatera Utara dan Cepu khususnya dan tambang minyak lainnya; (4) Memberi pertimbangan kepada Pemerintah tentang kedudukan (status) tambang timah di Indonesia; (5) Memberi pertimbangan kepada Pemerintah tentang pajak cukai atas bahan-bahan minyak dan penetapan harga minyak; dan (7) Harus menyelesaikan laporannya dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan dan menyampaikannya kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dikutip dari buku Rudi M. Simamora, hal. 25.

¹⁰³ Indonesia (g), Undang-Undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, UU Nomor 44 Tahun 1960, LN No. 133 Tahun 1960 TLN No. 2070 Tahun 1960, Pasal 6.

menerima ganti rugi dari perusahaan pertambangan. Inilah yang membedakan dengan sistem konsesi. Pemegang Kuasa Pertambangan adalah pelaksana usaha pertambangan minyak dan gas bumi untuk negara dan bukan penguasaan wilayah perminyakan tertentu seperti halnya dalam konsesi. Sesuai dengan prinsip tersebut, maka ditetapkan kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan untuk mengembalikan sebagian atau seluruh wilayah Kuasa Pertambangan apabila tidak diusahakan lagi.¹⁰⁴

Dengan demikian maka pada pertengahan tahun 1960-an seluruh aset perminyakan gas dan bumi yang sedang beroperasi atau belum namun sudah terikat suatu perjanjian pertambangan telah dikuasai oleh Pemerintah Indonesia yang pengolahannya dilakukan melalui tiga perusahaan Negara sehingga terbentuklah formasi dalam industri Migas di Indonesia, yaitu PN PERTAMIN yang bermitra dengan Stanvac, PN PERMINA yang bermitra dengan Caltex, dan PN PERMIGAN yang bermitra dengan Shell. Ciri pokok pikiran dari Undang-Undang minyak dan gas ini ialah bahwa kekuasaan Negara untuk mengusahakan pertambangan minyak dan gas bumi diselenggarakan oleh pemerintah dengan maksud agar prinsip pemanfaatan kekayaan alam digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dapat terlaksana.¹⁰⁵ Sejak berlakunya Undang-Undang tersebut maka sistem Konsesi atau Kontrak 5A tidak berlaku lagi dan digantikan dengan cara pengalihan kegiatannya menjadi kontraktor Perusahaan Negara dalam Perjanjian Karya. Perjanjian Karya adalah suatu kerjasama antara Perusahaan Negara Minyak dan Gas Bumi dan Perusahaan Swasta pemegang Konsesi dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.¹⁰⁶ Perjanjian karya berlaku untuk jangka waktu 30 tahun, kecuali untuk daerah-daerah yang telah dikerjakan berdasarkan Konsesi atau Kontrak 5A, maka perjanjian hanya berlaku untuk 20 tahun.

¹⁰⁴ H. Salim, *op. cit.*, hal. 310.

¹⁰⁵ Prinsip Penguasaan Negara yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁰⁶ *Ibid.*

Pada tahun 1964, terdapat modifikasi dari bentuk kontrak karya yaitu lahirnya *Production Sharing Contract*¹⁰⁷ (Sistem Kontrak Bagi Hasil). Hal itu disebabkan karena pada pelaksanaannya ternyata perjanjian karya belum dapat mewujudkan kepemilikan minyak oleh Bangsa Indonesia secara utuh. Perjanjian karya dianggap sebagai bentuk baru dari kontrak 5A. Pemikiran mengenai kerjasama perminyakan dengan berdasarkan prinsip pembagian hasil pertama kali dicetuskan oleh Ibnu Sutowo, Direktur Utama PERTAMINA periode 1971-1976. Hal ini disebabkan karena cara untuk dapat menerapkan sepenuhnya kepemilikan minyak oleh Negara hanya dengan menguasai manajemen perusahaan minyak dan gas bumi. Puncak dari konsolidasi antara perusahaan-perusahaan Negara yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia adalah dengan dileburnya PN PERTAMIN dan PN PERMINA menjadi satu perusahaan yang terintegrasi melalui Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PERTAMINA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968.¹⁰⁸ Konsep *Production Sharing Contract* (Sistem Kontrak Bagi Hasil) kini telah dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan dalam ketentuan Undang-Undang ini ditentukan bahwa para pihak yang terkait dalam Kontrak Bagi Hasil adalah badan pelaksana dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap, bukan lagi PERTAMINA sehingga status PERTAMINA saat ini adalah sebagai Perusahaan Perseroan (PERSERO).¹⁰⁹

¹⁰⁷ *Production Sharing Contract* berasal dari dua Peraturan yaitu: (1) Dekrit Presiden tahun 1962 tentang “Pinjaman dan Kredit berdasarkan Bagi Hasil” dan (2) Peraturan Presiden No. 20 Tahun 1963 tentang “Pemberian Fasilitas terhadap Proyek Pembiayaan dari Pinjaman Asing berdasarkan Bagi Hasil.” Transaksi-transaksi ini berupa pinjaman (modal, barang, dan jasa dalam bentuk pabrik atau proyek) untuk pembayaran kembali saat produksi. Mereka (yang melakukan bagi hasil) tidak bekerja dengan baik karena tidak memiliki perencanaan dan pertimbangan bisnis yang baik.

¹⁰⁸ Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi No. 6/M/Migas/66 PN PERMIGAN telah dibubarkan terlebih dahulu. Selanjutnya diadakan pengkhususan tugas-tugas PN PERMIGAN dan PN PERMINA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Migas No. 123/M/Migas/66 tanggal 24 Maret 1966. PN PERMINA ditugaskan untuk menyelenggarakan perusahaan minyak dan gas bumi di bidang produksi dan menyelenggarakan distribusi minyak dan hasil-hasil minyak di dalam negeri dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Dikutip dari Rudi M. Simamora, hal. 29-30.

¹⁰⁹ H. Salim, *op. cit.*, hal. 313.

Hak Menguasai dari Negara dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil

Negara sebagai konsep yang berkaitan dengan kekuasaan memiliki sejumlah tujuan hakiki sebagai pengemban tujuan dari seluruh warga negaranya. Oleh karena itu, sangat wajar kalau setiap hukum positif (UU) selalu menempatkan tujuan yang terdapat dalam hukum secara inklusif, termasuk tujuan negara.¹¹⁰ Untuk itu konsep hak menguasai dari negara diterapkan dalam hukum migas yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menyatakan bahwa migas sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia dikuasai negara.¹¹¹ Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai Pemegang Hak Kuasa Pertambangan.¹¹² Hak menguasai ini memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengorganisasi dirinya secara bebas dan otonomi bagaimana kekayaan alam tersebut akan dikelola dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar konstitusional hak penguasaan atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Menurut Rachmat Sudibjo, konsepsi penguasaan negara merupakan konsepsi hukum publik yang terkait prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi politik dan ekonomi). Dikuasai negara dalam bunyi Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dapat ditafsirkan sebagai berikut:¹¹³

- a. Kepemilikan perdata yang bersumber dari konsepsi kepemilikan publik, tergantung pada dinamika perkembangan kondisi kekayaan masing-masing cabang produksi

¹¹⁰ Supriadi, *Hukum Agraria*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 58.

¹¹¹ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 4.

¹¹² Hal ini berarti bahwa baik perseorangan, masyarakat, maupun pelaku usaha, sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan tidak mempunyai hak menguasai atau memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung di bawahnya.

¹¹³ *Ibid.*

- b. Terpulang kepada pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat untuk menilai apa dan kapan cabang produksi penting/tidak menguasai hajat hidup orang banyak

Sedangkan dikuasai negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dapat ditafsirkan sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif
- b. Bukan kepemilikan hanya dalam arti perdata (privat)
- c. Bukan hanya wewenang untuk mengatur

Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Migas pun dijelaskan mengenai penguasaan oleh negara yaitu memiliki tujuan agar kekayaan nasional tersebut dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung di bawahnya.

Ketentuan dasar pokok agraria juga memiliki konsep hak menguasai dari negara.¹¹⁵ Penafsiran mengenai hak menguasai dari negara menurut pengertian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Ketentuan Dasar Pokok Agraria) sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa pengertian ‘dikuasai’ bukanlah berarti ‘dimiliki’ akan tetapi diartikan sebagai ‘yang memberi wewenang kepada negara’ sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, penyediaan, dan pemeliharannya, menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dan menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan

¹¹⁴ Rachmat Sudibjo, “Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi,” (disampaikan pada *Oil and Gas Course by Hakim dan Rekan*, Jakarta, 4 Oktober 2010)

¹¹⁵ Indonesia (h), Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043, Pasal 2.

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat.¹¹⁶

Dalam perspektif hukum perdata, hak penguasaan Negara terhadap sesuatu (objek) dapat dikuasakan atau dialihkan penguasaannya kepada pihak lain.¹¹⁷ Dalam kontrak minyak dan gas bumi, hak penguasaan negara yang diwujudkan dalam hak Kuasa Pertambangan dipegang oleh pemerintah yang mewakili Negara. Negara pada dasarnya adalah badan hukum publik dan hak penguasaannya dalam lingkup hukum publik, maka sifat pengalihan hak penguasaan itu tunduk kepada kaidah hukum publik. Sifat pengalihan hak penguasaan adalah pelaksanaan atau penyelenggaraan dalam bentuk perusahaan pertambangan kepada pemegang Kuasa Pertambangan.

Sebagai pemegang kekuasaan, negara berwenang memberikan kuasa kepada badan usaha atau perorangan untuk melakukan perusahaan pengelolaan atas bahan galian yang ada dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia. Oleh karena perusahaan bahan galian menyangkut kepentingan umum dari Negara, maka dapat dilakukan bersama-sama dengan badan hukum perdata dalam bentuk kontrak kerjasama minyak dan gas bumi. Dalam keadaan yang demikian, penguasa Negara atau pemerintah menurut Kranenburg dan Verting bertindak sebagai organ dari badan publik yang berupa badan hukum perdata.¹¹⁸

Pada kenyataannya, walaupun Indonesia sebagai Negara berdaulat berhak untuk mengatur secara bebas pemanfaatan kekayaan alamnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bangsa. Akan tetapi implementasi dari adanya hak menguasai ini bukanlah suatu hal mudah. Hal ini mengingat sumber daya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia masih sangat terbatas. Sehingga memaksa adanya penyesuaian melalui program-program yang memberikan akses kepada perusahaan swasta/asling terhadap kekayaan alam tersebut.

¹¹⁶ Madjedi Hasan, Tinjauan Yuridis Kontrak Minyak dan Gas Bumi di Indonesia”, (makalah disampaikan pada *Training on The Law of Oil and Gas*, Jakarta, 7 Juni 2010), hal. 4.

¹¹⁷ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press), hal. 57.

¹¹⁸ *Ibid.*, hal. 58.

Penafsiran terhadap ketentuan pasal 33 UUD 1945 tersebut sering sekali sulit untuk dilakukan. Dimana ketentuan pasal tersebut sering menjadi polemik yang berkembang di masyarakat sebagai bentuk tanggapan terhadap bentuk kontrak kerja sama yang berlaku selama ini. Upaya penjabaran terhadap ketentuan Pasal 33 tersebut selama ini belum berhasil untuk dirumuskan. Kata-kata dikuasai oleh Negara tampak mempunyai berbagai pengertian, yakni:¹¹⁹

1. Kepemilikan dan pengelolaan secara langsung atau tidak langsung oleh Negara.
2. Ketentuan yang paling utama adalah Negara tetap mengatur dan menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dalam pelaksanaannya, yang menjadi landasan bagi kebijakan pemerintah mengundang modal asing untuk berpartisipasi dalam perusahaan kekayaan alam berupa minyak dan gas bumi adalah “Negara tetap mengatur dan menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak”. Sehingga pelaksanaan kekuasaan Negara dalam hal ini adalah dalam hal membuat peraturan yang semata-mata dibuat dalam rangka menciptakan kelancaran dalam pelaksanaan industri tersebut dan melindungi kepentingan para pihak.

Meskipun telah terdapat kesamaan pemahaman bahwa yang terpenting adalah Negara tetap mengatur dan menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara, ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai pengertian tergantung dari jenis industri dan posisi bersaing BUMN. Sehingga dimintakanlah pengujian terhadap ketentuan UU Migas 2001 tersebut. Terhadap pengujian tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK), menyatakan dapat menerima adanya konsep *unbundling* (konsep memecah kegiatan usaha) di dalam kegiatan usaha hulu dan kegiatan hilir migas.¹²⁰ Hal ini berdasar pada, di dalam kegiatan hulu hak kuasa pertambangan masih ada pada Negara dan Negara telah

¹¹⁹ Madjedi Hasan, *op. cit.*, hal. 3.

¹²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 002 Tahun 2003, Perkara No 002/PUU-I/2003.

membentuk BP Migas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan melalui mekanisme Kontrak Kerja Sama. Sementara itu di sektor hilir kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga merupakan kegiatan usaha yang tidak terintegrasi dan dapat dikendalikan melalui izin-izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut MK, konsep *unbundling* dalam kegiatan hulu dan kegiatan hilir migas bertujuan menghindari monopoli yang tidak bermanfaat bagi rakyat.

2.4. Tinjauan Umum tentang Hukum Jaminan

Jaminan di dalam KUHPerdara tidak dirumuskan secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan jaminan. Namun petunjuk mengenai rumusan jaminan dapat kita lihat pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan bahwa tanpa diperjanjikan sebelumnya, seluruh harta kekayaan si Berhutang (Debitur) telah menjadi jaminan terhadap pelunasan hutang Debitur. Berdasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara juga dapat disimpulkan bahwa jaminan dibagi menjadi dua macam yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Menurut Frieda Husni Abdullah, perjanjian jaminan memiliki sifat *accessoir* yaitu perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya.¹²¹

Mengenai jaminan umum, dapat kita lihat dalam perumusan Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.”

Dari pengaturan tersebut maka suatu jaminan dapat disebut jaminan umum karena jaminan tersebut diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta kekayaan debitur. Akibatnya benda jaminan tidak diperuntukkan bagi kreditur tertentu dan dari hasil penjualannya dibagi diantara para kreditur

¹²¹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 2005), hal. 6.

seimbang dengan piutang-piutangnya masing-masing.¹²² Jaminan umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹²³

- a. Para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang konkuren
- b. Ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu
- c. Jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian para kreditur konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang

Sementara itu jaminan khusus dapat kita lihat perumusannya dalam Pasal 1132 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:

“kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Jaminan khusus secara tersirat dapat terlihat dari pernyataan bahwa para berpiutang terdapat alasan sah untuk didahulukan. Berarti, para kreditur memiliki hak untuk membuat perjanjian untuk diberikan kedudukan yang lebih didahulukan dalam pelunasan hutangnya disbanding kreditur lainnya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1133 KUHPerdara yang memberikan pernyataan bahwa dalam hak untuk didahulukan tersebut terbut dari hak istimewa, gadai dan hipotik. Pada Pasal 1134 KUHPerdara dijelaskan bahwa jaminan khusus terbagi menjadi:

1) Jaminan Perorangan

¹²² *Ibid.*, hal. 8.

¹²³ *Ibid.*, hal. 10.

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang atau debitur.¹²⁴

2) Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan ialah jaminan yang memberikan kepada kreditur atas suatu kebendaan milik debitur hak untuk memanfaatkan benda tersebut jika debitur melakukan wanprestasi.¹²⁵ Benda yang dapat dijamin oleh debitur baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, terhadap benda-benda tersebut dapat dijamin dengan cara:

a) Gadai (*pand*)

Berdasarkan Pasal 1150, Pasal 1152, dan 1153 KUHPerdara, penjaminan dengan gadai ini diperuntukkan untuk benda bergerak berwujud (*lichamelijk*) dan benda bergerak tak berwujud (*onlichamelijk*).

b) Fidusia

Berdasarkan Pasal 1 angka 2, Jaminan fidusia ini diperuntukkan terhadap benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Yang membedakan antara fidusia dengan gadai adalah benda yang dijamin tetap berada di tangan Debitor dan hanya hak miliknya saja yang berpindah kepada kreditur, jadi kreditur menyerahkan benda kepada debitur atas dasar asas kepercayaan untuk dipakai oleh kreditur.

c) Hipotik

¹²⁴ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: alumni, 1982), hal. 15.

¹²⁵ Hasbullah, *op. cit.*, hal. 17.

Di dalam UU No. 15 tahun 1992 tentang penerbangan, hipotik dapat dijaminan atas kapal terbang dan helikopter. Demikian juga berdasarkan Pasal 314 ayat (3) KUHDagang dan UU No. 21 tahun 1992 tentang pelayaran, kapal laut dengan bobot 20 M³ ke atas dapat dijadikan jaminan hipotik.

d) Hak tanggungan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 4 tahun 1996 mengenai hak tanggungan, yang menjadi objek hak tanggungan adalah tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sebagai suatu objek kebendaan di dalam kegiatan migas, *participating interest* dapat dibebankan suatu jaminan kebendaan dan jika ingin diletakkan sebagai suatu jaminan maka jaminan fidusia yang paling ideal untuk dibebankan kepada *participating interest*.

2.5. Jaminan Fidusia dalam Hukum Indonesia

2.5.1. Pengertian dan Sifat Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara Debitur (Pemberi Fidusia) dan Kreditur (Penerima Fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi Fidusia percaya bahwa penerimaan fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya Penerima Fidusia percaya bahwa Pemberi Fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.¹²⁶

Secara kepercayaan artinya tidak untuk dimiliki. Dalam hal ini ada selisih pendapat diantara para sarjana. Disatu pihak ada yang berpendapat, bahwa kreditur pemegang jaminan fidusia yang dinamakan *fiduciaries* dengan penyerahan tersebut benar-benar telah menjadi pemilik dari benda jaminan dengan hak-hak sebagai yang dipunyai seorang pemilik, tetapi di pihak lain ada yang berpendapat, bahwa *fiduciaries* terhadap pihak ketiga berkedudukan sebagai

¹²⁶ Widjaja dan Yani, *op. cit.*, hal. 113.

pemilik, sedang terhadap pemberi jaminan hanya berkedudukan sebagai seorang pemegang gadai yang tidak memegang benda jaminan, karena para pihak memang tidak benar-benar bermaksud untuk mengalihkan hak milik atas benda jaminan dan dalam prakteknya para pihak mengadakan kesepakatan yang membatasi hak-hak kreditur sampai sejauh hak seorang pemegang hak jaminan saja. Diantara keduanya ada yang mengakui hak milik kreditur, tetapi dengan pembatasan-pembatasan, kelompok yang terakhir inilah yang paling banyak dianut.¹²⁷

Pitlo berpendapat bahwa kreditur telah benar-benar menjadi pemilik, tetapi dengan kewenangan sangat terbatas. Hak kebendaan kreditur atas benda jaminan dibatasi dengan suatu perjanjian obligatoir, dapat dikatakan telah digero-goti besar sekali, sebab sebagai pemilik kreditur tidak diperkenankan menjual, menggadaikan lagi menukarkan, bahkan tidak berhak memakainya.¹²⁸

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹²⁹ sedangkan pengertian Jaminan Fidusia menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan fidusia (selanjutnya disebut UUJF) adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UUHT yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagaimana agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.¹³⁰

Secara ekonomis, kepemilikan objek jaminan terdapat pada Penerima Fidusia yaitu Penerima Fidusia dapat mempergunakan dan memanfaatkan objek jaminan tersebut. Sedangkan, secara yuridis kepemilikan objek jaminan fidusia

¹²⁷ Satrio, *op. cit.*, hal. 176-177

¹²⁸ *Ibid.*, hal. 178.

¹²⁹ Indonesia (e), *op. cit.*, pasal 1 ayat (1).

¹³⁰ Satrio, *op. cit.*, hal 122-123.

ada pada Penerima Fidusia dan kepemilikan objek jaminan tersebut akan berpindah pada saat Pemberi Fidusia telah melunasi piutangnya.

Dari definisi Pasal 1 ayat (1) UUJF di atas dalam Jaminan Fidusia terjadi pengalihan kepemilikan yang dilakukan berdasarkan kepercayaan. Sedangkan penguasaan benda yang dijaminan tersebut tetap dibawah kekuasaan Pemberi Fidusia. Pengalihan yang dimaksud semata-mata untuk jaminan pelunasan hutang bukan untuk seterusnya dimiliki oleh Penerima Fidusia, pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *constitutum Possessorium*¹³¹. Bentuk rincian dari *Constitutum Possessorium* dalam fidusia pada prinsipnya dilakukan melalui proses tiga fase sebagai berikut:¹³²

1. Fase Perjanjian Obligatoir

Dari segi hukum dan dokumentasi hukum, maka jaminan fidusia diawali oleh adanya suatu perjanjian obligatoir. Perjanjian tersebut berupa perjanjian pinjam uang dengan jaminan fidusia diantara pihak Pemberi Fidusia (debitur) dengan pihak Penerima Fidusia (kreditur).

2. Fase Perjanjian Kebendaan

Selanjutnya, diikuti oleh suatu perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan tersebut berupa penyerahan hak milik debitur kepada kreditur, dalam hal ini dilakukan secara *constitutum possessorium*.

3. Fase Perjanjian Pinjam Pakai

Dalam fase ketiga ini dilakukan perjanjian pinjam pakai, dalam hal ini benda objek jaminan fidusia yang hak miliknya sudah berpindah kepada pihak kreditur dipinjamkaikan kepada pihak debitur sehingga praktis benda tersebut, setelah diikat dengan jaminan fidusia tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak debitur.

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan ikutan atau perjanjian assesoir dari suatu perjanjian pokok. Sebagai

¹³¹ *constitutum possessorium* adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda tersebut dimaksud untuk kepentingan Penerima Fidusia yakni dengan penyerahan hak milik tanpa penyerahan fisik benda. (Widjaja dan Yani: 2000), hal. 129.

¹³² Fuady, *op. cit.*, hal. 5.

suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut.¹³³

1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah atau tidaknya perjanjian pokok
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak terpenuhi

Sedangkan menurut Frieda Husni Hasbullah, sifat *accessoir* ini juga menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:¹³⁴

- a. Adanya dan hapusnya perjanjian tambahan tergantung pada perjanjian pokok
- b. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian tambahan juga batal
- c. Jika perjanjian pokok beralih, maka perjanjian tambahan ikut beralih
- d. Jika perjanjian pokok beralih karena *cessie*, *subrogatie*, maka perjanjian tambahan juga beralih tanpa penyerahan khusus

2.5.2. Objek dan Ruang Lingkup Jaminan Fidusia

Kehidupan sosial masyarakat selalu berkembang. Perkembangan ini dipengaruhi dengan berbagai hal, baik ilmu pengetahuan, pola hidup, maupun cara berpikir serta faktor lainnya. Perkembangan ini berpengaruh dengan perkembangan hukum. Hukum akan mengikuti dan mengiringi perubahan masyarakat. Perubahan atas objek jaminan fidusia tidak dapat dipisahkan dengan ide hukum Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Ide hukum UUPA harus dilihat dari sikap rasional sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan melalui pembaharuan hukum jaminan.

Hukum jaminan atas tanah menurut UUPA didasarkan pada hukum adat. Salah satu asas hukum adat adalah asas pemisahan horizontal. Hukum yang hakikatnya hanya terdiri dari kaidah-kaidah hukum yang menyangkut tanah saja,

¹³³ Widjaja dan Yani, *op. cit.*, hal. 125.

¹³⁴ Hasbullah, *op. cit.*, hal. 7.

sedangkan benda-benda yang ada diatas atau didalam tanah pada prinsipnya dianggap terlepas dari tanah sehingga benda-benda tersebut diatur dengan peraturan yang berbeda.¹³⁵

Apabila terdapat benda tanah dikenal istilah tanah terdaftar (sudah bersertifikat) dan tanah tidak terdaftar (belum bersertifikat), maka terhadap benda bukan tanah juga dikenal benda bukan tanah bergerak terdaftar dan tidak terdaftar. Dengan kerangka yang jelas dalam pembagian benda tersebut, sangat mempengaruhi dan menentukan lembaga hukum jaminan kebendaan pada umumnya dan jaminan fidusia pada khususnya.¹³⁶

Lembaga Fidusia lahir karena adanya kebutuhan dalam praktek yang didasarkan atas fakta-fakta:¹³⁷

1. Barang bergerak sebagai jaminan hutang

Kebutuhan masyarakat atas suatu bentuk jaminan terhadap barang bergerak tetapi tanpa ada keharusan menyerahkan kekuasaan barang tersebut kepada penerima jaminan (gadai). Maka lahirlah bentuk jaminan baru dimana objeknya benda bergerak tetapi kekuasaan atas benda tersebut tidak beralih dari debitur kepada kreditur. Inilah yang disebut dengan fidusia.

2. Tidak semua hak atas tanah dapat dihipotekkan

Misalnya dahulu Hak Pakai tidak dapat dijadikan objek dari hipotek sehingga asal Hak Pakai tersebut diikat dengan jaminan fidusia

3. Barang objek jaminan utang yang bersifat khusus

Adanya barang-barang yang sebenarnya masih termasuk barang bergerak, tetapi mempunyai sifat-sifat seperti barang tidak bergerak. Misalnya, fidusia atas pesawat terbang dahulu sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, juga terhadap hasil panen yang tidak mungkin diikat dengan hipotek.

¹³⁵ H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2004), hal. 99.

¹³⁶ *Ibid.*, hal. 141.

¹³⁷ Fuady, *op. cit.*, hal. 1.

4. Perkembangan pranata hukum kepemilikan yang baru

Perkembangan kepemilikan atas benda-benda tertentu juga tidak selamanya dapat diikuti oleh perkembangan hukum jaminan, sehingga ada hak-hak atas barang yang sebenarnya tidak bergerak, tetapi tidak dapat diikat oleh perkembangan hukum jaminan, sehingga ada hak-hak atas barang yang sebenarnya tidak bergerak, tetapi tidak dapat diikat dengan hipotek. Misalnya tidak dapat diikat dengan hipotek atas strata title atau hak atas satuan rumah susun, memperkenalkan fidusia terhadap hak atas satuan rumah susun (HMSRS). Tetapi dengan diberlakukannya UUHT maka HMSRS dapat diikat dengan Hak Tanggungan asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu.

5. Barang bergerak objek jaminan utang tidak dapat diserahkan

Adakalanya pihak kreditur dan debitur sama-sama tidak keberatan, agar diikat jaminan utang berupa gadai atau utang yang dibuatkan, tetapi barang yang dijamin karena suatu hal tidak dapat diserahkan kepemilikannya kepada kreditur. Misalnya saham perseroan yang belum dicetak sertifikatnya. Karena itulah timbul fidusia saham.

Setelah lahirnya jaminan fidusia akibat kebutuhan-kebutuhan di dalam masyarakat yang bersifat statis seperti yang dijelaskan di atas, maka sejalan dengan itu pula lahir pengaturan mengenai jaminan fidusia yaitu yang diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang fidusia. Di dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 21 UUJF terdapat pengaturan mengenai benda-benda yang dapat dijamin dengan fidusia. Benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut adalah sebagai berikut:

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum
2. Dapat atas benda berwujud
3. Dapat juga atas benda tidak berwujud termasuk piutang
4. Benda bergerak
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek

7. Benda atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri
8. Dapat atas satu jenis benda
9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda
10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek jaminan fidusia
11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia
12. Benda persediaan (*inventory, stock* perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia

Ruang lingkup berlakunya UUJF berdasarkan Pasal 2 UUJF yaitu undang-undang jaminan fidusia hanya berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Selanjutnya, dipertegas pula dalam Pasal 3 UUJF mengenai ruang lingkup berlakunya undang-undang ini yang menyatakan bahwa UUJF tidak berlaku terhadap:

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan berdasarkan UUHT dapat dijadikan objek Hak Fidusia
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 26 (dua puluh) m³ atau lebih
- c. Hipotek atas pesawat terbang
- d. Gadai

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut adalah selain daripada benda yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau Hipotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Pasal 1162 KUH Perdata.

2.5.3. Pembebanan Jaminan Fidusia

Sebelum melakukan pembebanan jaminan fidusia, antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia dilakukan janji untuk serah terima benda sebagai Jaminan Fidusia yang dicantumkan dalam perjanjian pinjam meminjam uang sebagai perjanjian pokok. Janji ini masih bersifat konsensual obligatoir oleh karena itu masih merupakan hak perorangan.¹³⁸ Kemudian antara Penerima Fidusia dengan Pemberi Fidusia membuat perjanjian pembebanan jaminan fidusia yang dilakukan dengan menggunakan Akta Jaminan Fidusia seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF. Akta Jaminan Fidusia haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Haruslah berupa akta notaris
2. Haruslah dibuat dalam Bahasa Indonesia
3. Haruslah berisi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Identitas pihak Pemberi Fidusia berupa:
Nama lengkap, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan.
 - b. Identitas pihak Penerima Fidusia
Berisi tentang data seperti Pemberi Fidusia yang disebutkan di atas
 - c. Haruslah dicantumkan hari, tanggal, dan jam pembuatan akta fidusia
 - d. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia
 - e. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yakni mengenai identifikasi benda tersebut dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan (*inventory*), haruslah disebutkan tentang jenis, merek dan kualitas dari benda tersebut.
 - f. Berapa nilai jaminannya
 - g. Berapa nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (1) UUJF, dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu

¹³⁸ Hasbullah, *op. cit.*, hal. 83.

(jam) pembuatan akta tersebut. Lahirnya perjanjian pembebanan/pemberian fidusia tersebut tentu saja tunduk kepada ketentuan bagian umum dari hukum perikatan. Syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata harus dipenuhi dalam pembuatan akta jaminan fidusia yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Cakap untuk membuat surat perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dua persyaratan yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.¹³⁹

Pembebanan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Berdasarkan Pasal 1 butir (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) disebutkan bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Dan dalam Pasal 1870 KUH Perdata disebutkan:

“suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.”

Sehingga alasan pembebanan fidusia dengan menggunakan akta notaris adalah karena akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sempurna bagi para pihak, pihak ketiga, maupun ahli waris dari para pihak.

2.5.4. Pendaftaran Fidusia Untuk Melahirkan Jaminan Fidusia

Pendaftaran Fidusia ini merupakan pendaftaran benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia setelah para pihak melakukan perjanjian pembebanan Fidusia. Dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF, disebutkan bahwa benda yang dibebani

¹³⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hal. 20.

dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi unsur publisitas dan kepastian hukum. Semakin terpublikasinya jaminan utang, akan semakin baik sehingga kreditur atau khalayak ramai dapat mengetahui atau memiliki akses untuk mengetahui informasi-informasi penting di sekitar jaminan utang tersebut selain itu juga untuk menghindari adanya fidusia ulang. Pendaftaran fidusia dilakukan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Benda Objek Jaminan Fidusia yang berada di dalam negeri (Pasal 11 ayat (1) UUJF)
2. Benda Objek Jaminan Fidusia yang berada di luar negeri (Pasal 11 ayat (2) UUJF)
3. Terhadap perubahan ini Sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 16 ayat (1) UUJF). Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris tetapi diberitahukan kepada para pihak.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UUJF, pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran tersebut merupakan kewajiban dari Penerima Fidusia termasuk kuasa atau wakilnya. Jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia dicatat dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan (Pasal 13 ayat (3) UUJF). Tanggal pencatatan inilah yang dipakai sebagai dasar tanggal lahirnya jaminan fidusia (Pasal 14 ayat (3) UUJF).

2.5.5. Sertifikat Jaminan Fidusia Sebagai Alat Bukti yang Kuat

Berdasarkan Pasal 14 UUJF, Setelah pendaftaran fidusia dicatatkan, maka Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan tersebut merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia, diterbitkan dengan mencantumkan kata irah-irah yaitu berupa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;

- c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. nilai penjaminan; dan
- f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, karena itu jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak sehingga para pihak tidak cukup membuktikan adanya fidusia hanya dengan menunjukkan adanya Akta Jaminan Fidusia. Selain itu pendaftaran ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi Kreditur secara khusus dan juga bagi para pihak ketiga serta masyarakat pada umumnya yang mendapat perlindungan hukum.

2.5.6. Eksekusi Jaminan Fidusia

Berdasarkan Pasal 15 UUFJ, dengan dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” di dalam sertifikat jaminan Fidusia maka sertifikat Jaminan Fidusia tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah manakala jaminan hutang tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum.¹⁴⁰ Begitu juga jaminan fidusia sebagai salah satu jenis jaminan hutang kebendaan harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Berdasarkan Pasal 29 ayat (1), eksekusi atas jaminan fidusia ini dilakukan apabila debitur/Pemberi Fidusia melakukan cidera janji (wanprestasi). Jika terjadi wanprestasi maka menurut UUFJ eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dijalankan dengan cara:

1. Pelaksanaan title eksekutorial
2. Eksekusi fidusia secara parate eksekusi lewat pelelangan umum
3. Eksekusi fidusia secara parate eksekusi secara penjualan dibawah tangan

¹⁴⁰ Fuady, *op. cit.*, hal. 57.

2.5.7. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 19 UUFJ dijelaskan bahwa pengalihan hak atau piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditur baru. Pengalihan hak atas piutang dalam ketentuan Pasal 19 UUFJ tersebut dikenal dengan istilah *cessie*, yang biasanya pengalihan hak atas piutang ini dilakukan dengan akta otentik atau dibawah tangan dengan sekaligus memberitahukan pada Pemberi Fidusia. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia tersebut juga wajib didaftarkan oleh kreditur baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia serta wajib diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.

Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa benda/barang itu berada (Pasal 20 UUFJ). Menurut Pasal 25 ayat (1) UUFJ, jaminan fidusia hapus apabila:

1. Hapusnya utang yang dijamin oleh jaminan fidusia
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia
3. Musnahnya benda yang menjadi jaminan fidusia

Jika fidusia hapus maka harus dilakukan pencoretan pencatatan jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB III

Implementasi Terhadap Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

3.1. *Participating Interest* dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memang tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengalihan hak dan kewajiban (*participating interest*) di dalam kegiatan migas. Namun dalam Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 terdapat penjelasan mengenai *participating interest*. Dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang menjelaskan mengenai *participating interest* yang berbunyi sebagai berikut:¹³³

Ayat (1) “Kontraktor dapat mengalihkan, menyerahkan, dan memindahtangankan sebagian dan seluruh hak dan kewajibannya (*participating interest*) kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana.”

Ayat (2) “Dalam hal pengalihan, penyerahan, dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada perusahaan non afiliasi atau kepada perusahaan selain mitra kerja dalam wilayah kerja yang sama, Menteri dapat meminta kontraktor untuk menawarkan terlebih dahulu kepada perusahaan nasional.”

Ayat (3) “pembukaan (*disclose*) data dalam rangka pengalihan, penyerahan dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban kontraktor kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri melalui Badan Pelaksana.

¹³³ Indonesia (b), *Ibid.*, Pasal 33.

Ayat (4) “Kontraktor tidak dapat mengalihkan sebagian hak dan kewajibannya secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan afiliasinya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama Eksplorasi.”

Berdasarkan bunyi pasal 33 PP 35 Tahun 2004 tersebut, maka yang dimaksud dengan *participating interest* adalah hak dan kewajiban yang dimiliki kontraktor dan Kontraktor dapat mengalihkan, menyerahkan, dan memindahtangankan sebagian dan seluruh hak dan kewajibannya yang dimilikinya kepada pihak lain. Hak dan kewajiban yang dimaksud dalam PP 35 tahun 2004 tersebut yaitu hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak pelaksanaan (Kontrak Kerja Sama) dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi antara kontraktor dengan BP Migas.

Pengertian *Interest* sendiri dalam *Black’s Law Dictionary* adalah “*a legal something to share*”. Menurut pengertian tersebut berarti, hak dan kewajiban dalam kegiatan migas ini mencakup pengusahaan kegiatan migas yang terdapat dalam kontrak maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam peraturan Negara Bagian USA, terdapat definisi mengenai *Participating Interest* yang memiliki konsep yang sama dengan *Participating Interest* menurut Hukum di Indonesia yaitu,

“The term participating interest means the right of participation in the oil or gas, or in the proceeds from the sale of oil or gas, produced from a specified tract, or well(s), which right is limited in duration to the terms of an existing lease and is subject to any portion of the expense of development, operation, or maintenance.”¹³⁴

Berdasarkan penjelasan konsep di atas, *participating interest* merupakan hak atas partisipasi dalam kegiatan minyak dan gas bumi yaitu proses penjualan migas, partisipasi dalam tahap produksi terhadap tiap-tiap saluran minyak atau sumur, dimana hak tersebut terbatas dari lamanya jangka waktu penyewaan (alat-alat yang digunakan kontraktor dalam melakukan kegiatan migas) dan juga besarnya beban dari mengembangkan, mengoperasikan, atau melakukan pemeliharaan. Terlihat dalam konsep tersebut dijelaskan mengenai hak dan kewajiban yang akan

¹³⁴ The Code of Federal Regulations of The United States of America

diperoleh oleh kontraktor. Hak yang akan diperoleh kontraktor berupa produksi minyak atau gas dan hasil penjualan minyak atau gas tersebut, besarnya bagian (porsi) perolehan hak tersebut setara dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh kontraktor yaitu kontraktor memiliki kewajiban untuk mengembangkan, mengoperasikan dan melakukan pemeliharaan dalam kegiatan minyak dan gas bumi. Sementara itu, menurut Oilfield Glossary yang mendefinisikan *participating interest* sebagai berikut,¹³⁵

“The proportion of exploration and production costs each party will bear and the proportion of production each party will receive, as set out in an operating agreement.”

Berdasarkan definisi tersebut yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Participating interest* adalah proporsi dari tahap eksplorasi dan biaya produksi yang akan ditanggung oleh tiap-tiap pihak dan proporsi dari hasil produksi yang akan diterima oleh tiap-tiap pihak, seperti yang tertuang dalam perjanjian kerja sama operasi. Jadi kewajiban yang harus dilakukan kontraktor adalah menanggung biaya eksplorasi dan biaya produksi lalu hak yang akan diperoleh kontraktor adalah hasil produksi (yaitu migas) dengan jumlah proporsi masing-masing yang akan diterima oleh tiap-tiap kontraktor.

Seperti yang dijelaskan di atas, proporsi masing-masing *Participating Interest* diatur di dalam Perjanjian kerja sama operasi (*Joint Operating Agreement*). Para pihak dalam Kerja Sama Operasi (KSO) ini, yaitu kontraktor yang berjumlah lebih dari satu kontraktor. Perjanjian KSO ini timbul akibat besarnya proyek migas dalam suatu wilayah kerja yang akan ditangani sehingga satu kontraktor saja tidak cukup untuk melakukan kegiatan migas dalam wilayah kerja ini, sehingga para kontraktor sepakat untuk bekerjasama melakukan kegiatan migas dengan membuat perjanjian KSO.¹³⁶ Di dalam perjanjian KSO tersebut diatur mengenai bagian *Participating Interest* yang akan dimiliki oleh masing-masing kontraktor. Besarnya *Participating Interest* yang diperoleh ini

¹³⁵ <http://www.glossary.oilfield.slb.com/search.cfm> diunduh 7 April 2011

¹³⁶ Hakim Nasution, “Joint Operating Agreement”, (disampaikan pada *Oil and Gas Course by Hakim dan Rekan*, Jakarta, 20 Oktober 2010)

menentukan besarnya hak dan kewajiban yang akan diterima oleh para kontraktor. Namun *participating interest* tidak selalu hanya terdapat dalam KSO saja. Jika hanya terdapat satu kontraktor di dalam suatu Wilayah Kerja, maka seluruh bagian *Participating Interest* menjadi milik Kontraktor tersebut.

Didi Setiarto menjelaskan bahwa *Participating Interest* tidaklah sama dengan kepemilikan saham seperti yang ada dalam pengaturan hukum pasar modal. Saham lebih menentukan kepemilikan suatu perusahaan. Sedangkan *Participating Interest* ini bukanlah menentukan mengenai kepemilikan Wilayah Kerja, *Participating Interest* menentukan jumlah presentase keterlibatan Kontraktor dalam melakukan kegiatan migas dan jumlah presentase minyak yang akan dimiliki oleh Kontraktor.¹³⁷

3.2. *Participating Interest* Sebagai Objek Jaminan Fidusia

Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi memiliki karakteristik yang sangat unik tergantung pada tahapan Kegiatan Usaha Migas yang sedang dilakukan. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 22 Tahun 2001, Kegiatan Usaha Hulu Migas terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hulu merupakan kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.¹³⁸ Sedangkan kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan hasil produksi menjadi produk yang dapat dimanfaatkan langsung oleh konsumen. Kedua tahapan migas tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal struktur permodalan, risiko, dan imbalan.

Di dalam kegiatan hulu yaitu pada saat tahapan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi, Kontraktor memiliki risiko yang sangat tinggi. Risiko yang dihadapi para kontraktor yaitu tidak ditemukannya kandungan minyak di wilayah kerja yang dimiliki kontraktor. Walaupun para kontraktor telah melakukan analisis terhadap wilayah kerja dengan menggunakan pemetaan geologi, namun bisa saja terdapat kemungkinan tidak terdapat minyak dan hanya berupa lumpur saja, atau kandungan minyak yang diperoleh tidak sesuai jumlah yang diprediksi

¹³⁷ Wawancara dengan Didi Setiarto, Legal Counsel BPMIGAS, (Wisma Mulia, 08 Maret 2011)

¹³⁸ Indonesia (f), *op. cit.*, pasal 7.

dalam Kontrak Kerja Sama.¹³⁹ Dalam tahap telah ditemukannya minyak, Kontraktor akan melakukan tahap pengembangan. Dalam tahap ini kontraktor telah menyerahkan POD (Plan of Development) dan telah mendapat persetujuan Pemerintah bahwa kegiatan migas kontraktor tersebut *bankable* (komersial). Namun, masih terdapat sisa risiko di dalam tahap ini yang disebut *development risk*.¹⁴⁰

Struktur permodalan dalam tahapan kegiatan hulu sangatlah tinggi. Permodalan ini dilakukan untuk membiayai proses eksplorasi yakni melakukan pemetaan geologi dan pengeboran tahap awal. Untuk melakukan kegiatan tersebut sangatlah membutuhkan biaya yang sangat tinggi karena membutuhkan peralatan yang canggih sehingga meningkatkan akurasi untuk menemukan kandungan minyak. Selanjutnya, pembiayaan dari pelaksanaan PSC adalah berdasarkan pada *Work Program and Budget* (WP&B) atau Rencana Kerja dan Anggaran adalah suatu perencanaan kegiatan dan pengeluaran anggaran tahunan oleh kontraktor untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada suatu wilayah kerja.¹⁴¹ WP&B ini berupa suatu usulan proposal tahunan yang harus disetujui oleh BP Migas dan selanjutnya akan dijadikan bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan migas sehingga kontraktor memiliki kewajiban untuk membuktikan pelaksanaan WP&B tersebut. Pemerintah Indonesia tidak menerima risiko dalam bentuk apapun, berbeda dengan negara Malaysia atau China dimana pemerintah dapat berpartisipasi secara finansial pada tahap pengembangan.¹⁴²

Dengan tingginya risiko yang dihadapi para kontraktor sebanding pula dengan imbalan (*reward*) yang akan diperoleh. Imbalan yang sangat tinggi ini dikarenakan kontraktor masih dalam produksi tahap awal sehingga kandungan minyak masih mudah untuk diambil karena cenderung memiliki tekanan

¹³⁹ Teuku Nathan Machmud, "The Production Sharing Contract: History, Highlights, Legal and Financial Aspect, and Problem Areas" (disampaikan pada *Oil and Gas Course by HakimdanRekan*, Jakarta 13 Oktober 2010)

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 29.

¹⁴¹ Indonesia (i), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PP No. 79 Tahun 2010, LN No. 139 Tahun 2010, TLN No.5173, Pasal 1 angka 11.

¹⁴² Machmud, *op.cit.*, hal. 30.

semburan minyak yang tinggi dan sedikit memiliki kandungan lumpur, lilin maupun kandungan lainnya selain dari migas.

Sementara itu, kegiatan usaha hilir dalam kegiatan migas mencakup kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.¹⁴³ Tujuan kegiatan usaha hilir adalah memproses minyak menjadi produk siap pakai. Dalam kegiatan pengangkutan kontraktor melakukan kegiatan pengangkutan fisik minyak dan gas dari lapangan ke kilang atau pengguna. Kegiatan pengangkutan atau transportasi ini merupakan alat untuk mengimbangi ketidakseimbangan antara suplai dan permintaan minyak mentah/produk. Transportasi perminyakan adalah elemen penting dalam proses dari sejak hidrokarbon (migas, penulis) diekstraksi sampai dengan dikonsumsi.¹⁴⁴ Hal yang mempengaruhi pertumbuhan pasar dalam kegiatan usaha hilir adalah besar kecilnya permintaan minyak mentah dan harga produk tersebut.

Karakteristik dalam kegiatan Usaha hilir mengandung risiko yang rendah. Risiko rendah ini dikarenakan para kontraktor hanya memasarkan migas yang dimiliki yang pada akhirnya sampai kepada konsumen. Pada tahap kegiatan usaha hilir ini, risiko yang biasanya dialami adalah margin kilang yang rendah dan kecelakaan keselamatan dan lingkungan kerja.¹⁴⁵ Imbalan pada kegiatan usaha hilir pun juga lebih rendah jika dibandingkan kegiatan usaha hulu. Investasi awal kegiatan usaha hulu memang dapat lebih tinggi, tetapi tidak berkelanjutan atau investasi berikutnya selama operasi jauh lebih rendah dengan profil penerimaan lebih dapat diprediksi (*predictable*).

Berdasarkan perbedaan karakteristik yang menyatakan bahwa kegiatan usaha hulu Migas memiliki risiko yang lebih besar dan permodalan yang dibutuhkan juga lebih besar dibandingkan dengan Kegiatan usaha hilir, maka penting bagi kontraktor untuk menyiapkan pelaksanaan Kegiatan Migas tidak hanya penyediaan teknologi namun juga penyediaan finansial yang cukup besar pula. Penyediaan finansial ini di dalam kegiatan Migas lebih dikenal sebagai

¹⁴³ Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal. 5 angka (2).

¹⁴⁴ PERTAMINA, "Pengenalan Bisnis Minyak dan Gas PERTAMINA" (disampaikan pada *Training on The Law of Oil and Gas*, Jakarta, 10 Juni 2010), hal. 16.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal. 4.

Project Financing (proyek Pembiayaan). Penyedia dana bagi para Kontraktor Migas yang akan digunakan dalam Proyek Pembiayaan terdiri dari:¹⁴⁶

1. Modal milik Investor
2. Bank Komersial sebagai peminjam dana
3. Investor di dalam *Debt Securities*
4. *Multilateral Agencies*

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa Bank merupakan salah satu penyedia dana bagi Kontraktor di dalam *Project Finance*. Di dalam *Project Finance*, peran yang dilakukan oleh Bank pada umumnya adalah melakukan pemberian kredit baik peminjaman dengan agunan (*secured loan*) atau pinjaman tanpa agunan (*unsecured loan*). *unsecured loan* merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada perusahaan tanpa suatu agunan fisik tertentu dan yang menjadi jaminan adalah kelayakan usaha yang diberi kredit tersebut. Sedangkan Peminjaman dengan agunan pada umumnya memberikan Bank penjaminan dari aset suatu proyek. Bentuk jaminan kredit yang dijamin kepada Kreditur (Bank) di dalam proyek pinjaman Kegiatan Migas adalah *real estate*, hak sewa, lisensi, *permits*, dan konsesi dan Hak kepemilikan minyak (*mineral rights*).¹⁴⁷ Di dalam Kegiatan Migas di Indonesia, Hak Kepemilikan minyak yang akan diperoleh Kontraktor diatur dalam *participating interest*. Hal ini berarti, *participating interest* dapat diklasifikasikan sebagai *secured loan* dalam pemberian kredit bank.

Jaminan utang yang ditawarkan oleh Debitur umumnya akan dinilai oleh Badan Usaha tersebut atau oleh pihak bank sebelum diterima sebagai objek jaminan atas pinjaman yang diberikannya. Penilaian yang dilakukan sebagaimana terjadi di bidang perbankan meliputi penilaian dari segi hukum dan dari segi ekonomi.¹⁴⁸ Penilaian dari segi ekonomi diharapkan dapat memberi kesimpulan

¹⁴⁶ Christopher L. Culp dan J. Paul Forrester, "Structured Financing Techniques in Oil and Gas Project Finance" dalam *Energy and Environmental Project Finance Law and Taxation: New Investment Techniques* karangan Andrea S. Kramer dan Peter C. Fusaro, (New York: Oxford University Press, Inc, 2010), hal. 526.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hal. 526.

¹⁴⁸ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 3.

besarnya nilai (harga) dari objek jaminan kredit menurut perhitungan ekonomi. Sedangkan penilaian dari segi hukum adalah pemberian kredit yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum tentang penjaminan utang.

Berdasarkan penilaian ekonomi, *participating interest* baru akan memiliki nilai ekonomi setelah Kontraktor melewati tahap eksplorasi karena di dalam tahap eksplorasi Kontraktor masih dalam usaha pencarian minyak dan gas bumi. Setelah Kontraktor berhasil menemukan minyak, maka kegiatan Migas masuk ke dalam tahap eksploitasi. Dalam tahap eksploitasi ini, Kontraktor telah melakukan pengembangan dan melakukan produksi migas sehingga *Participating interest* dalam tahap eksploitasi ini telah memiliki nilai ekonomis dan dapat dijadikan bank dalam menentukan jumlah kredit yang akan diberikan yaitu dengan jumlah nilai *participating interest* yang lebih besar daripada jumlah kredit yang akan diberikan oleh bank.

Selanjutnya dalam penilaian dari segi hukum, suatu jaminan kredit akan dinilai dari segi hukum diharapkan dapat disimpulkan mengenai penerimaan objek jaminan yang bersangkutan sebagai layak atau tidak layak dari segi hukum. Sebagai suatu objek jaminan, *participating interest* tunduk kepada pengaturan dalam Buku ke II KUHPerdara tentang Hukum Kebendaan.

Sebelum melakukan suatu pengikatan jaminan kredit, Bank terlebih dahulu harus mengetahui secara jelas mengenai objek jaminan kredit, yaitu apakah merupakan barang bergerak dan apa jenis jaminan yang dapat dibebani terhadap objek jaminan tersebut. Hal ini dipertegas dalam Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan yang menyatakan bahwa dalam memberikan kreditnya, bank menghendaki adanya suatu jaminan berdasarkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur serta setelah melakukan analisis mendalam atas itikad Debitur.

Menurut Pasal 1132 dan Pasal 1133 KUHPerdara, jaminan yang memberikan keyakinan pada bank adalah dengan adanya suatu jaminan khusus. Hal ini dikarenakan dengan memilih jaminan khusus dalam melakukan perjanjian jaminan kredit, maka akan terdapat kepastian kepada pihak bank untuk memperoleh kembali piutangnya, kedua dalam jaminan khusus terdapat hak preferen artinya ada hak yang didahulukan bagi kreditur tersebut di atas kreditur-

ke kreditur lainnya dalam pemenuhan pembayaran hutang debitur. Oleh karena itu, pembebanan jaminan terhadap *participating interest* adalah dengan meletakkannya sebagai suatu jaminan khusus sehingga bank memiliki hak preferen diantara kreditur lainnya dalam hal Debitur memiliki lebih dari satu kreditur.

Berdasarkan Pasal 1134 KUHPerdara, jaminan khusus dibagi menjadi jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. *Participating interest* merupakan lingkup jaminan kebendaan. Hal yang perlu dilihat lebih lanjut adalah mengklasifikasikan *participating interest* berdasarkan jenis kebendaannya. Pentingnya pengklasifikasian jenis kebendaan tersebut adalah berkaitan dengan jenis jaminan kebendaan apa yang dapat dibenbankan terhadap suatu benda/objek.¹⁴⁹ Berdasarkan Undang-Undnag Jaminan Fidusia terdapat pengaturan mengenai benda-benda yang dapat dijamin dengan fidusia dan *participating interest* memenuhi unsur-unsur dari objek yang dapat dibebani oleh jaminan fidusia. Berikut unsur-unsur terpenuhinya *participating interest* sebagai objek jaminan fidusia:

1. *Participating interest* dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum

Dalam Pasal 1 angka 4 UUJF dijelaskan bahwa benda yang dapat dibebani oleh jaminan fidusia adalah benda yang dapat dialihkan. *Participating Interest* ini juga dapat dialihkan kepemilikannya, hal ini dijelaskan dalam Pasal 33 PP No 35 tahun 2004 yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban (*participating interest*) dapat dialihkan, diserahkan, dan dipindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Kontraktor kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana. Selanjutnya, berdasarkan penjelasan Pasal 20 UUJF, jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, hal ini menunjukkan adanya prinsip *droit de suite* yang telah merupakan bagian

¹⁴⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, cet. 2 (Yogyakarta: Liberty, 1975), hal. 22.

dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*). Pengaturan dalam UUJF ini sejalan dengan pasal 33 PP 35 tahun 2004 yang menyatakan bahwa Kontraktor dapat mengalihkan, menyerahkan, dan memindahtangankan sebagian dan seluruh hak dan kewajibannya (*participating interest*) kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana. Maka, jika seorang Kontraktor melakukan pengalihan kepemilikan *participating interest* kepada pihak lain, maka jaminan fidusia yang melekat kepada *participating interest* tersebut tetap akan mengikuti dalam tangan siapapun *participating interest* tersebut berada.

2. *Participating interest* merupakan benda bergerak tidak berwujud

Dalam Pasal 1 angka 4 UUJF dijelaskan bahwa benda yang merupakan objek jaminan fidusia meliputi benda berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hak hipotek. Jika kita lihat *Participating Interest* yang merupakan sebuah benda, maka *Participating Interest* ini merupakan benda bergerak tidak berwujud. Berdasarkan Pasal 501 KUHPerdara dinyatakan bahwa benda tidak berwujud adalah benda yang timbul karena hubungan hukum tertentu atau hasil perdata. Lalu, di dalam Kegiatan Migas, *Participating interest* merupakan benda yang timbul akibat hubungan keperdataan antara Kontraktor dengan Kontraktor lainnya dalam hal Kontraktor lebih dari satu. Hubungan keperdataan tersebut tertuang dalam JOA (*Joint Operating Agreement*) yang di dalamnya diatur mengenai pembagian presentase *participating Interest* yang dimiliki oleh tiap-tiap Kontraktor. Jika Kontraktor dalam suatu wilayah kerja yang hanya terdapat Kontraktor tersebut saja, maka hak kepemilikan *participating interest* adalah sebesar 100% dengan hubungan keperdataan antara Kontraktor dengan BP Migas yang dituangkan di dalam Kontrak Kerja Sama. Sehingga *participating interest* memenuhi unsur yang dapat dikatakan sebagai benda tidak berwujud. *Participating interest* ini juga termasuk suatu benda bergerak.

Berdasarkan Pasal 511 KUHPERdata, terdapat benda bergerak karena ketentuan Undang-Undang dan *participating interest* termasuk benda bergerak karena ketentuan undang-undang tersebut yaitu sebagai hak pakai hasil atau hak pakai atas kebendaan bergerak. Hal ini dikarenakan di dalam *Participating interest* terdapat suatu hak yang akan dimiliki Kontraktor nantinya yaitu berupa hak kepemilikan minyak. Hak kepemilikan minyak ini akan diperoleh Kontraktor setelah Kontraktor melakukan kewajiban terkait dengan kegiatan produksi migas seperti pengeboran, pembuatan sumur minyak/gas, dan pembangunan pipa minyak/gas.

Dengan terpenuhinya *Participating interest* sebagai benda yang dapat dibebani dengan jaminan fidusia, maka pengaturan penjaminan *participating interest* ini tunduk kepada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.¹⁵⁰ Secara ekonomis, benda yang dibebani fidusia tersebut masih tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia. Sedangkan secara yuridis, kepemilikan objek jaminan fidusia ada pada Penerima Fidusia dan kepemilikan objek jaminan tersebut akan kembali lagi kepada Pemberi Fidusia setelah terdapat pelunasan piutang (*constitutum possessorium*). *Participating interest* yang dibebani fidusia, secara ekonomis harus tetap berada di tangan Kontraktor sebagai Pemberi Fidusia, karena di dalam *participating interest* terdapat suatu kewajiban yang harus dilaksanakan Kontraktor untuk melakukan Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Kewajiban tersebut harus dilakukan agar Kontraktor dapat menemukan migas dan dapat memproduksi migas. Dengan dihasilkannya produksi migas tersebut maka presentase hak kepemilikan migas milik Kontraktor yang telah ditentukan dalam *participating interest* itulah yang akan dijadikan suatu jaminan kredit.

Participating Interest sebagai objek jaminan kredit tersebut harus segera diikat sebagai jaminan hutang. Bank seharusnya mengikat objek jaminan kredit secara sempurna, yaitu dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-

¹⁵⁰ Indonesia (e), *op. cit.*, Pasal 1 angka 1.

undangan yang mengatur tentang jaminan utang.¹⁵¹ Cara pengikatan objek jaminan kredit tersebut akan mengamankan kepentingan bank adalah bila dilakukan melalui suatu lembaga jaminan. Di dalam pengikatan *participating interest* yang dibebani oleh jaminan fidusia, maka lembaga jaminan fidusia dapat digunakan untuk mengikat *participating interest* tersebut.

Proses pengikatan jaminan fidusia ini diawali dengan membuat perjanjian pokok. Perjanjian pokok tersebut berupa perjanjian meminjam sejumlah uang diantara Kontraktor sebagai Debitur dan Bank sebagai Kreditur. Selanjutnya para pihak membuat perjanjian kebendaan. Perjanjian kebendaan tersebut berupa penyerahan hak milik *participating interest* kepada Kreditur namun secara ekonomis, *participating interest* masih berada di tangan Kontraktor untuk melakukan Kegiatan Migas. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokoknya (*accessoir*). Sehingga perjanjian penjaminan *participating interest* merupakan perjanjian *accessoir* terhadap perjanjian kredit antara Kontraktor sebagai Debitur dengan Bank sebagai Kreditur. Jika perjanjian kredit tersebut hapus, maka akibat hukum terhadap perjanjian Jaminan Fidusia akan hapus demi hukum.

Perjanjian pembebanan *participating interest* dengan menggunakan jaminan fidusia antara Kontraktor sebagai Pemberi Fidusia dan Bank sebagai Penerima Fidusia tersebut dilakukan dengan menggunakan Akta Jaminan Fidusia dan menurut Pasal 5 ayat (1) UUJF, Akta Jaminan Fidusia haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Haruslah berupa akta notaris
2. Haruslah dibuat dalam Bahasa Indonesia
3. Haruslah berisi sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - a. Identitas pihak Pemberi Fidusia berupa:
Nama lengkap, agama, tempat tinggal/tempat kedudukan, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, pekerjaan.

¹⁵¹ Bahsan, *op. cit.*, hal. 132.

b. Identitas pihak Penerima Fidusia

Berisi tentang data seperti Pemberi Fidusia yang disebutkan di atas

c. Haruslah dicantumkan hari, tanggal, dan jam pembuatan akta fidusia

d. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia

e. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yakni mengenai identifikasi benda tersebut dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan (*inventory*), haruslah disebutkan tentang jenis, merek dan kualitas dari benda tersebut.

f. Berapa nilai jaminannya

g. Berapa nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Berdasarkan penjelasan Pasal 5 ayat (1) UUJF, dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Lahirnya perjanjian pembebanan/pemberian fidusia tersebut tentu saja tunduk kepada ketentuan bagian umum dari hukum perikatan.

Setelah para pihak tersebut melakukan pembebanan fidusia dengan membuat Akta Jaminan Fidusia, para pihak mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (2) UUJF). Pendaftaran dilakukan oleh Bank sebagai Penerima Fidusia. *Participating interest* pada Kantor Pendaftaran Fidusia akan dicatat dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan (Pasal 13 ayat (3) UUJF). Tanggal disaat para pihak melakukan pencatatan, maka pada tanggal tersebut merupakan tanggal lahirnya fidusia (Pasal 14 ayat (3) UUJF).

Setelah melakukan pendaftaran fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Bank sebagai Penerima Fidusia (Pasal 14 UUJF). Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, karena itu jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak sehingga para pihak tidak cukup membuktikan adanya fidusia hanya dengan menunjukkan adanya Akta Jaminan Fidusia.

3.3. Implementasi Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* dalam Sistem Konsesi

Seiring dengan perkembangan waktu dan pelaksanaan Sistem Konsesi yang dianut oleh berbagai Negara di dunia, Sistem Konsesi ini terbagi menjadi dua macam, yaitu Sistem Konsesi Klasik dan Sistem Konsesi Modern. Di dalam Sistem Konsesi klasik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹⁵²

- a. Diberikan atas wilayah kerja yang relatif sangat luas
- b. Untuk jangka waktu yang relatif panjang
- c. Kepada kontraktor diberikan wewenang penuh untuk mengatur operasi pertambangan, dan
- d. Menyisakan hanya sedikit hak kepada Negara yaitu hak untuk menerima pembayaran (royalti) berdasarkan hasil produksi.

Sedangkan konsesi modern telah dikembangkan sebagai konsep perjanjian administratif (*administrative contract*). Konsep konsesi itu sendiri berasal dari Perancis yang dikenal dengan *droit administratif*. Salah satu prinsip *droit administratif* yang berkaitan dengan konsesi adalah bahwa hubungan kontraktual yang berdasarkan *droit administratif* tunduk pada ketentuan perundang-undangan Negara atau badan pemerintah yang berkepentingan. Oleh karena itu kewenangan kontraktor dalam Konsesi modern tidak lagi sebesar dalam Konsesi Klasik. Ciri utama konsesi dalam hal ini adalah:¹⁵³

1. Pemerintah tuan rumah ikut dalam proses mengambil putusan dan memberikan persetujuan atas biaya eksplorasi
2. Pembayaran bonus umumnya jauh lebih besar, yang terdiri pada saat penandatanganan dan setelah mencapai tingkat produksi tertentu
3. Persyaratan kompensasi yang harus diberikan kepada negara terdiri dari pembayaran iuran dan royalti yang dikaitkan dengan tingkat

¹⁵² Simamora, *op. cit.*, hal. 56.

¹⁵³ Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), hal. 54.

produksi dan keuntungan dalam bentuk pajak atas laba serta pajak korporasi

4. Negara mempunyai hak untuk menerima seluruh atau sebagian royalti dalam bentuk produk (*in kind*) daripada moneter
5. Sistem Konsesi Modern sering juga disebut sistem '*license*' atau '*permit*'

Negara yang menganut Sistem Konsesi pada umumnya adalah negara-negara maju dengan sistem ekonomi liberal seperti Amerika Serikat, Australia, Norwegia, Thailand, dan beberapa negara di Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin. Dalam perjalanannya konsep konsesi yang dianut oleh masing-masing Negara berbeda satu sama lain. Namun demikian, perjanjian-perjanjian tersebut mengikuti pola yang sama dan memuat kondisi-kondisi yang sama, yakni:¹⁵⁴

1. Hak eksklusif kepada pemegang konsesi selama jangka waktu tertentu yang cukup lama (pada umumnya 75 tahun) untuk melakukan kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi
2. Hak untuk menjualnya termasuk produk turunannya (hasil pengilangan) yang dihasilkan dalam wilayah konsesi.
3. Lahan yang diberikan bervariasi tetapi umumnya sangat luas dan hak yang diberikan kepada pemegang konsesi hampir tidak terbatas dan penuh dengan kemudahan.
4. Imbalan atas pemberian konsesi itu hanya berupa pembayaran royalti (didasarkan pada volume produksi dengan tarif tetap). Kepada pemegang konsesi tidak dikenakan pajak penghasilan.
5. Berisi beberapa ketentuan dan persyaratan yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan di antara pihak yang berkontrak: Disparitas kekuatan antara tuan rumah dan perusahaan. Pada saat dimulainya sistem konsesi telah membuat perusahaan dapat memberlakukan kondisi yang asimetris kepada tuan rumah.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 2.

Karakteristik yang paling menonjol dalam implementasi Sistem Konsesi ini adalah adanya Hak Kepemilikan Swasta (*private ownership*) yang dimiliki oleh Pemegang Konsesi. Hak kepemilikan yang akan diperoleh Kontraktor yaitu kepemilikan sumber daya Migas (*mineral rights*) dan kepemilikan penuh dalam mengelola operasi pertambangan (*mining rights*). Di Negara Bulgaria, pemerintah memiliki kepercayaan bagi Pemegang Konsesi untuk memiliki *private ownership*, seperti yang dijelaskan Wayne McArdle,¹⁵⁵

The ability of a concession holder to obtain private ownership of assets can have significant implications on his or her ability to control the development of a concession and obtain financing for it.

Kemampuan Pemegang Konsesi untuk mengelola hak kepemilikan yang dimiliki akan memiliki implikasi terhadap kemampuan mengontrol Konsesi dan pengelolaan pembiayaan. Dikarenakan adanya hak kepemilikan tersebut berimplikasi terhadap Pemegang Konsesi itu sendiri, maka pemerintah cukup membuat peraturan yang mengatur mengenai konsesi tersebut. Keuntungan dari *private ownership* menurut Ramrao Mundhe yaitu,¹⁵⁶

The major advantage of a concession is that it allows certain public assets, for which private ownership is economically inefficient and politically not possible, to be maintained and operated efficiently by private players.

Manfaat dari kepemilikan swasta tersebut yaitu *private players* (yang dimaksud disini adalah Kontraktor) dapat mengelola kekayaan alam yang secara ekonomi tidak efisien dan secara politis tidak dimungkinkan, untuk ditangani dan dioperasikan secara efisien. Jadi jika suatu negara tidak memiliki teknologi migas yang lebih ekonomis dan efisien maka dengan adanya Hak Kepemilikan ini, negara dapat menawarkan kepada Kontraktor yang memiliki teknologi lebih canggih untuk melakukan produksi migas yang lebih efisien.

¹⁵⁵ Wayne McArdle, "Bulgarian Law on Concessions" *Focus On Concessions*, (20 Maret 2006): 46.

¹⁵⁶ Ramrao Mundhe, "Infrastructure Concession Contracts: an Introduction" (makalah disampaikan pada CUTS Centre for Competition, Juli 2008), hal. 1.

Mengenai implementasi pengikatan jaminan *participating interest* terlihat dalam Sistem Konsesi negara Bulgaria, hal penting yang harus dipahami lembaga pembiayaan yaitu pemegang Konsesi memiliki kewenangan untuk meletakkan Hak Konsesi dan Perjanjian lain yang terkait untuk dijadikan jaminan kepada Lembaga Pembiayaan (*Lenders*). Yang perlu diketahui, Konsesi yang dimiliki oleh para Kontraktor tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga seperti lembaga pembiayaan dan diletakkan jaminan. Namun, pengaturan jaminan yang melibatkan Lembaga Pembiayaan atau Bank bukanlah menjaminkan Kontrak Konsesi yang dimiliki tetapi *participating interest* dalam Konsesi tersebut.¹⁵⁷ Di dalam Sistem Konsesi Prancis, kepemilikan aset (produksi migas) secara hukum dibangun dan dikelola oleh Kontraktor sampai dengan Kontraktor mengalihkan Konsesinya kepada negara pada jangka waktu yang ditentukan sehingga *Private ownership* akan memberikan perlindungan kepada para investor dan memfasilitasi dalam pembiayaan Konsesi dengan meletakkan aset para Kontraktor sebagai suatu jaminan.¹⁵⁸

3.4. Implementasi Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil

Implementasi dari Kontrak Bagi Hasil dipelopori oleh negara Indonesia yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Negara Indonesia dari hukum adat sejak hampir 50 tahun yang lalu dan telah digunakan oleh lebih dari 50 negara di dunia untuk penanaman modal asing dalam bidang pertambangan migas.¹⁵⁹ Pada umumnya Kontrak Bagi Hasil digunakan di negara-negara berkembang dan dalam ekonomi transisi. Indonesia menerapkan Kontrak Bagi Hasil dikarenakan konsep kontrak ini sesuai dengan falsafah Konstitusi negara Indonesia. Karena dalam Kontrak Bagi Hasil (KBH) ini sangat diutamakan adanya wewenang pemerintah untuk ikut serta berperan dalam manajemen operasi dalam kegiatan Migas. Di

¹⁵⁷ McArdle, *op. cit.*, hal. 49.

¹⁵⁸ Pierre Guslain dan Michel Kerf, "Concessions—The Way to Privatize Infrastructure Sector Monopolies," *Private Sector* (Oktober, 1995): 59.

¹⁵⁹ Madjedi Hasan, "Tinjauan Yuridis Kontrak Minyak dan Gas Bumi di Indonesia", (makalah disampaikan pada *Training on The Law of Oil and Gas*, Jakarta, 7 Juni 2010), hal. 12.

dalam KBH ini, Kontraktor hanyalah merupakan badan yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan Migas dan kewajiban yang harus dilakukan Kontraktor yaitu:¹⁶⁰

1. Menyediakan pendanaan
2. Komitmen investasi untuk tiga tahun dan enam tahun pertama
3. Sebagai Operator
4. Memberikan sebagian haknya untuk pasaran dalam negeri
5. Membayar pajak penghasilan dan dividen

Salah satu karakteristik KBH yang berlaku di Indonesia adalah adanya Hak Menguasai dari Negara. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional terhadap keberlakuan Hak Menguasai dari Negara di dalam KBH yang dinyatakan bahwa,

“cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.”

Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, mengatakan bahwa

“bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Konsep Hak Menguasai dari negara juga dipertegas dalam Pasal 4 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang menyatakan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara. Akibat hukum terhadap Konsep Hak Menguasai dari Negara ini dalam pelaksanaan kegiatan Migas adalah:¹⁶¹

1. Pemerintah akan memegang kendali manajemen operasi
2. imbalan akan berdasarkan pembagian produksi setelah dipotong biaya dan royalti
3. kepemilikan minyak tetap pada negara dan pengalihan hak kepemilikan minyak ini terjadi dipelabuhan ekspor atau tempat penjualan (*point of delivery export* atau *point of sales*)

¹⁶⁰ *Ibid.*, hal. 4.

¹⁶¹ *Ibid.*, hal. 6.

4. hak yang diberikan kontraktor adalah *right in personam*
5. hak yang diberikan kepada Kontraktor terbatas

berdasarkan Pengikatan jaminan atas *participating interest* menurut Sistem KBH yang dianut Indonesia terbentur dengan adanya Hak Menguasai Negara yang berlaku di Indonesia. Sehingga kemungkinan permasalahan yang akan dihadapi dalam implementasinya adalah:

1. *Participating interest* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kontraktor. Di dalam *participating interest* juga terdapat presentase bagian minyak yang akan diperoleh sebagai bagian hak dari Kontraktor setelah melakukan kewajibannya, namun di dalam Hak Menguasai Negara dalam Konsep KBH hak kepemilikan minyak/gas baru akan beralih dari negara kepada Kontraktor di pelabuhan ekspor atau titik penyerahan, oleh karena itu walaupun Kontraktor telah melakukan kewajibannya dan sudah memproduksi migas, tetapi hasil produksi migas yang akan dijamin oleh Kontraktor belumlah menjadi hak Kontraktor. Karena pada dasarnya hasil produksi tersebut masih merupakan milik Negara.
2. Jika Kontraktor sebagai debitur melakukan cidera janji atau wanprestasi pada tahap produksi dan belum sampai pada tahap penyerahan kepemilikan migas dari Negara kepada Kontraktor, maka Bank sebagai Kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap *participating interest* yang dijamin. Namun, kemungkinan masalah yang muncul kemudian adalah apakah kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap *participating interest* sebagai pelunasan hutangnya mengingat pada tahap produksi kepemilikan minyak belum berpindah kepada Kontraktor.
3. Berdasarkan Pasal 33 PP Nomor 35 Tahun 2004 dinyatakan bahwa *participating interest* yang dimiliki Kontraktor dapat dialihkan kepemilikannya. Namun, pengalihan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja. Terdapat prosedur yang harus dilakukan dalam pengalihan kepemilikan *participating interest* salah satunya adalah harus dengan persetujuan Menteri dengan pertimbangan dari BP Migas. Kemungkinan kesulitan pengalihan *participating interest* ini akan muncul

pada saat pengajuan untuk mendapatkan persetujuan Menteri dengan pertimbangan BP Migas.

4. Penjaminan *participating interest* seperti yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan penjaminan aset milik negara. Aset negara yang dijadikan jaminan tersebut berarti perbuatan yang dilakukan Kontraktor merupakan pengakuan terhadap aset yang pada dasarnya belum menjadi haknya. Masalah yang mungkin akan dihadapi oleh Kontraktor yaitu Kontraktor dapat dikenai tuduhan melakukan penggelapan dan penipuan terhadap aset Negara.
5. Berdasarkan Pasal 1320 jo. 1337 KUHPerdata, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah suatu sebab yang halal sehingga apa yang diperjanjikan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Kontraktor yang melakukan pengikatan jaminan atas *participating interest* yang belum merupakan hak nya dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yaitu melakukan penggelapan dan penipuan, maka perjanjian yang dilakukan oleh Kontraktor dan Bank tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut. Kontraktor dan Bank telah melakukan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang. Akibat hukum dari perbuatan tersebut terhadap perjanjian penjaminan *participating interest* adalah batal demi hukum.

BAB IV

Analisis Perbandingan Terhadap Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Berdasarkan Konsep Bagi Hasil dengan Sistem Konsesi

4.1. Analisis Perbandingan antara Hak Menguasai Negara dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia dengan Hak Kepemilikan Swasta (*Private Ownership*) dalam Sistem Konsesi

Karakteristik yang paling membedakan antara Sistem Konsesi dengan Sistem Kontrak Bagi Hasil adalah adanya dalam hal hak yang dimiliki Kontraktor dalam melakukan Kegiatan Migas. Di dalam Sistem Konsesi terdapat suatu Hak Kepemilikan Swasta (*Private Ownership*). Sedangkan, di dalam Kontrak Bagi Hasil terdapat Hak Menguasai dari Negara. Ditinjau dari perbedaan kedua hak yang dimiliki Kontraktor tersebut, maka komparasi antara Sistem Kontrak Bagi Hasil dengan Sistem Konsesi terbagi dalam beberapa aspek-aspek berikut ini:

1. Penguasaan dan Kepemilikan Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi

Dalam Sistem Konsesi, penguasaan dan kepemilikan Sumber Daya Migas berada pada tangan Kontraktor. kontraktor memiliki hak atas kepemilikan migas, mulai dari tahap eksplorasi, produksi hingga penjualan minyak dan gas bumi termasuk produk turunannya (hasil pengilangan) atau biasa disebut *mineral rights*. Bahkan, pemilik tanah memiliki hak (*title*) atas minyak dan gas bumi yang diproduksi dari sumur yang dibor di atas tanah miliknya atau pemilik hak atas tanah juga menjadi pemilik minyak dan gas yang terkandung di bawahnya.¹⁷⁶ Manfaat dari adanya keleluasaan bagi Kontraktor dalam memiliki dan menguasai Migas dari mulai tahap awal kegiatan usaha migas (eksplorasi) sampai dengan tahap penjualan Migas adalah adanya kebebasan pengelolaan yang dimiliki Kontraktor dengan cara dan ketentuan yang mereka miliki dan dapat melakukan

¹⁷⁶ Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), hal. 27.

perbuatan hukum apapun atas minyak dan gas yang telah menjadi hak nya selama tidak melanggar ketentuan perundang-undangan dalam negara tersebut. Kontraktor dapat berusaha secara mandiri untuk melakukan Kegiatan Migas seefisien mungkin. Hal ini akan menguntungkan negara jika negara tersebut tidak memiliki teknologi yang cukup memadai sedangkan Kontraktor memiliki teknologi canggih sehingga akan menciptakan efisiensi dalam melakukan Kegiatan Migas. Namun, kekurangan yang akan dihadapi baik oleh pemerintah adalah ditakutkan penerimaan keuntungan yang diperoleh negara dari pengenaan pajak tetap lebih kecil dibandingkan keuntungan dari Kontraktor yang ternyata dapat memproduksi Migas lebih banyak daripada pengenaan pajak yang harus diberikan kepada negara. Selain itu, dalam Sistem Konsesi kepemilikan instalasi Migas dimiliki oleh Kontraktor sampai dengan jangka waktu Kontrak Konsesi tersebut habis.

Sedangkan yang berlaku dalam Sistem Kontrak bagi hasil di Indonesia adalah kepemilikan dan penguasaan Sumber Daya Migas tetap pada Negara dan pengalihan hak kepemilikan dan penguasaan Sumber Daya Migas baru akan berpindah kepada Kontraktor di pelabuhan ekspor atau tempat penjualan (*point of delivery* atau *point of sales*). Hal ini dipertegas dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a UU Migas yang menyatakan bahwa Kontrak Kerja Sama (dalam hal ini Kontrak Kerja Sama yang digunakan antara Kontraktor dengan BP Migas adalah Kontrak Bagi Hasil) memuat persyaratan yaitu kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan. Titik penyerahan ini sama dengan *point of delivery* seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu titik penjualan minyak atau gas bumi (penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Migas). Manfaat dari kepemilikan migas yang masih berada dalam penguasaan negara sebelum sampai pada titik penyerahan adalah agar negara dapat mengusahakan migas oleh negara sendiri sehingga Indonesia dapat belajar cepat tentang bagaimana mengelola perusahaan migas dan menguasai teknologi di bidang kegiatan migas.¹⁷⁷ Selain itu manfaat dan tujuan kepemilikan Minyak tetap berada di tangan negara adalah

¹⁷⁷ Widjajono Partowidagdo, "PSC di Indonesia Versus Pengusahaan Migas Dunia, *Cost Recovery* versus Peningkatan Produksi Migas di Indonesia", (makalah disampaikan pada PII, Jakarta, 31 Juli 2008)

implementasi dari Pasal 33 UUD 1945 yaitu perusahaan Migas di Indonesia adalah memanfaatkan migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Manajemen Operasi Pertambangan

Di dalam Sistem Konsesi, manajemen operasi pertambangan sepenuhnya diatur oleh Kontraktor. Adanya kebebasan manajemen operasi ini memberikan keuntungan yaitu Kontraktor dapat melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi dengan caranya sendiri dan hal ini akan mengembangkan Kontraktor yang merupakan perusahaan nasional sehingga perusahaan nasional tersebut dapat secara mandiri mengembangkan usahanya dan memiliki daya saing dengan perusahaan Migas dari negara lain. Namun kelemahan tidak adanya keterlibatan negara terhadap pelaksanaan manajemen operasi adalah pemerintah tidak dapat melakukan intervensi sehingga keputusan untuk melaksanakan produksi sepenuhnya berada pada perusahaan asing. Ditakutkan keputusan tersebut merugikan negara dan lebih menguntungkan perusahaan asing. Pemberian kebebasan dalam mengelola operasi pertambangan ini seolah-olah menyerahkan kedaulatan negara kepada pihak asing untuk mengeksploitasi besar-besaran kekayaan sumber daya mineral yang dimiliki oleh negara. Karena konsesi diartikan mempunyai pengertian sebagai suatu penyerahan daerah tertentu kepada perusahaan asing dalam rangka usaha perusahaan dan pemilikan sumber daya alam yang terkandung di daerah konsesi tersebut. Ketika Kontrak Konsesi habis, instalasi diserahkan kepada negara. Negara bebas menggunakan sesukanya jika masih berguna secara ekonomi. Namun jika negara tidak ingin menggunakannya, maka Kontraktor dapat mengoperasikan instalasi tersebut untuk melakukan produksi dan pencarian Migas di Wilayah Kerja yang berbeda namun tetap di negara yang sama.¹⁷⁸

Sementara itu, dalam sistem Kontrak Bagi hasil negara memiliki peran untuk terlibat dalam manajemen operasi. Seperti penerapan Kontrak Bagi Hasil di Indonesia, pemerintah membentuk suatu badan pelaksana berdasarkan Pasal 4

¹⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Hakim Nasution, Partner of Hakim dan Rekan Konsultan Hukum, (Rukan Senayan, 19 April 2011)

ayat (3) UU Migas yang dinamakan BP Migas untuk melaksanakan pengendalian manajemen risiko yang dilaksanakan Kontraktor. Yang dimaksud dengan pengendalian manajemen risiko berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) UU Migas yaitu pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan serta pengawasan terhadap realisasi dan rencana tersebut. Konsep dasar pembagian kewenangan dalam operasi pertambangan migas yang dilakukan BP Migas adalah pembagian manajemen operasi dan manajemen sumber daya. Kewenangan untuk melakukan operasi perminyakan sesuai dengan kaedah *good oilfield practices* diserahkan kepada kontraktor. Sedangkan kewenangan manajemen sumberdaya migas tetap berada ditangan pemerintah yang diwakili oleh BP Migas. Sebagai pelaksanaan dari kewenangan atas pengembangan sumberdaya migas dijabarkan dalam *plant of development* (POD) setiap penemuan cadangan migas komersil. POD harus diajukan oleh Kontraktor untuk memintakan persetujuan pengembangan dari Pemerintah melalui BP Migas.¹⁷⁹ Salah satu hal yang dipertimbangkan oleh BP Migas dalam menyetujui POD yang dimiliki Kontraktor adalah dengan melihat hasil jumlah minyak yang ditemukan dan membandingkannya dengan biaya (*cost*) yang dikeluarkan apakah bernilai ekonomis atau tidak.¹⁸⁰ Kontraktor juga harus mengajukan terlebih dahulu perencanaan pengembangan (WP&B) atau program kerja dan pendanaan kepada BP Migas, setelah BP Migas memberikan persetujuan, Kontraktor tersebut baru dapat melanjutkan pengembangan lapangannya. Kontraktor tersebut bertanggungjawab kepada BP Migas atas pelaksanaan dari kegiatan operasi menurut WP&B yang telah disetujui tersebut. Dengan adanya BP Migas sebagai pengendali ini diharapkan seluruh kegiatan eksplorasi dan produksi yang dilakukan Kontraktor sejalan dengan Konstitusi Negara Indonesia yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. BP Migas yang mewakili kepentingan negara ini dapat menentukan kelayakan dan penilaian terhadap Kontraktor yakni apakah Kontraktor tersebut disetujui dan mampu untuk melanjutkan operasinya. Kedaulatan atas negara juga tetap

¹⁷⁹ Sutadi Utomo, "Understanding The PSC," (LDI Training Bandung 31 Juli-1 Agustus, 2008), hlm. 4.

¹⁸⁰ Wawancara dengan Didi Setiarto, Legal Counsel BPMIGAS, (Wisma Mulia, 08 Maret 2011)

dijunjung tinggi karena pemerintah tidak begitu saja membebaskan perusahaan Migas asing yang bagaikan ‘menjual negara’ untuk melakukan manajemen operasi pertambangan Migas.¹⁸¹ Akibat dari adanya hak dari negara yang memiliki hak pertambangan maka secara hukum mengakibatkan monopoli negara pada tahap eksplorasi dan tahap produksi Migas. Kepemilikan instalasi dan *property* yang dibeli dan dibangun untuk operasi perminyakan di Indonesia secara otomatis akan beralih kepemilikannya kepada Indonesia. Jadi Kontraktor hanya memiliki hak pakai atas instalasi dan *property* tersebut sedangkan hak kepemilikan atas instalasi dan *property* ada di tangan negara.

3. Aspek Finansial dan Imbalan yang Diterima Kontraktor dan Negara

Pengembalian biaya berbeda antar negara bahkan dalam suatu negara tergantung kepada perjanjian waktu ditandatangani kontrak. Pada Sistem Konsesi negara memperoleh imbalan dari kegiatan Migas yang dijalankan oleh para pemegang Konsesi melalui sumber-sumber berikut:

- a. Bonus (penandatanganan atau produksi)
- b. Fee permukaan (*exploration fee*)
- c. Royalti atas produksi
- d. Pajak atas penghasilan

Pembayaran bonus yang diterima pemerintah dalam Sistem Konsesi terdiri pada saat penandatanganan dan setelah mencapai tingkat produksi tertentu. Pembayaran royalti merupakan persyaratan kompensasi yang harus diberikan kepada negara. besarnya pembayaran royalti dikaitkan dengan tingkat produksi dan keuntungan dalam bentuk pajak atas laba serta pajak korporasi. Negara mempunyai hak untuk menerima seluruh atau sebagian royalti dalam bentuk produk (*in kind*) daripada moneter.¹⁸² Fee permukaan (*exploration fee*) akan dibayarkan oleh pemohon konsesi bersamaan dengan pengajuan permohonan Konsesi tersebut. Jika

¹⁸¹ Wawancara dengan Bapak Hakim Nasution, Partner of Hakim dan Rekan Konsultan Hukum, (Rukan Senayan, 19 April 2011)

¹⁸² Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2009), hal. 54.

permohonan Konsesi tersebut ditolak maka *exploration fee* yang telah dibayarkan tersebut akan dikembalikan kepada Pemohon Konsesi.¹⁸³ Pajak penghasilan yang dikenakan Kontraktor dalam Sistem Konsesi ini merupakan pajak penghasilan dari penghasilan bersih (*net profit*).

Pada kontrak bagi hasil pemerintah dengan Kontraktor akan melakukan pembagian hasil produksi (Pasal 1 angka 4 PP No. 35 tahun 2004). Mekanisme pembagian produksi yang terdapat di dalam Kontrak Bagi Hasil adalah:

- a. *First Tranche Petroleum*¹⁸⁴
- b. *Cost Recovery*
- c. *Split of equity*

Kontraktor memperoleh pengembalian biaya eksplorasi yang telah dilakukan atau yang disebut dengan *cost recovery* (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008). Proporsi minyak sesudah dipotong oleh *cost recovery* dan FTP disebut *split of equity*. Pada awalnya produksi dibagi atas dasar yang tetap. Di Indonesia 65:35 split antara pemerintah dan kontraktor diubah menjadi 85:15 untuk minyak dan 70:30 untuk gas. Kemudian pada 1979 *split* tergantung pada produksi, 50:50 untuk produksi rendah dan 85:15 untuk produksi tinggi. Pada kontrak bagi hasil di Indonesia sampai 1976 bagi hasil keuntungan minyak (*profit oil split*) dihitung sesudah pajak sehingga kontraktor tidak dikenakan pajak keuntungan secara eksplisit. Bagi hasilnya adalah bersih dari pajak dimana pajaknya sudah termasuk pada *governmnet's share*. Walaupun demikian, kontraktor menerima bukti pembayaran pajak, sehingga dia

¹⁸³ Baker & McKenzie, "*Latin American Mining Handbook*,"

http://www.bakermckenzie.com/files/Uploads/Documents/Locations/Dallas/4_dallasglobalseminar_mininghandbook_mar11.pdf Diunduh 15 Juni 2011.

¹⁸⁴ *First Tranche Petroleum* adalah pengembalian Migas dalam presentase tertentu dari produksi total sebelum dipotong oleh pengembalian biaya (*cost recovery*) yang selanjutnya akan dibagi antara pemerintah dengan Kontraktor. FTP dibuat dalam rangka menjamin agar pemerintah mendapatkan pembagian Migas sejak awal produksi (disampaikan oleh M. Ismala dalam *Oil and Gas Course*, Jakarta, 27 Oktober 2010)

memperhitungkan jumlahnya terhadap kewajiban pajak di negaranya, untuk menghindari pajak ganda.¹⁸⁵

4. Posisi dan Batasan Hak antara Kontraktor dan Negara

Kegiatan usaha hulu Migas sebagian besar berdasarkan suatu Kontrak. Pihak di dalam kontrak tersebut yaitu mengatur hubungan hukum antara Kontraktor dengan Pemerintah. Antara pemerintah dengan Kontraktor ini memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda, berikut ini kepentingan dan prioritas yang dimiliki masing-masing pihak dalam Kontrak Migas:¹⁸⁶

a. Prioritas Pemerintah

- Kontraktor jangan mencampuri urusan politik pemerintah
- Mendapatkan mata uang asing dan memperkuat modal keuangan negara
- Memaksimalkan pendapatan dan membangun industri local dengan bahan bakar yang relatif murah
- Memajukan masyarakat setempat
- Memelihara dan meningkatkan pengawasan atas sumber daya alam milik negara
- Mengurangi impor serta meningkatkan ekspor dan efisiensi
- Mempromosikan kepemilikan lokal
- Mengembangkan industri lokal untuk memproduksi peralatan lapangan migas
- Mendorong beasiswa pendidikan dan memaksimalkan transfer teknologi
- Mengembangkan kemampuan nasional di industri Migas

b. Prioritas Kontraktor

- Memaksimalkan dan mempercepat pengembalian investasi
- Mendapatkan pengembalian yang wajar atas risiko yang diambil
- Meminimumkan periode dimana investasinya berisiko (periode *pay back*)
- Menjamin pemulangan kembali dana dan hak atas ekspor migas
- Menjaga kepemilikan proyek dan haknya atas keuntungannya

¹⁸⁵ Partowidagdo, *op. cit.*

¹⁸⁶ Seba, R.D., *Economics of Worldwide Petroleum Production*, (Oklahoma: Oil and Gas Consultants International Publications, 2003)

- Menjaga control operasi untuk menjamin keekonomian produksi
- Mencegah membuat masalah dalam kontrak yang dia ingin hindari di negara lain
- Menjaga standar global, efisiensi dan reputasi
- Mengembangkan manajer-manajer di luar negeri
- Menyeimbangkan pemasokan migas dunia dengan peningkatan cadangannya

Dengan adanya perbedaan prioritas antara Kontraktor dengan Pemerintah akan mempengaruhi posisi dan batasan hak yang akan dimiliki para pihak tersebut tergantung Kontrak Migas yang digunakan para pihak tersebut.

Di dalam Kontrak Konsesi, terdapat beberapa ketentuan dan persyaratan yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan di antara pihak yang berkontrak. Disparitas kekuatan antara tuan rumah dan perusahaan. Pada saat dimulainya sistem konsesi telah membuat perusahaan dapat memberlakukan kondisi yang asimetris kepada tuan rumah. Disparitas ini terjadi karena Kontraktor memiliki kebebasan dalam memiliki migas yang diproduksi dan Kontraktor memiliki kebebasan dalam melaksanakan manajemen operasi tanpa adanya campur tangan pemerintah. Hak yang dimiliki oleh Kontraktor juga menjadi tak terbatas. Walaupun terdapat sistem Konsesi Modern yang dijelaskan sebelumnya bahwa hak Kontraktor yang dimiliki tidak sebebaskan seperti Konsesi Klasik namun jika dibandingkan dengan Sistem Kontrak Bagi Hasil, Konsesi Modern tetaplah memposisikan Kontraktor untuk memiliki hak lebih luas. Sedangkan hak yang dimiliki pemerintah dalam Sistem Konsesi hanyalah hak untuk menerima imbalan saja, pemerintah tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam pengoperasian (tidak memiliki *mining rights* dan *mineral rights*).

Di dalam Kontrak Bagi Hasil, posisi dan Hak yang dimiliki Pemerintah lah yang terkuat. Sedangkan status pihak swasta yang ikut serta dalam kegiatan hulu industri perminyakan. Dimana di dalam kegiatan usaha hulu, status pihak swasta baik itu swasta asing maupun swasta nasional hanya sebagai kontraktor dari pemerintah, mengingat kepemilikan atas sumber daya migas masih berada di tangan pemerintah dan 'level' atau tingkatan dari pihak swasta tersebut masih

diposisikan rendah dari pemerintah.¹⁸⁷ Hak yang dimiliki oleh pemerintah dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil adalah *mineral rights*, *mining rights* dan *economical rights*. Pemilikan *mineral rights* sesuai dengan rumusan Pasal 33 UUD 1945 jadi selama masih dalam perut bumi sumber daya Mineral harus tetap dikuasai oleh Negara. lalu mengenai *mining rights* yang dimiliki pemerintah sangatlah mendominasi dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia. *Mining rights* yang dimiliki pemerintah berupa pengendalian manajemen operasi, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pengendalian manajemen operasi diwakili oleh BP Migas. Lalu *economical rights* merupakan hak yang akan diterima pemerintah yaitu berupa keuntungan dari hasil produksi Migas. Sedangkan hak yang dimiliki Kontraktor dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil hanyalah *economical rights*. Hak ini pun baru dapat dimiliki dan diterima oleh Kontraktor setelah hasil produksi minyak melewati titik penyerahan yaitu pada saat hasil produksi Migas akan dijual. Berikut ini tabel perbandingan hak yang dimiliki Kontraktor dan pemerintah di dalam Sistem Kontrak Konsesi dan Sistem Kontrak Bagi Hasil.

Hak yang Diperoleh	Kontrak Migas			
	Sistem Konsesi		Sistem Kontrak Bagi Hasil	
	Pemerintah	Kontraktor	Pemerintah	Kontraktor
Mineral Rights	—	√	√	—
Mining Rights	—	√	√	—
Economical Rights	√	√	√	√

¹⁸⁷ Rachmat Sudibjo, “Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi,” (disampaikan pada *Oil and Gas Course by HakimdanRekan*, Jakarta, 4 Oktober 2010)

4.2. Analisis Terhadap Implementasi Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil yang Berlaku di Indonesia dan Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* Berdasarkan Sistem Konsesi

Berdasarkan analisis mengenai adanya perbedaan karakteristik antara Sistem Konsesi dengan Kontrak Bagi Hasil di dalam menjalankan Kegiatan Usaha Hulu Migas, maka hal ini berakibat pula terhadap implementasi pengikatan jaminan atas *participating interest*. Untuk itu penting bagi Kontraktor dan Bank yang akan melakukan perjanjian kredit dan meletakkan *participating interest* sebagai suatu jaminan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa terhadap setiap objek jaminan kredit yang diajukan Debitur, maka seharusnya Bank terlebih dahulu telah melakukan penelitian untuk memastikan sejauh mana objek jaminan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit merupakan jaminan yang dapat dipertimbangkannya sesuai dengan kebijakan Bank. Penilaian yang dapat dilakukan Bank terhadap objek jaminan adalah penilaian dari segi hukum dan penilaian dari segi ekonomi.

Penilaian dari segi hukum yang dilakukan terhadap pengikatan jaminan atas *participating interest* tidak hanya melihat dari hukum jaminan saja tetapi juga berdasarkan hukum Migas yang berlaku karena *participating interest* ini berada dalam lingkup kegiatan hulu migas. Dari segi hukum jaminan, *participating interest* merupakan benda bergerak tidak berwujud. *Participating interest* merupakan benda bergerak karena ketentuan undang-undang (Pasal 511 KUHPerdara), karena di dalam *participating interest* terdapat hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak. Hak pakai hasil tersebut berupa hak kepemilikan minyak/gas Kontraktor yang telah ditentukan presentase-nya di dalam *participating interest*. Lalu, *participating interest* termasuk ke dalam benda tidak berwujud yang timbul karena hubungan hukum tertentu atau hasil perdata. Hubungan hukum tertentu tersebut timbul antara para Kontraktor di dalam JOA. Di dalam JOA tersebut, ditentukan masing-masing kepemilikan hak dan kewajiban para Kontraktor dalam melakukan kegiatan Migas. Hak dan kewajiban tersebutlah yang tertuang dalam *participating interest*. *Participating interest* juga

merupakan suatu benda yang dapat dialihkan dan dimiliki secara hukum (Pasal 33 PP 35 tahun 2004). Dengan karakteristik *participating interest* tersebut, maka berdasarkan penilaian dari segi hukum jaminan, *participating interest* dapat dibebani oleh jaminan fidusia dan memiliki legalitas sebagai objek jaminan fidusia.

Namun, *participating interest* ini merupakan objek di dalam kegiatan migas sehingga Bank dan Kontraktor dalam melakukan pengikatan jaminan atas *participating interest* juga perlu melakukan penilaian dari sistem kontrak migas yang digunakan. Berikut ini merupakan perbandingan pengikatan jaminan atas *participating interest* dalam Sistem Konsesi dengan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia.

1. Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* di dalam Sistem Konsesi

Adanya Hak Kepemilikan Swasta (*private ownership*) di dalam Sistem Konsesi maka berakibat segala kepemilikan tanah dipermukaan maupun segala yang terkandung dibawah tanah adalah milik dari pemegang hak atas tanah. Kontraktor memiliki keleluasaan untuk mengelola migas, mulai dari eksplorasi, produksi hingga penjualan minyak dan gas bumi. kepemilikan swasta atas kekayaan alam diakui dan kepemilikan berdasarkan sistem konsesi tersebut adalah hak milik. Seperti yang kita ketahui hak milik merupakan hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh. Akibatnya hak para kontraktor ini menjadi mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat sehingga jika kontraktor telah mendapatkan kontrak konsesi maka terhadap wilayah kerja tersebut sudah sepenuhnya menjadi kepemilikan kontraktor sampai dengan jangka waktu konsesi tersebut. Baik dalam sistem konsesi klasik maupun sistem konsesi modern.

Private Ownership di dalam Sistem Konsesi tersebut akan melahirkan Hak-hak yang dimiliki oleh Kontraktor di dalam melakukan Kegiatan Pertambangan. Hak yang dimiliki Kontraktor tersebut, pertama; Hak kepemilikan sumber daya mineral (*mineral rights*). Sumber daya mineral ini akan dimiliki sejak Kontraktor telah memiliki Konsesi yang diberikan oleh Negara. tidak hanya Kontraktor yang memperoleh Konsesi, bahkan jika seseorang memiliki Hak atas

tanah lalu dibawah tanah yang dimilikinya terdapat kandungan minyak, maka minyak tersebut akan menjadi milik si pemegang Hak atas Tanah tersebut. Kedua; hak melakukan manajemen operasi pertambangan (*mining rights*). Manajemen operasi pertambangan yang dilakukan Kontraktor tersebut antara lain, formasi geologis, kondisi dan karakteristik *reservoir* untuk menentukan *recovery factor*, scenario pengembangan, program pengeboran, cara dan fasilitas produksi yang diperlukan, program paska-operasi, keselamatan kerja dan lingkungan serta program pengembangan masyarakat.¹⁸⁸ Ketiga; Hak dari hasil penjualan produksi Migas (*economical rights*). Kontraktor dapat langsung menjual hasil produksi dari ditemukannya Migas dan yang terpenting adalah Kontraktor telah memberikan imbalan kepada pemerintah yaitu dengan membayar Bonus (penandatanganan atau produksi), Fee permukaan (*exploration fee*), Royalti atas produksi, Pajak atas penghasilan.

Dominasi Kontraktor tersebut, berakibat kepada negara yang sedikit memiliki intervensi terhadap segala kegiatan Migas termasuk manajemen operasi yang dilakukan oleh Kontraktor. Pemerintah cukup dengan membuat peraturan mengenai perolehan porsi dari kegiatan Migas (*government take*) yaitu dengan mengenakan bonus (penandatanganan atau produksi), fee permukaan (*exploration fee*), royalti atas produksi, dan pajak atas penghasilan. Segala kegiatan operasi pertambangan yang dilakukan di dalam kegiatan hulu migas ini dapat dilakukan tanpa harus melaporkan atau menunggu persetujuan dari pemerintah, karena dalam hal ini menganggap semua keputusan yang dilakukan Kontraktor akan berimplikasi terhadap Kontraktor sendiri.¹⁸⁹

Penjelasan di atas berimplikasi terhadap keputusan Kontraktor untuk melakukan perjanjian kredit dengan bank dan meletakkan *participating interest* sebagai jaminan. kontraktor dapat melakukan keputusan apapun dalam melakukan kegiatan Migas, termasuk melakukan perbuatan hukum atas *participating interest*

¹⁸⁸ Alan F. Panggabean, *Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu* (disampaikan pada Training on The Law of Energy and Mineral Resources, Depok, 20 Maret 2009)

¹⁸⁹ Ramrao Mundhe, "Infrastructure Concession Contracts: an Introduction" (makalah disampaikan pada CUTS Centre for Competition, Juli 2008), hal. 1.

yang dimiliki. Hal ini dikarenakan besarnya presentase produksi minyak yang telah ditentukan dalam *participating interest*, telah menjadi milik Kontraktor. Sehingga Kontraktor dapat menjamin *participating interest* yang dimilikinya. Bahkan Kontraktor dalam memberikan jaminan kredit juga dapat melakukan pembebanan jaminan terhadap Hak Atas Tanah yang dimilikinya. Seperti yang berlaku di Amerika Serikat, Kontraktor memberikan jaminan *real estate* yang dimilikinya. Karena *real estate* tersebut terdapat hak bahwa segala kekayaan yang terkandung di bawahnya adalah milik si pemegang *real estate*.¹⁹⁰

Adanya *Private ownership* dalam sistem konsesi, maka akan memberikan kemudahan kepada Kontraktor untuk mengalihkan *participating interest* yang dimilikinya. Sehingga jika Kontraktor melakukan wanprestasi, maka *participating interest* dapat dengan mudah dialihkan atau dipindahtangankan kepemilikannya kepada pihak lain. pemindahtanganan *participating interest* yang dilakukan Kontraktor tersebut tidak perlu meminta persetujuan dan pertimbangan dari Pemerintah, karena di dalam Sistem Konsesi ini pemerintah tidak melakukan intervensi di dalam manajemen operasi pertambangan. kemudahan pengalihan ini akan melindungi kepentingan Bank maupun Kontraktor dari permasalahan hukum dan terlindunginya secara hukum ini dapat memperlancar kegiatan pertambangan yang dilakukan Kontraktor. Selain melindungi kepentingan Bank dan Kontraktor, objek jaminan kredit yang memiliki kemudahan dalam pengalihan atau pemindahtanganan memiliki nilai ekonomi yang relatif baik.¹⁹¹

Menurut Subekti, jaminan yang baik (ideal) harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut:¹⁹²

- a. Yang dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang memerlukannya

¹⁹⁰ Wawancara dengan Bapak Hakim Nasution, Partner of Hakim dan Rekan Konsultan Hukum, (Rukan Senayan, 19 April 2011)

¹⁹¹ Bahsan, *op. cit.*, hal. 125.

¹⁹² R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989) hal. 74.

- b. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya
- c. Yang memberikan kepastian kepada si pemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, yaitu bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi utangnya si penerima (pengambil) kredit

Jika dikaitkan dengan pendapat Subekti tersebut, maka pengikatan jaminan atas *participating interest* dalam Sistem Konsesi termasuk ke dalam objek jaminan yang dapat digolongkan dalam suatu perjanjian jaminan yang dapat melindungi kepentingan kreditur maupun debitur. *Pertama*; karena di dalam Sistem Konsesi ini, Kontraktor dapat melakukan pengikatan atas *participating interest* yang dimiliki sehingga Kontraktor dapat secara mudah pula memperoleh pinjaman kredit dari bank. *Kedua*; Kontraktor juga dapat tetap melanjutkan dan meneruskan usaha pertambangannya karena *participating interest* dibebani dengan jaminan fidusia sehingga Secara ekonomis, benda yang dibebani fidusia tersebut masih tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia. Sedangkan secara yuridis, kepemilikan objek jaminan fidusia ada pada Penerima Fidusia dan kepemilikan objek jaminan tersebut akan kembali lagi kepada Pemberi Fidusia setelah terdapat pelunasan piutang (*constitutum possessorium*). *Ketiga*; *participating interest* memberikan kepastian kepada Bank, karena *participating interest* setiap waktu tersedia untuk dieksekusi.

Walaupun di dalam implementasinya pengikatan jaminan *participating interest* dalam Sistem Konsesi ini diperkenankan, namun Bank tetap harus memperhatikan aspek risiko lain yang ada dalam kegiatan Migas. Jadi dengan diperbolehkannya pengikatan jaminan ini tidak serta merta membuat Bank untuk memberikan pinjaman kreditnya kepada Kontraktor. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa karakteristik dari kegiatan Migas sangatlah unik. Kegiatan migas dibagi menjadi Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. *Participating interest* ini terdapat dalam proses kegiatan hulu dan berdasarkan karakteristiknya, kegiatan hulu memiliki risiko tinggi namun juga memiliki keuntungan yang sangat menjanjikan pula (*high risk, high return*). Risiko tertinggi

dalam kegiatan hulu adalah dalam tahap eksplorasi. Risiko yang dihadapi para kontraktor yaitu tidak ditemukannya kandungan minyak di wilayah kerja yang dimiliki kontraktor. Walaupun para kontraktor telah melakukan analisis terhadap wilayah kerja dengan menggunakan pemetaan geologi, namun bisa saja terdapat kemungkinan tidak terdapat minyak dan hanya berupa lumpur saja, atau kandungan minyak yang diperoleh tidak sesuai jumlah yang diprediksi dalam Kontrak Kerja Sama.¹⁹³ Sehingga yang perlu diperhatikan Bank adalah untuk tidak melakukan perjanjian kredit dengan meletakkan *participating interest* jika Kontraktor masih melakukan tahap eksplorasi, karena *participating interest* tersebut masih belum memiliki nilai ekonomis.¹⁹⁴

Selain itu Bank juga tetap perlu memberikan penilaian terhadap Kontraktor sebagai dasar bagi bank untuk memberikan kredit pada bank. Walaupun *participating interest* dapat diikatkan jaminan secara hukum dan *participating interest* telah memiliki nilai ekonomis, namun bank harus tetap melakukan penilaian terhadap keadaan calon Debiturnya. Salah satunya dengan menggunakan formula 5 C yaitu:¹⁹⁵

a. *Character*

Bank melakukan penilaian apakah Kontraktor memiliki watak, moral, dan sifat pribadi yang baik. Sehingga Bank mendapat kesimpulan mengenai tingkat kejujuran, integritas, dan kemauan dari Kontraktor untuk memenuhi kewajibannya yaitu melakukan produksi Migas yang telah ditentukan dalam *participating interest*.

b. *Capacity*

¹⁹³ Teuku Nathan Machmud, "The Production Sharing Contract: History, Highlights, Legal and Financial Aspect, and Problem Areas" (disampaikan pada *Oil and Gas Course by HakimdanRekan*, Jakarta 13 Oktober 2010)

¹⁹⁴ Wawancara dengan Didi Setiarto, Legal Counsel BPMIGAS, (Wisma Mulia, 08 Maret 2011)

¹⁹⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 64.

Bank menilai kemampuan Kontraktor dalam mengelola kegiatan migas dan mampu melihat prospektif dari pengoperasian kegiatan Migas. Kemampuan ini berupa pengalaman Kontraktor di dalam industri Migas dan keunggulan Kontraktor diantara perusahaan Migas lainnya. Sehingga Bank memiliki keyakinan bahwa Kontraktor mampu melunasi hutangnya.

c. *Capital*

Bank harus melakukan penelitian mengenai keadaan modal yang dimiliki Kontraktor. Bank tidak hanya melihat besarnya modal yang dimiliki Kontraktor, tetapi juga dengan melihat distribusi modal ditempatkan sehingga segala sumber yang ada dapat berjalan secara efektif.

d. *Collateral*

Jaminan ini akan dijadikan Bank sebagai sarana pengaman atas risiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya Kontraktor di kemudian hari. Dan dalam hal ini *participating interest* yang akan dijadikan bank sebagai jaminan kredit.

e. *Condition of Economy*

Kondisi ekonomi secara umum Kontraktor dan kondisi sektor usaha Migas Kontraktor perlu diperhatikan Bank untuk memperkecil risiko yang mungkin terjadi yang diakibatkan kondisi ekonomi tersebut.

2. Pengikatan Jaminan atas *Participating Interest* di dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia

Di dalam Kontrak Bagi Hasil yang berlaku di Indonesia, terdapat Hak menguasai dari negara. akibatnya Hak menguasai ini memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengorganisasi dirinya secara bebas dan otonomi bagaimana kekayaan alam tersebut akan dikelola dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut Rachmat Sudibjo, konsepsi penguasaan negara merupakan konsepsi hukum publik yang terkait prinsip kedaulatan rakyat

(demokrasi politik dan ekonomi).¹⁹⁶ Dengan demikian baik perseorangan, masyarakat maupun pelaku usaha sekalipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, tidak mempunyai hak menguasai ataupun memiliki minyak dan gas bumi yang terkandung di bawahnya.

Dalam kontrak minyak dan gas bumi, hak menguasai dari negara yang diwujudkan dalam hak Kuasa Pertambangan dipegang oleh pemerintah yang mewakili Negara. Negara pada dasarnya adalah badan hukum publik dan hak penguasaannya dalam lingkup hukum publik, maka sifat pengalihan hak penguasaan itu tunduk kepada kaidah hukum publik. Sifat pengalihan hak penguasaan adalah pelaksanaan atau penyelenggaraan dalam bentuk pengusahaan pertambangan kepada pemegang Kuasa Pertambangan. Tidak seperti dalam Sistem Konsesi, dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil ini pemerintah lah yang mendominasi atas berjalannya Kegiatan Migas. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa akibat adanya Hak Menguasai dari Negara maka Hak yang dimiliki oleh pemerintah adalah *mineral rights*, *mining rights* dan *economical rights*. Pemilikan *mineral rights* sesuai dengan rumusan Pasal 33 UUD 1945 jadi selama masih dalam perut bumi sumber daya Mineral harus tetap dikuasai oleh Negara. bahkan dalam kegiatan Migas, hasil produksi akan tetap dikuasai oleh negara. lalu mengenai *mining rights* yang dimiliki pemerintah sangatlah mendominasi dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia. *Mining rights* yang dimiliki pemerintah berupa pengendalian manajemen operasi dan pengendalian manajemen operasi tersebut diwakili oleh BP Migas. Yang terakhir adalah *economical rights* yaitu merupakan hak yang akan diterima pemerintah berupa pembagian hasil produksi Migas dengan Kontraktor.

Ketiga hak yang dimiliki oleh Negara tersebut mengakibatkan adanya ketentuan yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a UU Migas yang menyatakan bahwa Kontrak Bagi Hasil memuat persyaratan yaitu kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan.

¹⁹⁶ Rachmat Sudibjo, "Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi," (disampaikan pada *Oil and Gas Course by HakimdanRekan*, Jakarta, 4 Oktober 2010)

Pengalihan hak kepemilikan migas ini baru akan berpindah dari negara kepada Kontraktor pada titik penyerahan. Lalu, seperti yang kita ketahui, berdasarkan Pasal 33 PP No. 35 Tahun 2004, *participating interest* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Kontraktor. Di dalam *participating interest* juga terdapat presentase bagian minyak yang akan diperoleh sebagai bagian hak dari Kontraktor setelah melakukan kewajibannya. Namun, di dalam Hak Menguasai Negara dalam Konsep KBH, hak kepemilikan minyak/gas baru akan beralih dari negara kepada Kontraktor di pelabuhan ekspor atau titik penyerahan, oleh karena itu walaupun Kontraktor telah melakukan kewajibannya dan sudah memproduksi migas, tetapi hasil produksi migas yang akan dijaminan oleh Kontraktor belumlah menjadi hak Kontraktor. Karena pada dasarnya hasil produksi tersebut masih merupakan milik Negara.

Jika kepemilikan Migas di dalam *participating interest* masih dikuasai oleh negara, maka implementasi pengikatan jaminan atas *participating interest* ini akan menemui banyak kendala. Pengikatan jaminan *Participating Interest* yang dilakukan ini berarti pihak Kontraktor melakukan Penjaminan terhadap aset milik negara. Perbuatan hukum yang dilakukan Kontraktor ini dapat dikenai tuduhan melakukan penggelapan dan penipuan.¹⁹⁷ Dalam Pasal 372 KUHP dinyatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Perbuatan Kontraktor yang melakukan pengikatan jaminan atas *participating interest* dapat memenuhi unsur penggelapan karena Kontraktor mengakui hak kepemilikan migas tersebut, padahal hak kepemilikan Migas tersebut masih dikuasai oleh negara dan belumlah berpindah kepada Kontraktor. Kemudian dalam Pasal 378 KUHP dinyatakan bahwa barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

¹⁹⁷ Setiarto, *op. cit.*

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. berdasarkan ketentuan tersebut, perbuatan Kontraktor yang memenuhi unsur penipuan yaitu Kontraktor melakukan tipu muslihat dengan kepada Bank untuk memberi utang berupa pinjaman kredit. Tipu muslihat tersebut adalah seolah-olah *participating interest* yang dijadikan objek jaminan kredit adalah sah secara hukum.

Lahirnya perjanjian pembebanan/pemberian fidusia terhadap pengikatan jaminan atas *participating interest* tentu saja tunduk kepada ketentuan bagian umum dari hukum perikatan. Syarat sah suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata harus dipenuhi dalam pembuatan akta jaminan fidusia yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Cakap untuk membuat surat perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Jika dikaitkan dengan pernyataan diatas yang menyatakan bahwa pengikatan jaminan yang dilakukan Kontraktor ini dapat dikenai tuduhan melakukan penggelapan dan penipuan, maka tidak terdapat legalitas terhadap pembebanan *participating interest* sebagai objek jaminan. hal ini berarti, perjanjian pembebanan *participating interest* sebagai objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh Kontraktor dengan Bank telah melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu syarat suatu sebab yang halal. Berdasarkan Pasal 1337 KUHPerdata, suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusialaan baik atau ketertiban umum. Pengikatan jaminan yang dilakukan Kontraktor tersebut bertentangan dengan undang-undang yaitu ketentuan dalam KUHP karena pengikatan jaminan tersebut dapat dikategorikan terhadap perbuatan pidana yaitu penggelapan dan penipuan. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat obyektif (suatu sebab yang halal) maka perjanjian pembebanan jaminan *participating interest* adalah batal demi hukum.

Selain itu, Jika Kontraktor sebagai Debitur melakukan cidera janji pada tahap produksi dan belum sampai pada titik penyerahan, maka Bank akan sulit dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut. Berdasarkan Pasal 29 UUJF, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah melakukan penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Menurut Hakim Nasution, pelelangan umum yang dilakukan ini akan menimbulkan kesulitan. Hal ini dikarenakan tahap penjualan *participating interest* harus dengan persetujuan menteri dengan pertimbangan BP Migas (Pasal 33 PP No. 35 tahun 2004). Di dalam pelelangan umum, setiap orang dapat mengikuti proses pelelangan selama orang tersebut tidak dilarang oleh ketentuan Undang-Undang. Di lain sisi, BP Migas akan sulit untuk memberikan izin dimilikinya *participating interest* oleh pihak yang belum jelas siapa yang akan memenangkan lelangnya, ditakutkan yang memenangkan pelelangan umum bukanlah pihak yang memiliki kemampuan dalam melakukan Kegiatan Migas dan dapat dipercaya untuk melanjutkan kewajiban dalam *participating interest* tersebut.¹⁹⁸ Kendala berikutnya saat melakukan pelelangan atas *participating interest* adalah tidak adanya pembeli yang menawar harga dalam pelelangan. Hal ini dikarenakan, harga yang ditawarkan terhadap *participating interest* tersebut pastilah bernilai sangat tinggi sehingga hanya pembeli yang benar-benar potensial yang sanggup membeli *participating interest* yang ditawarkan.¹⁹⁹ Jika, pelelangan *participating interest* ini telah ditentukan pemenang lelangnya. Masih terdapat kendala, karena pengalihan kepemilikan *participating interest* kepada pemenang lelang tersebut juga harus berdasarkan persetujuan menteri dengan pertimbangan BP Migas. Hal ini sangatlah sulit dilakukan, jika pengalihan tersebut tidak disetujui oleh menteri dan BP Migas,

¹⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Hakim Nasution, Partner of Hakim dan Rekan Konsultan Hukum, (Rukan Senayan, 19 April 2011)

¹⁹⁹ Wawancara dengan Didi Setiarto, Legal Counsel BPMIGAS, (Wisma Mulia, 08 Maret 2011)

maka penerima fidusia (Bank) tidak dapat menerima hasil dari pencairan *participating interest*.²⁰⁰

Sifat dari jaminan fidusia berdasarkan Pasal 20 UUF, jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, hal ini menunjukkan adanya prinsip *droit de suite* yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*). Maka pengalihan *participating interest* kepada pihak Kontraktor lain baik Kontraktor yang merupakan afiliasi maupun non-afiliasi seperti yang diatur dalam Pasal 33 PP No. 35 tahun 2004 akan berakibat jaminan fidusia terhadap *participating interest* tersebut juga akan beralih. Namun, pengalihan *participating interest* ini tidaklah mudah. Pengalihan tersebut haruslah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana.

Setelah melakukan penilaian hukum seperti yang dijelaskan di atas, *participating interest* ini juga harus dinilai secara ekonomi. Sejauh mana *participating interest* sebagai suatu jaminan mempunyai nilai atau harga menurut perhitungan ekonomi. Suatu objek jaminan kredit yang dengan mudah dapat dialihkan atau dipindahtangankan kepemilikannya kepada pihak lain umumnya akan mempunyai nilai ekonomi yang relatif baik.²⁰¹ Di dalam Sistem Konsesi, pengalihan *participating interest* dapat dilakukan dengan mudah dibandingkan dengan pengalihan *participating interest* dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil. Di dalam Sistem Konsesi, hak kepemilikan Kontraktor sangatlah dominan. Segala keputusan yang berkaitan dengan manajemen operasi pertambangan sepenuhnya dimiliki Kontraktor dan pemerintah tidak dapat ikut campur di dalam manajemen operasi. Sehingga keputusan Kontraktor untuk mengalihkan kepemilikan *participating interest* tidak memerlukan persetujuan Pemerintah. Sedangkan di dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil, pengalihan *participating interest* harus melalui persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana (Pasal 33 ayat

²⁰⁰ Nasution, *op. cit.*

²⁰¹ Bahsan, *op. cit.*, hal. 125.

(1) PP No. 35 Tahun 2004). Sehingga nilai ekonomi *participating interest* sebagai objek jaminan dalam Sistem Konsesi lebih baik dibandingkan dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil.

Suatu barang yang dijadikan sebagai objek jaminan kredit umumnya mempunyai harga yang jelas dan sejauh mana harga tersebut merupakan harga yang stabil atau akan meningkat dalam kurun waktu yang akan datang akan mempengaruhi nilai ekonominya.²⁰² Di dalam Kegiatan Usaha Migas Indonesia, penentuan harga minyak dan gas yang dijadikan patokan di Indonesia adalah berdasarkan MOPS (*Mean of Plats Singapore*).²⁰³ Permasalahan yang timbul kemudian adalah harga minyak mentah terkadang mengalami penurunan. Jika hasil penentuan nilai taksasi atas *participating interest* lebih kecil dari nilai pada saat *participating interest* akan dicairkan, maka hal ini akan merugikan Bank. Penurunan minyak mentah dunia sangat dideterminasi oleh faktor permintaan dan pasokan minyak mentah di Amerika Serikat, harga minyak juga turun karena dipicu oleh penguatan dollar AS dan harga saham yang terpankas juga dapat memperparah penurunan harga minyak.²⁰⁴

Kemudahan penjualan objek jaminan kredit bila di kemudian hari objek jaminan tersebut harus dicairkan juga akan mempengaruhi nilai ekonomi objek jaminan. Objek jaminan yang memiliki kemudahan dalam penjualan adalah objek jaminan yang memiliki prospek pemasaran yang baik.²⁰⁵ Pada penjelasan sebelumnya dikatakan bahwa jika Kontraktor mengalami wanprestasi maka tindakan yang dapat dilakukan adalah mengalihkan kepemilikan *participating interest* kepada Kontraktor lain (Pasal 33 PP No. 35 tahun 2004) atau dengan

²⁰² *Ibid*, 125.

²⁰³ Kementrian ESDM, “Patokan Harga BBM berdasarkan MOPS Sudah Tepat” <http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/2155-patokan-harga-bbm-berdasarkan-mops-sudah-tepat.pdf> Diunduh 17 Juni 2011.

²⁰⁴ BAPPEBTI, “Harga Minyak TERTekan Akibat Informasi Pasokan Turun”, <http://www.bappebti.go.id/administrator/pdf/Emas%20Berlanjut%20Tertekan%20Akibat%20Spekualsi.pdf> Diunduh 17 Juni 2011.

²⁰⁵ Bahsan, *op. cit.*, hal. 126.

menjual *participating interest* melalui pelelangan umum (Pasal 29 UUFJ). Di dalam melakukan pengalihan *participating interest*, kendala hanya timbul jika pengikatan jaminan *participating interest* dilakukan dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil karena pengalihan tersebut tidaklah mudah. Kontraktor baru dapat melakukan pengalihan *participating interest* setelah mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan badan pelaksana (Pasal 33 ayat (1) PP No. 35 tahun 2004). Sedangkan dalam Sistem Konsesi, Kontraktor akan lebih mudah melakukan pengalihan *participating interest* karena segala manajemen operasi di dalam Sistem Konsesi bersih dari intervensi Pemerintah. Namun, jika pencairan *participating interest* melalui pelelangan umum maka hal ini akan menimbulkan kendala. Di dalam pelelangan umum *participating interest* akan ditawarkan secara terbuka dan diumumkan secara luas melalui media massa. Hal ini mengakibatkan siapapun dapat memberikan penawaran harga terhadap *participating interest* yang dilelang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kegiatan usaha migas bukanlah suatu kegiatan yang mudah dilakukan karena membutuhkan Kontraktor yang potensial dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan produksi. Jika hasil lelang dimenangkan oleh pihak yang tidak potensial untuk melakukan kegiatan migas maka hal ini akan menimbulkan kerugian bagi negara. Kendala selanjutnya adalah prospek pemasaran dalam industri migas tidak dapat dipersamakan seperti jual beli barang bergerak lainnya misalkan, jual beli kendaraan bermotor. Menurut Didi Setiarto kendala dalam pelelangan *participating interest* yang dapat dialami adalah tidak adanya pembeli di dalam pelelangan tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, harga yang ditawarkan oleh *participating interest* tersebut pastilah bernilai sangat tinggi sehingga hanya pembeli yang benar-benar mampu secara finansia yang sanggup membeli *participating interest* yang ditawarkan²⁰⁶

²⁰⁶ Wawancara dengan Didi Setiarto, Legal Counsel BPMIGAS, (Wisma Mulia, 08 Maret 2011)

BAB V

Penutup

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai perbandingan terhadap pengikatan jaminan atas participating interest dalam kegiatan udara hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Sistem Kontrak Bagi Hasil dengan Sistem Konsesi dapat disimpulkan:

1. Dua diantara Sistem Kontrak Minyak dan Gas Bumi yang dianut diberbagai negara adalah Sistem Konsesi dan Sistem Kontrak Bagi Hasil dan Kepemilikan hak terhadap penguasaan sumber daya migas merupakan perbedaan menonjol antara Sistem Konsesi dengan Sistem Kontrak Bagi Hasil. Dalam Sistem Konsesi terdapat Hak Kepemilikan Swasta (*Private Ownership*). Hak Kepemilikan Swasta ini dimiliki oleh Kontraktor. Akibat dari dimilikinya Hak Kepemilikan Swasta yaitu pertama, Kontraktor memiliki kepemilikan migas mulai dari tahap awal kegiatan usaha migas (ekplorasi) sampai dengan tahap penjualan Migas (*mineral rights*). Kedua, Kontraktor memiliki kewenangan untuk melakukan manajemen operasi pertambangan sepenuhnya dari kegiatan pencarian migas, pengeboran, sampai dengan tahap produksi dan penjualan Migas (*mining rights*). Ketiga, Kontraktor memiliki hak yang diperoleh dalam rangka melakukan penjualan hasil produksi (*economical rights*) dan negara hanya memiliki hak untuk menerima imbalan dari kegiatan migas yang dijalankan oleh Kontraktor yaitu dalam bentuk royalti. Sedangkan kepemilikan hak yang terdapat dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia adalah Hak Menguasai dari Negara. akibat dari adanya Hak Menguasai dari Negara ini yakni pertama, negara memiliki kewenangan untuk menguasai kepemilikan sumber daya migas sehingga Kontraktor yang melakukan kegiatan migas belum memiliki migas walaupun migas tersebut telah diambil dari dalam perut bumi. Kepemilikan migas yang menjadi hak Kontraktor baru akan beralih kepada Kontraktor setelah sampai pada titik penyerahan. Sehingga dalam hal ini *mineral rights*

ada pada pemerintah. Kedua, negara memiliki *mining rights* sehingga negara dapat melakukan pengendalian manajemen risiko dari kegiatan Migas yang dilakukan Kontraktor (Pasal 4 ayat (3) UU Migas). Ketiga, negara memiliki *economical rights* begitu pula dengan kontraktor yaitu di dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil, Kontraktor hanya memiliki *economical rights*. Imbalan yang diterima oleh pemerintah dengan Kontraktor adalah pembagian hasil produksi. Perbedaan kepemilikan hak di dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia dengan Sistem Konsesi tersebut berimplikasi terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan antara Kontraktor terhadap pihak ketiga termasuk implementasi pengikatan jaminan atas *Participating Interest*.

2. Dari segi hukum jaminan dan penilaian dari segi ekonomi, *Participating Interest* memiliki legalitas sebagai objek jaminan fidusia. *Participating Interest* di dalam kegiatan Migas dapat dialihkan kepemilikannya baik sebagian atau seluruh kepemilikannya kepada pihak lain. Dapat dialihkan dan dimiliki secara hukum tersebut, mengakibatkan *Participating Interest* dapat dijadikan suatu objek jaminan kredit. Selanjutnya, *Participating Interest* merupakan suatu benda bergerak yang didalamnya terdapat hak pakai atas hasil berupa kepemilikan minyak/gas yang akan diperoleh Kontraktor setelah melakukan kewajiban yang telah ditentukan sesuai presentase kepemilikan *Participating Interest*. Selain itu, *Participating Interest* merupakan benda tak berwujud yang timbul karena hubungan hukum tertentu atau hasil perdata antara para Kontraktor lainnya dalam JOA. Di dalam *Participating Interest* tersebut terdapat hubungan keperdataan yang mengatur presentase hak dan kewajiban dalam melakukan kegiatan pertambangan di suatu wilayah kerja. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *Participating Interest* menurut hukum jaminan layak dijadikan objek jaminan kredit dengan melakukan pembebanan jaminan fidusia. Selanjutnya, Pengikatan jaminan atas *Participating Interest* juga memiliki kendala dari segi ekonomi. Adanya kemungkinan baik maupun turunnya harga minyak dunia akan berpengaruh terhadap nilai jaminan *Participating Interest*. Jika terjadi penurunan harga minyak mentah dunia saat Bank ingin melakukan pencairan jaminan kredit dan jumlah penurunan harga minyak tersebut menyebabkan nilai pencairan

dari *Participating Interest* dibawah jumlah piutang yang dimiliki Kontraktor, maka Bank akan dirugikan. Kontraktor pun juga akan dirugikan dalam hal ini karena harus menyediakan dana tambahan untuk mencukupi pelunasan hutang. Selain itu, eksekusi dari *Participating Interest* dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum (Pasal 29 UUFJ). Pelelangan yang dilakukan ini akan menimbulkan kendala karena prospek pemasaran *Participating Interest* tidaklah luas. Hanya pihak yang memiliki finansial tinggi yang dapat membeli *Participating Interest* selain itu pihak yang memberi penawaran harga dalam lelang juga harus mampu melakukan kegiatan operasi pertambangan migas. Sedangkan dari sudut pandang pemerintah, ditakutkan BP Migas tidak akan menyetujui penjualan *Participating Interest* dengan cara pelelangan umum karena jika *Participating Interest* terjual kepada pihak yang tidak potensial dalam melakukan kegiatan Migas, Negara lah yang akan dirugikan. Karena operasi pertambangan yang dilanjutkan kepada pemilik *Participating Interest* yang baru tersebut akan melanjutkan kegiatan migas sebelumnya. Sedangkan implementasi pengikatan jaminan atas *Participating Interest* dalam Sistem Konsesi dan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pengikatan jaminan atas *Participating Interest* dalam Sistem Konsesi memiliki kendala yang sangat sedikit. Hal ini dikarenakan *Private Ownership* dalam Sistem Konsesi berakibat kepada kepemilikan Hak atas tanah beserta segala yang terkandung di bawah tanah. Kontraktor yang melakukan kegiatan migas telah memiliki hak kepemilikan migas, kepemilikan hak melakukan manajemen operasi dan hak untuk melakukan penjualan maupun perolehan keuntungan dari hasil penjualan migas. Negara tidak memiliki hak untuk intervensi terhadap segala kegiatan migas yang dilakukan Kontraktor. Untuk itu, Kontraktor dapat melakukan pengikatan jaminan atas *Participating Interest* yang dimiliki. Bank dapat lebih terlindungi jika melakukan pengikatan jaminan atas *Participating Interest* di negara yang menganut Sistem Konsesi. Karena pengikatan jaminan di dalam Sistem Konsesi ini memberikan kepastian hukum bagi bank jika Kontraktor melakukan wanprestasi. *Participating*

Interest akan mudah dialihkan kepemilikannya karena porsi minyak yang ditentukan dalam *Participating Interest* telah menjadi milik Kontraktor, Kontraktor tidak perlu meminta persetujuan dari pemerintah sebelum melakukan pengalihan. Adanya kemudahan pengalihan tersebut akan membuat Bank mudah dalam melakukan eksekusi terhadap *Participating Interest*.

- b. Pengikatan jaminan atas *Participating Interest* dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia sangatlah sulit untuk diimplementasikan. Hal-hal yang menyebabkan sulitnya melakukan penjaminan *Participating Interest* dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil ini karena adanya Hak Menguasai dari Negara. Sumber daya migas di Indonesia dikuasai oleh negara sehingga hak atas tanah yang dimiliki oleh seseorang tidak termasuk segala kekayaan alam yang terkandung dibawahnya. Pemerintah memiliki hak atas penguasaan migas, hak atas pengendalian manajemen operasi pertambangan dan hak memperoleh pembagian hasil produksi migas yang dihasilkan Kontraktor. Akibatnya Kontraktor tidak mempunyai hak kepemilikan migas dan baru memiliki hak atas migas setelah sampai pada titik penyerahan. tidak adanya hak kepemilikan migas, maka akan menyulitkan Kontraktor untuk melakukan penjaminan atas *Participating Interest* yang dimilikinya. Penjaminan dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil ini tidak memberikan perlindungan bagi bank dan tidak memberikan suatu kepastian hukum. Hal ini dikarenakan jika Kontraktor melakukan wanprestasi maka bank akan kesulitan untuk melakukan eksekusi jaminan. *Participating Interest* akan sulit di eksekusi dikarenakan pengalihan kepemilikan *Participating Interest* harus berdasarkan persetujuan Menteri dengan pertimbangan dari BP Migas. Selain itu, penjaminan *Participating Interest* ini berarti Kontraktor telah menjaminkan Migas yang masih menjadi milik negara. penjaminan yang dilakukan Kontraktor ini mmenuhi unsur perbuatan pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP). Kontraktor juga dapat memenuhi unsur penipuan yaitu dalam Pasal 378 KUHP. Kontraktor dapat dikatakan memenuhi unsur penipuan jika Kontraktor melakukan tipu muslihat dengan kepada

Bank untuk memberi utang berupa pinjaman kredit. Tipu muslihat tersebut adalah seolah-olah *Participating Interest* yang dijadikan objek jaminan kredit adalah sah secara hukum. Perjanjian pembebanan jaminan ini tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdara dan jika penjaminan Kontraktor tersebut melanggar ketentuan pidana maka perjanjian pembebanan yang dilakukan telah bertentangan dengan suatu sebab yang halal (Pasal 1337 KUHPerdara). Perjanjian pembebanan jaminan *Participating Interest* yang bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdara akan berakibat perjanjian menjadi batal demi hukum.

3. Pengikatan penjaminan atas *Participating Interest* di dalam Sistem Konsesi telah memenuhi perjanjian penjaminan hutang yang baik. Karena di dalam Sistem Konsesi terdapat kemudahan dalam melakukan eksekusi *Participating Interest* dibandingkan dengan proses eksekusi *Participating Interest* dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia yang membutuhkan persetujuan Menteri dengan pertimbangan BP Migas. Pengikatan jaminan atas *Participating Interest* dalam Sistem Konsesi lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada Bank sebagai Kreditur. Bank mendapatkan kepastian untuk memperoleh pencairan kredit tanpa terkendala masalah pengalihan kepemilikan *Participating Interest*. Kontraktor pun juga terlindung dari jeratan perbuatan pidana, karena dalam Sistem Konsesi penjaminan *Participating Interest* ini bukanlah suatu perbuatan penggelapan atau penipuan. Di dalam Sistem Konsesi, kepemilikan migas yang telah ditentukan dalam *Participating Interest* tersebut telah menjadi milik Kontraktor sehingga secara legalitas migas tersebut dapat dijamin oleh Kontraktor.

5.2. Saran

1. Dikarenakan Indonesia menganut Sistem Kontrak Bagi Hasil, maka Bank dan Kontraktor sebaiknya menghindari pengikatan jaminan atas *Participating Interest* mengingat penjaminan tersebut kurang melindungi kepentingan bank, tidak terdapat kepastian hukum, dan melanggar ketentuan peraturan

perundang-undangan. Lalu dalam melakukan perjanjian kredit tersebut sebaiknya Kontraktor meletakkan jaminan atas *cash flow* yaitu arus kas yang dimiliki Kontraktor berdasarkan *economic rights* miliknya dimana hak tersebut baru dapat dialihkan kepada Kontraktor pada saat titik penyerahan dalam rangka penjualan hasil produksi. Alternatif kedua, Kontraktor sebaiknya meletakkan jaminan atas *profit share* yang dimiliki. *Profit shares* akan muncul pada saat Kontraktor telah memulai produksi dan Pemerintah telah membayar *cost recovery*. Besarnya nilai *profit share* milik Kontraktor ditentukan oleh volume total produksi dan harga minyak/gas pada saat peletakkan jaminan tersebut. Alternatif ketiga, Bank melakukan perjanjian kredit dengan pemegang saham dari perusahaan Migas yang memiliki *Participating Interest* di suatu wilayah kerja, jadi yang dijamin adalah presentase saham yang dimiliki tersebut.

2. Bank sebaiknya dalam melakukan perjanjian kredit di dalam kegiatan pertambangan juga memperhatikan dari segi penilaian ekonominya. Bank harus mengantisipasi mengenai adanya penurunan harga minyak mentah dunia hal ini dikarenakan harga migas dunia bukan ditentukan oleh permintaan dan penawaran dunia tetapi ditentukan oleh pasar komoditas. Selain itu, bank juga harus memperhatikan bahwa prospek pemasaran di dalam industri migas tidaklah mudah, industri migas yang membutuhkan dana yang besar tentu mempengaruhi prospek pemasaran dalam pencairan suatu jaminan kredit
3. Banyaknya risiko dalam kegiatan Migas bukan berarti menutup kesempatan bagi bank untuk berpartisipasi dalam kegiatan industri migas. Hal yang perlu dilakukan Bank jika ingin berpartisipasi dalam Kegiatan industri migas yaitu sebaiknya bank berpartisipasi pada kegiatan yang dapat melindunginya dari risiko kerugian dan permasalahan hukum. Area dalam kegiatan industri Migas dimana Bank dapat berperan dan memiliki risiko yang tidak terlalu besar yaitu dalam hal berikut ini; memberikan pinjaman kredit kepada BUMD dalam hal BUMD akan mengambil 10% kepemilikan *Participating Interest* yang akan ditawarkan Kontraktor, memberikan pembiayaan dana terhadap Sub-Kontraktor yaitu Kontraktor yang hanya memiliki aktivitas

teknik, konstruksi, dan *Catering*. Bank juga dapat memberikan fasilitas berupa *Payroll Management* yaitu fasilitas yang diberikan Bank kepada Kontraktor agar segala pembayaran gaji karyawan dari Kontraktor dilakukan menggunakan Bank tersebut.

4. *Project financing* di dalam Kegiatan Migas tidak hanya terbatas dari melakukan pinjaman kredit kepada Bank saja. Salah satu cara lain yang dapat dilakukan Kontraktor adalah dengan memperoleh pembiayaan kegiatan migas dengan cara mendapatkan peminjaman dana dari perusahaan induk Kontraktor.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Abdullah, Frieda Husni. *Hukum Kebendaan Perdata*. Jakarta: Ind-Hill-Co. 2005.
- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. edisi revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Culp, Christopher L. dan J. Paul Forrester. "Structured Financing Techniques in Oil and Gas Project Finance" dalam *Energy and Environmental Project Finance Law and Taxation: New Investment Techniques* karangan Andrea S. Kramer dan Peter C. Fusaro. New York: Oxford University Press, Inc, 2010.
- Fuady, Munir. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Gautama, Sudargo. *Kontrak Dagang Internasional*. Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 1967.
- Hasan, A. Madjedi. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2009.
- _____. *Pacta Sunt Servanda: Penerapan Asas "janji itu Mengikat" dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Fikahati Aneska, 2005.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Kamelo, H. Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan: Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*. Bandung: PT. ALUMNI, 2004.
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Basic Philosophy, Concepts, institutions" dalam *The Indonesian Oil and Gas: a Compilation of Reading Materials and Regulations*. Depok: Business Law Society, 2008.
- _____. *Mining Law*. Bandung: LPH-FH Universitas Padjajaran, 1974.

Mamudji, Sri et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII Press.

Salim, H. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. cet. 4. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Simamora, Rudi M. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan. 2000.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers, 1984.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*, cet. 2. Yogyakarta: Liberty, 1975.

Subekti. R. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: alumni, 1982.

_____. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 2005.

_____. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: alumni, 1982.

Supriadi. *Hukum Agraria*. cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Suyatno, Thomas. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: PT. Gramedia, 1989.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. *Seri Hukum Bisnis: Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

II. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Amelia, Rizky. “Aspek Hukum Kontrak Bagi Hasil Dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas : Studi Kasus Kontrak Bagi Hasil Star Energy (Kakap) LTD,” Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok 2009.

Schrijver, N.J. “*Sovereignty Over Natural Resources: Balancing Rights and Duties in An Interdependent World.*” Disertasi Universiteit Groningen.

Seba, R.D., *Economics of Worldwide Petroleum Production*, Oklahoma: Oil and Gas Consultants International Publications, 2003.

Sigit, Soetarjo. “Potensi Sumber Daya Mineral dan Kebangkitan Pertambangan Indonesia” Disertasi Doktor Honoris Causa Institut Teknologi Bandung. Bandung, 1996.

III. MAKALAH/TULISAN ILMIAH/HASIL PENELITIAN

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. “Pokok-Pokok Pengusahaan Kegiatan Minyak dan Gas Bumi,” Makalah, Jakarta, Bagian Perundang-Undangan, 2005.

Hasan. Madjedi. “Tinjauan Yuridis Kontrak Minyak dan Gas Bumi di Indonesia,” Makalah disampaikan pada *Training on The Law of Oil and Gas*, Jakarta, 7 Juni 2010.

Machmud, Teuku Nathan. “Introduction to Oil and Gas Industry in Indonesia,” disampaikan pada *Oil and Gas Course* oleh HakimdanRekan Law Firm, Jakarta, 06 Oktober 2010.

_____. “The Production Sharing Contract: History, Highlights, Legal and Financial Aspect, and Problem Areas” (disampaikan pada *Oil and Gas Course* oleh HakimdanRekan Law Firm, Jakarta, 13 Oktober 2010.

Mundhe, Ramrao. “Infrastructure Concession Contracts: an Introduction” makalah disampaikan pada CUTS Centre for Competition, Juli 2008.

Nasution, Hakim. “Joint Operating Agreement”, disampaikan pada *Oil and Gas Course* oleh HakimdanRekan Law Firm, Jakarta, 20 Oktober 2010.

Panggabean, Alan F. “Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu” disampaikan pada *Training on The Law of Energy and Mineral Resources*, Depok, 20 Maret 2009.

Partowidagdo, Widjajono. “PSC di Indonesia Versus Pengusahaan Migas Dunia, *Cost Recovery* versus Peningkatan Produksi Migas di Indonesia”, Makalah disampaikan pada PII, Jakarta, 31 Juli 2008.

PERTAMINA. “Pengenalan Bisnis Minyak dan Gas PERTAMINA” disampaikan pada *Training on The Law of Oil and Gas*, Jakarta, 10 Juni 2010.

Sudibjo, Rachmat. “Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi,” disampaikan pada *Oil and Gas Course* oleh HakimdanRekan Law Firm, Jakarta, 4 Oktober 2010.

Utomo, Sutadi. “*Understanding The PSC*,” LDI Training Bandung 31 Juli- 1 Agustus, 2008.

IV. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, di terjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]. Diterjemahkan oleh Moelyatno. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia (a). *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia (b). *Undang-Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi*. UU No. 22 tahun 2001, LN No.136 Tahun 2001, TLN No.4152.

Indonesia (c). *Undang-Undang Perbankan*. UU Nomor 10 Tahun 1998, LN No.182 Tahun 1998, TLN No. 3790.

Indonesia (d). *Peraturan Pemerintah Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*. PP Nomor 35 Tahun 2004.

Indonesia (e). *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*. UU Nomor 42 Tahun 1999. LN No. 168 Tahun 1999. TLN No. 3889.

Indonesia (f). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 42 Tahun 2002. LN No. 81 Tahun 2002. TLN No.4216.

Indonesia (g). *Undang-Undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*. UU Nomor 44 Tahun 1960. LN No. 133 Tahun 1960. TLN No. 2070 Tahun 1960.

Indonesia (h). *Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. UU No. 5 tahun 1960. LN No. 104 Tahun 1960. TLN No. 2043.

Indonesia (i). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi*, PP No. 79 Tahun 2010. LN No. 139 Tahun 2010. TLN No.5173.

IV. KORAN/MAJALAH/JURNAL/LAPORAN

Ganinduto, Dito. “Cost Recovery Bukan Komoditas Politik,” *Buletin BPMIGAS* (No. 12, Oktober 2006): 3-4.

Guslain, Pierre dan Michel Kerf. “Concessions—The Way to Privatize Infrastructure Sector Monopolies,” *Private Sector* (Oktober, 1995)

McArdle, Wayne. “Bulgarian Law on Concessions,” *Focus On Concessions*, (20 Maret 2006): 45-50.

V. INTERNET

Baker & McKenzie, “*Latin American Mining Handbook*,” http://www.bakermckenzie.com/files/Uploads/Documents/Locations/Dallas/4_dallasglobalseminar_mininghandbook_mar11.pdf. Diunduh 15 Juni 2011.

BAPPEBTI, “Harga Minyak TERTekan Akibat Informasi Pasokan Turun”, <http://www.bappebti.go.id/administrator/pdf/Emas%20Berlanjut%20Tertekan%20Akibat%20Spekualsi.pdf> Diunduh 17 Juni 2011.

Kamus Elektronik Industri Minyak dan Gas Bumi.
<http://www.glossary.oilfield.slb.com/Display.cfm?Term=concession>.
Diunduh 15 Februari 2011.

Kementrian ESDM, “Patokan Harga BBM berdasarkan MOPS Sudah Tepat”
<http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/2155-patokan-harga-bbm-berdasarkan-mops-sudah-tepat.pdf> . Diunduh 17 Juni 2011.

Purwanto, Joko. “Minyak Tidak untuk Rakyat: Sejarah dan *Participating Interest* Industri Migas Blok Cepu,” (makalah disampaikan pada Seminar Transparansi di Bidang Industri Ekstraktif di Indonesia, Perspektif EITI, Jakarta, 13 Juni 2007) penulis mendapatkan dengan mengunduh di: <http://transparansicepu.wordpress.com/2010/10/10/minyak-tidak-untuk-rakyat/> . Diunduh 19 Januari 2011.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2004

TENTANG

KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8, Pasal 18, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), Pasal 31 ayat (5), Pasal 37, dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4216);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Kuasa Pertambangan, Survey Umum, Kegiatan Usaha Hulu, Eksplorasi, Eksploitasi, Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, Wilayah Kerja, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Kontrak Kerja Sama, Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pelaksana, Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Gas Metana Batubara (*Coalbed Methane*) adalah gas bumi (hidrokarbon) dimana gas metana merupakan komponen utamanya yang terjadi secara alamiah dalam proses pembentukan batubara (*coalification*) dalam kondisi terperangkap dan terserap (terabsorpsi) di dalam batubara dan/atau lapisan batubara.
3. Wilayah Terbuka adalah bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja.
4. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.
5. Kontrak Jasa adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama untuk pelaksanaan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pemberian imbalan jasa atas produksi yang dihasilkan.
6. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

7. Data ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Data adalah semua fakta, petunjuk, indikasi, dan informasi baik dalam bentuk tulisan (karakter), angka (digital), gambar (analog), media magnetik, dokumen, perconton batuan, fluida, dan bentuk lain yang didapat dari hasil Survey Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi.
8. Departemen adalah departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
9. Pertamina adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara juncto Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
10. PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan perseroan (Persero) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

BAB II WILAYAH KERJA

Pasal 2

- (1) Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan pada suatu Wilayah Kerja.
- (2) Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan dan disiapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari Badan Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Menteri menetapkan dan mengumumkan Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.
- (2) Dalam penetapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri berkonsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan.
- (3) Konsultasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi mengenai rencana penawaran wilayah-wilayah tertentu yang dianggap potensial mengandung sumber daya Minyak dan Gas Bumi menjadi Wilayah Kerja.

Pasal 4

- (1) Menteri menetapkan kebijakan penawaran Wilayah Kerja berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis, tingkat resiko, efisiensi, dan berazaskan keterbukaan, keadilan, akuntabilitas dan persaingan.
- (2) Kebijakan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penawaran melalui lelang atau penawaran langsung.

Pasal 5

- (1) Penawaran Wilayah Kerja kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dilakukan oleh Menteri.
- (2) Dalam pelaksanaan penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana.
- (3) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan Wilayah Kerja.
- (4) Dalam hal PT Pertamina (Persero) mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan Wilayah Kerja terbuka tertentu, Menteri dapat menyetujui permohonan tersebut dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis dan keuangan PT Pertamina (Persero) dan sepanjang saham PT Pertamina (Persero) 100% (seratus per seratus) dimiliki oleh Negara.

(5) PT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (5) PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), tidak dapat mengajukan permohonan untuk Wilayah Kerja yang telah ditawarkan.

Pasal 6

- (1) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagai Kontraktor yang diberi wewenang melakukan Kegiatan Usaha Hulu pada Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Dalam pelaksanaan penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana.
- (3) Untuk setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya diberikan satu Wilayah Kerja.

Pasal 7

- (1) Kontraktor wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri melalui Badan Pelaksana, sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.
- (2) Selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kontraktor dapat mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri melalui Badan Pelaksana sebelum jangka waktu Kontrak Kerja Sama berakhir.
- (3) Kontraktor wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerja kepada Menteri melalui Badan Pelaksana, setelah jangka waktu Kontrak Kerja Sama berakhir.

Pasal 8

Dalam hal Kontraktor mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terlebih dahulu wajib memenuhi seluruh komitmen pasti Eksplorasi dan kewajiban lain berdasarkan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 9 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

Wilayah Kerja yang dikembalikan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menjadi Wilayah Terbuka.

Pasal 10

Terhadap bagian Wilayah Kerja yang tidak dimanfaatkan oleh Kontraktor, Menteri dapat meminta bagian Wilayah Kerja tersebut dan menetapkan kebijakan pengusahaannya berdasarkan pertimbangan optimasi pemanfaatan sumber daya Minyak dan Gas Bumi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pelaksana.

BAB III SURVEY UMUM DAN DATA MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja, Menteri melakukan kegiatan Survey Umum.
- (2) Kegiatan Survey Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada Wilayah Terbuka di dalam Wilayah Hukum Pertambangan.
- (3) Kegiatan Survey Umum antara lain meliputi survey geologi, survey geofisika, dan survey geokimia.

Pasal 12

Selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 11 ayat (2), Survey Umum dapat dilaksanakan melintasi Wilayah Kerja setelah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Badan Pelaksana untuk pemberitahuan kepada Kontraktor yang bersangkutan.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Survey Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Menteri dapat memberikan izin kepada Badan Usaha sebagai pelaksana Survey Umum.
- (2) Pelaksanaan Survey Umum oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan atas biaya dan risiko sendiri.
- (3) Sebelum melaksanakan Survey Umum Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan terlebih dahulu kepada Menteri jadwal dan prosedur pelaksanaan Survey Umum.

Pasal 14

Badan Usaha yang melakukan Survey Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat menyimpan dan memanfaatkan Data hasil Survey Umum sampai dengan berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 15

- (1) Data yang diperoleh dari Survey Umum dan Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah.
- (2) Menteri menetapkan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survey Umum dan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

Pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan Data.

Pasal 17 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 17

- (1) Pengiriman, penyerahan dan atau penindahtanganan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Menteri menetapkan jenis-jenis Data yang wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 18

- (1) Kontraktor dapat mengelola Data hasil kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama, kecuali pemusnahan Data.
- (2) Apabila Kontraktor dalam pengelolaan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menunjuk pihak lain, wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
- (3) Pihak lain yang ditunjuk untuk mengelola Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kontraktor wajib menyimpan Data yang dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.
- (5) Kontraktor dapat menyimpan salinan Data di luar Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, setelah mendapatkan izin Menteri.

Pasal 19

- (1) Badan Usaha yang melakukan Survey Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib menyerahkan seluruh Data yang diperoleh kepada Menteri setelah berakhirnya izin yang diberikan.

(2) Apabila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kontraktor wajib menyerahkan seluruh Data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.
- (3) Kontraktor melalui Badan Pelaksana wajib menyerahkan kepada Menteri seluruh Data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Eksploitasi di Wilayah Kerjanya apabila Wilayah Kerja tersebut dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (4) Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya telah berakhir atau yang mengalihkan semua interestnya kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain, dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri untuk menyimpan dan menggunakan salinan data dari Wilayah Kerjanya.
- (5) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak boleh dialihkan pada pihak lain tanpa izin Menteri.

Pasal 20

Kontraktor melalui Badan Pelaksana wajib menyerahkan Data hasil Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya perolehan, pengolahan dan interpretasi Data.

Pasal 21

Pertukaran Data antar Kontraktor di dalam negeri atau antar Kontraktor dalam negeri dengan pihak lain di luar negeri dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Menteri.

Pasal 22

Dalam hal kerahasiaannya, Data diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Data Umum; merupakan data mengenai identifikasi dan letak geografis potensi, cadangan dan sumur Minyak dan Gas Bumi serta produksi Minyak dan Gas Bumi.

b. Data ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 10 -

- b. Data Dasar; merupakan deskripsi atau besaran dari hasil rekaman atau pencatatan dari penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, kegiatan pemboran dan produksi.
- c. Data Olahan; merupakan Data yang diperoleh dari hasil analisis dan evaluasi Data Dasar.
- d. Data Interpretasi; merupakan Data yang diperoleh dari hasil interpretasi Data Dasar dan/atau Data Olahan.

Pasal 23

- (1) Data Dasar, Data Olahan dan Data Interpretasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bersifat rahasia untuk jangka waktu tertentu.
- (2) Masa kerahasiaan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Data Dasar, ditetapkan 4 (empat) tahun.
 - b. Data Olahan, ditetapkan 6 (enam) tahun.
 - c. Data Interpretasi, ditetapkan 8 (delapan) tahun.
- (3) Apabila suatu Wilayah Kerja dikembalikan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka seluruh Data dari Wilayah Kerja yang bersangkutan tidak lagi diklasifikasikan sebagai Data yang bersifat rahasia.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA HULU

Pasal 24

- (1) Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

(2) Kontrak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat persyaratan:
- a. kepemilikan sumber daya Minyak dan Gas Bumi tetap ditangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
 - b. pengendalian manajemen atas operasi yang dilaksanakan oleh Kontraktor berada pada Badan Pelaksana;
 - c. modal dan resiko seluruhnya ditanggung oleh Kontraktor.

Pasal 25

- (1) Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama yang akan diberlakukan untuk Wilayah Kerja tertentu dengan mempertimbangkan tingkat resiko dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Negara serta ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan pokok Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 26

Kontrak Kerja Sama wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :

- a. penerimaan Negara;
- b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
- c. kewajiban pengeluaran dana;
- d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
- e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;

h. berakhirnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- h. berakhirnya kontrak;
- i. kewajiban pasca operasi pertambangan;
- j. keselamatan dan kesehatan kerja;
- k. pengelolaan lingkungan hidup;
- l. pengalihan hak dan kewajiban;
- m. pelaporan yang diperlukan;
- n. rencana pengembangan lapangan;
- o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Pasal 27

- (1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Jangka Waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi.
- (3) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali paling lama 4 (empat) tahun berdasarkan permintaan dari Kontraktor selama Kontraktor telah memenuhi kewajiban minimum menurut Kontrak Kerja Sama yang persetujuannya dilakukan oleh Badan Pelaksana.
- (4) Apabila dalam jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Kontraktor tidak menemukan cadangan Minyak dan/atau Gas Bumi yang dapat diproduksi secara komersial maka Kontraktor wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya.

Pasal 28 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 28

- (1) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dapat diperpanjang dengan jangka waktu perpanjangan paling lama 20 (dua puluh) tahun untuk setiap kali perpanjangan.
- (2) Ketentuan-ketentuan atau bentuk Kontrak Kerja Sama dalam perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus tetap menguntungkan bagi Negara.
- (3) Kontraktor melalui Badan Pelaksana mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.
- (4) Badan Pelaksana melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagai bahan pertimbangan Menteri dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Kontraktor.
- (5) Permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dapat disampaikan paling cepat 10 (sepuluh) tahun dan paling lambat 2 (dua) tahun sebelum Kontrak Kerja Sama berakhir.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam ayat (5), dalam hal Kontraktor telah terikat dengan kesepakatan jual beli Gas Bumi, Kontraktor dapat mengajukan perpanjangan Kontrak Kerja Sama lebih cepat dari batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Dalam memberikan persetujuan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mempertimbangkan faktor-faktor antara lain potensi cadangan Minyak dan/atau Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang bersangkutan, potensi atau kepastian pasar/kebutuhan, dan kelayakan teknis/ekonomis.

(8) Berdasarkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (8) Berdasarkan hasil kajian dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (7) Menteri dapat menolak atau menyetujui permohonan perpanjangan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk jangka waktu, bentuk dan ketentuan Kontrak Kerja Sama tertentu.
- (9) PT Pertamina (Persero) dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk Wilayah Kerja yang habis jangka waktu Kontraknya.
- (10) Menteri dapat menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (9), dengan mempertimbangkan program kerja, kemampuan teknis dan keuangan PT Pertamina (Persero) sepanjang saham PT Pertamina (Persero) 100% (seratus per seratus) dimiliki oleh Negara dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Kontraktor melalui Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri perubahan (amandemen) ketentuan dan persyaratan Kontrak Kerja Sama.
- (2) Menteri dapat menyetujui atau menolak usulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana dan manfaat yang optimal bagi negara.

Pasal 30

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal efektif berlakunya Kontrak Kerja Sama, Kontraktor wajib memulai kegiatannya.
- (2) Dalam hal Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan mengenai pengakhiran Kontrak Kerja Sama.

Pasal 31 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 31

- (1) Selama 3 (tiga) tahun pertama pada jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), kontraktor wajib melakukan program kerja pasti dengan perkiraan jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan program kerja pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara teknis dan ekonomis tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, Kontraktor melalui Badan Pelaksana dapat mengusulkan perubahan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Menteri dapat menyetujui atau menolak usul program kerja pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana.
- (4) Dalam hal Kontraktor mengakhiri Kontrak Kerja Sama dan tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh program kerja pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kontraktor wajib membayar kepada Pemerintah melalui Badan Pelaksana senilai jumlah pengeluaran yang terkait dengan program kerja pasti yang belum dapat dilaksanakan.

Pasal 32

Dalam hal Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Kontra Kerja Samanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Badan Pelaksana dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mengakhiri Kontrak Kerja Sama.

Pasal 33

- (1) Kontraktor dapat mengalihkan, menyerahkan, dan memindahtangankan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya (*participating interest*) kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan Badan Pelaksana.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Dalam hal pengalihan, penyerahan, dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada perusahaan non afiliasi atau kepada perusahaan selain mitra kerja dalam wilayah kerja yang sama, Menteri dapat meminta kontraktor untuk menawarkan terlebih dahulu kepada perusahaan nasional.
- (3) Pembukaan (*disclose*) Data dalam rangka pengalihan, penyerahan, dan pemindahtanganan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Kontraktor kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendapat izin dari Menteri melalui Badan Pelaksana.
- (4) Kontraktor tidak dapat mengalihkan sebagian hak dan kewajibannya secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan afiliasinya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi.

Pasal 34

Sejak disetujuinya rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dari suatu Wilayah Kerja, Kontraktor wajib menawarkan *participating interest* 10% (sepuluh per seratus) kepada Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 35

- (1) Pernyataan minat dan kesanggupan untuk mengambil *participating interest* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh Badan Usaha Milik Daerah dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penawaran dari Kontraktor.
- (2) Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah tidak memberikan pernyataan kesanggupan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kontraktor wajib menawarkan kepada perusahaan nasional.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Dalam hal perusahaan nasional tidak memberikan pernyataan minat dan kesanggupan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penawaran dari Kontraktor kepada perusahaan nasional, maka penawaran dinyatakan tertutup.

Pasal 36

- (1) Kontraktor wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan sejak dimulainya masa eksplorasi dan dilaksanakan melalui rencana kerja dan anggaran.
- (3) Penempatan alokasi dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), disepakati Kontraktor dan Badan Pelaksana dan berfungsi sebagai dana cadangan khusus kegiatan pasca operasi Kegiatan Usaha Hulu di Wilayah Kerja yang bersangkutan.
- (4) Tata cara penggunaan dana cadangan khusus untuk pasca operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama.

Pasal 37

- (1) Kontrak Kerja Sama dibuat dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
- (2) Apabila Kontrak Kerja Sama dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka yang dipergunakan adalah penafsiran dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai kesepakatan para pihak.

Pasal 38

Terhadap Kontrak Kerja Sama tunduk dan berlaku hukum Indonesia.

Pasal 39 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 39

- (1) Kontraktor wajib melaporkan penemuan dan hasil sertifikasi cadangan Minyak dan/atau Gas Bumi kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.
- (2) Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi Kontraktor wajib melakukan konservasi dan melaksanakannya sesuai dengan Kaidah Keteknikan yang baik.
- (3) Konservasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan melalui upaya optimasi eksploitasi dan efisiensi pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi.
- (4) Kaidah Keteknikan yang baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. memenuhi ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. memproduksi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan kaidah pengelolaan reservoir (*Reservoir Management*) yang baik;
 - c. memproduksi sumur Minyak dan Gas Bumi dengan cara yang tepat;
 - d. menggunakan teknologi perolehan minyak tingkat lanjut (EOR) yang tepat;
 - e. meningkatkan usaha peningkatan kemampuan reservoir untuk mengalirkan fluida dengan teknik yang tepat;
 - f. memenuhi ketentuan standar peralatan yang dipersyaratkan.

Pasal 40

Kontraktor melalui Badan Pelaksana wajib melaporkan kepada Menteri apabila diketemukan dan memperoleh bukti adanya pelamparan reservoir Minyak dan/atau Gas Bumi yang memasuki Wilayah Kerja Kontraktor lainnya, Wilayah Terbuka atau wilayah/landas kontinen negara lain.

Pasal 41 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 41

- (1) Kontraktor wajib melakukan unitisasi apabila terbukti adanya pelampiran reservoir yang memasuki Wilayah Kerja Kontraktor lainnya.
- (2) Untuk pelampiran reservoir yang memasuki Wilayah Terbuka, Kontraktor wajib melakukan unitisasi apabila Wilayah Terbuka tersebut kemudian menjadi Wilayah Kerja.
- (3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Wilayah Terbuka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) belum menjadi Wilayah Kerja, maka Kontraktor yang bersangkutan melalui Badan Pelaksana dapat meminta perluasan Wilayah Kerjanya secara proporsional.
- (4) Unitisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 42

Menteri menentukan operator pelaksana unitisasi berdasarkan kesepakatan diantara para Kontraktor yang melakukan unitisasi dan pertimbangan Badan Pelaksana.

Pasal 43

Untuk pelampiran reservoir yang memasuki wilayah/landas kontinen negara lain penyelesaiannya akan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan perjanjian landas kontinen antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lainnya yang terkait serta pertimbangan manfaat yang optimal bagi negara.

Pasal 44

- (1) Kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil produksi sendiri yang dilakukan Kontraktor yang bersangkutan merupakan Kegiatan Usaha Hulu.

(2) Dalam ...



- (2) Dalam hal terdapat kapasitas berlebih pada fasilitas pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Badan Pelaksana, Kontraktor dapat memanfaatkan kelebihan kapasitas tersebut untuk digunakan pihak lain berdasarkan prinsip pembebanan biaya operasi (*cost sharing*) secara proporsional.

Pasal 45

- (1) Fasilitas yang dibangun Kontraktor untuk melaksanakan kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan dan penjualan hasil produksi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
- (2) Dalam hal fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan bersama dengan pihak lain dengan memungut biaya atau sewa sehingga memperoleh keuntungan dan/atau laba, Kontraktor wajib membentuk Badan Usaha Kegiatan Usaha Hilir yang terpisah dan wajib mendapatkan Izin Usaha.

BAB V

PEMANFAATAN MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DALAM NEGERI

Pasal 46

- (1) Kontraktor bertanggungjawab untuk ikut serta memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk keperluan dalam negeri.
- (2) Bagian Kontraktor dalam memenuhi keperluan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan sistem prorata hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.

(3) Besaran ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (3) Besaran kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- (4) Menteri menetapkan besaran kewajiban setiap Kontaktor dalam memenuhi kebutuhan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 47

Menteri menetapkan kebijakan mengenai pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk keperluan dalam negeri setiap tahun sekali.

Pasal 48

- (1) Terhadap cadangan Gas Bumi yang baru ditemukan Kontraktor wajib menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada Menteri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Dalam hal cadangan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diproduksi, Menteri terlebih dahulu memberikan kesempatan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun kepada konsumen di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhannya.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya batas waktu 1 (satu) tahun pemberian kesempatan kepada konsumen di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Menteri menyampaikan pemberitahuan kepada Kontraktor mengenai kondisi kebutuhan di dalam negeri.

Pasal 49

Mekanisme pelaksanaan penyerahan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diatur dalam Kontrak Kerja Sama.

Pasal 50 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Pasal 50

- (1) Menteri menetapkan kebijakan pemanfaatan Gas Bumi dari cadangan Gas Bumi dengan mengupayakan agar kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi secara optimal dengan mempertimbangkan kepentingan umum, kepentingan negara, dan kebijakan energi nasional.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan pemanfaatan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri mempertimbangkan aspek teknis yang meliputi cadangan dan peluang pasar Gas Bumi, infrastruktur baik yang tersedia maupun yang direncanakan dan usulan dari Badan Pelaksana.

Pasal 51

- (1) Terhadap Minyak Bumi dan Gas Bumi yang ditemukan, diproduksi dan dijual wajib dilakukan evaluasi mutu.
- (2) Biaya yang timbul dalam melakukan evaluasi mutu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan sebagai biaya operasi.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi mutu Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI
PENERIMAAN NEGARA

Pasal 52

- (1) Kontraktor yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu wajib membayar penerimaan Negara yang berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(2) Penerimaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (2) Penerimaan Negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. pajak-pajak;
 - b. bea masuk dan pungutan lain atas impor dan cukai;
 - c. pajak daerah dan retribusi daerah.
- (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:
- a. bagian Negara;
 - b. pungutan Negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;
 - c. bonus-bonus.

Pasal 53

Sebelum Kontrak Kerja Sama ditandatangani, Kontraktor dapat memilih ketentuan kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dengan pilihan sebagai berikut:

- a. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau
- b. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.

Pasal 54

Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus-bonus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) serta tata cara penyetorannya diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 55 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 55

- (1) Pembagian hasil Minyak dan Gas Bumi pada Kontrak Bagi Hasil antara Pemerintah dan Kontraktor dilakukan pada titik penyerahan.
- (2) Dalam penyerahan Minyak dan Gas Bumi pada titik penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib digunakan sistem alat ukur yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Pengeluaran biaya investasi dan operasi dari Kontrak Bagi Hasil wajib mendapatkan persetujuan Badan Pelaksana.
- (2) Kontraktor mendapatkan kembali biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran serta otorisasi pembelanjaan finansial (*Authorization Financial Expenditure*) yang telah disetujui oleh Badan Pelaksana setelah menghasilkan produksi komersial.

Pasal 57

Seluruh produksi Minyak dan Gas Bumi yang dihasilkan Kontraktor pada Kontrak Jasa merupakan milik Negara dan wajib diserahkan Kontraktor kepada Pemerintah.

Pasal 58

- (1) Kepada Kontraktor yang melakukan Eksploitasi Minyak dan/atau Gas Bumi berdasarkan Kontrak Jasa diberikan imbalan jasa (*fee*).

(2) Besarnya ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Besarnya imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah produksi Minyak dan/atau Gas Bumi yang dihasilkan dan ditetapkan berdasarkan penawaran dari Badan Usaha/Badan Usaha Tetap.
- (3) Kontraktor yang melakukan Eksploitasi Minyak dan/atau gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menanggung seluruh biaya dan resiko dalam memproduksi Minyak dan/atau Gas Bumi.
- (4) Imbalan jasa (*fee*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan setelah produksi komersial.

Pasal 59

Ketentuan mengenai Kontrak Jasa diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

Pasal 60

Penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) merupakan penerimaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Penerimaan Negara bukan pajak setelah dikurangi penerimaan Pemerintah Daerah merupakan penerimaan Negara bukan pajak dari sektor Minyak dan Gas Bumi yang dapat dimanfaatkan sebagian oleh Departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

BAB VII
TATA CARA PENYELESAIAN
PENGUNAAN TANAH HAK ATAU TANAH NEGARA

Pasal 62

- (1) Kontraktor yang akan menggunakan bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam wilayah kerjanya wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian penggunaan tanah dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara wajib mengizinkan Kontraktor yang telah memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau salinannya yang sah, untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila Kontraktor dimaksud telah melakukan penyelesaian penggunaan tanah atau memberikan jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara.

Pasal 63

- (1) Penyelesaian penggunaan tanah oleh Kontraktor, dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan secara langsung dengan pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara yang bersangkutan dengan cara jual beli, tukar menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (3) Dalam hal tanah yang bersangkutan adalah tanah ulayat masyarakat hukum adat, tata cara musyawarah dan mufakat harus memperhatikan tata cara pengambilan keputusan masyarakat hukum adat setempat.

Pasal 64

- (1) Dalam hal jumlah masyarakat pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara cukup banyak, sehingga tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, maka musyawarah tersebut dapat dilaksanakan secara parsial atau dengan wakil yang ditunjuk oleh dan yang bertindak selaku kuasa pemegang hak, dengan surat kuasa yang dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) para pihak dapat menunjuk pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Penetapan ganti kerugian terhadap tanah berpedoman pada hasil musyawarah, dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak terakhir.
- (2) Penetapan ganti kerugian terhadap bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berada di atas tanah, berpedoman pada standar teknis terkait.

Pasal 66

- (1) Bersamaan dengan pemberian ganti kerugian dibuat surat pernyataan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

(2) Pada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (2) Pada saat pembuatan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang hak atas tanah menyerahkan sertipikat dan atau asli surat-surat tanah yang bersangkutan kepada Kontraktor.

Pasal 67

- (1) Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara dan dikelola Badan Pelaksana, kecuali tanah sewa.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dimohon sertipikat hak atas tanahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

- (1) Wilayah Kerja Kontraktor yang belum digunakan untuk Eksplorasi dan Eksploitasi, dapat digunakan untuk kegiatan selain Eksplorasi dan Eksploitasi oleh pihak lain setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri dan izin penggunaan dari Pemerintah Daerah setempat.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan rekomendasi Menteri dapat memohon hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Kontraktor dapat melakukan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi selain kegiatan sebagaimana dalam Pasal 44 di dalam Wilayah Kerja Kontraktor yang bersangkutan sesuai dengan Kontrak Kerja Sama.

(2) Kontraktor ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

29

- (2) Kontraktor dapat membangun fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 di atas bidang tanah di dalam dan/atau di luar Wilayah Kerja Kontraktor setelah dilakukan pengadaannya sesuai ketentuan dalam Bab ini.
- (3) Kepemilikan, pendaftaran hak atas tanah dan pembukuan atas bidang tanah yang digunakan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku ketentuan Pasal 68.

Pasal 70

- (1) Kontraktor yang memiliki *Right of Way (ROW)* pipa transmisi Minyak dan Gas Bumi diwajibkan mengizinkan Kontraktor lainnya menggunakan *ROW* tersebut untuk pembangunan dan penggunaan pipa transmisi Minyak dan Gas Bumi.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada pertimbangan teknis dan ekonomis serta keselamatan dan keamanan.
- (3) Kontraktor yang akan menggunakan *ROW* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan perundingan secara langsung dengan Kontraktor/pihak lain pemilik *ROW*.
- (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dicapai kesepakatan, Kontraktor mengajukan kepada Menteri melalui Badan Pelaksana untuk menetapkan penyelesaian lebih lanjut.

Pasal 71

Tanah yang digunakan untuk *Right of Way (ROW)* pipa transmisi Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat dimohonkan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

BAB VIII
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA
PENGEMBANGAN MASYARAKAT SETEMPAT

Pasal 72

Kontraktor yang melaksanakan kegiatan usaha hulu wajib menjamin dan menaati ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat.

Pasal 73

Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Kontraktor dalam melaksanakan kegiatannya ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.
- (2) Tanggung jawab Kontraktor dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah keikutsertaan dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kemampuan masyarakat setempat antara lain dengan cara mempekerjakan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas tertentu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, serta meningkatkan lingkungan hunian masyarakat agar tercipta keharmonisan antara Kontraktor dengan masyarakat di sekitarnya.

Pasal 75 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 75

Dalam keikutsertaan untuk pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), Kontraktor mengalokasikan dana dalam setiap penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 76

- (1) Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat oleh Kontraktor dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan untuk masyarakat di sekitar daerah dimana Eksploitasi dilaksanakan.

Pasal 77

Pelaksanaan keikutsertaan Kontraktor dalam pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) diberikan dalam bentuk natura berupa sarana dan prasarana fisik, atau pemberdayaan usaha dan tenaga kerja setempat.

BAB IX

PEMANFAATAN BARANG, JASA, TEKNOLOGI DAN KEMAMPUAN REKAYASA DAN RANCANG BANGUN DALAM NEGERI

Pasal 78

- (1) Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) Dalam hal barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari luar negeri, tata cara impor barang dan peralatan tersebut ditetapkan bersama oleh Menteri, Menteri Keuangan dan menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan perdagangan.
- (3) Barang dan peralatan oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kontraktor dapat menggunakan barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama berlakunya Kontrak Kerja Sama.

Pasal 79

- (1) Kontraktor wajib mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.
- (2) Pengutamaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan apabila barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa rancang bangun tersebut telah dihasilkan atau tersedia dalam negeri serta memenuhi kualitas/mutu, waktu penyerahan, dan harga sesuai ketentuan dalam pengadaan barang dan jasa.

Pasal 80

Barang dan peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dapat diimpor selama belum diproduksi di dalam negeri dan selama barang dan peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun yang akan diimpor memenuhi persyaratan standar/mutu, efisiensi biaya operasi, jaminan waktu penyerahan dan dapat memberikan jaminan pelayanan purna jual.

Pasal 81 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Pasal 81

- (1) Pengelolaan barang dan peralatan yang dipergunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu dilakukan oleh Badan Pelaksana.
- (2) Kelebihan persediaan barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dialihkan penggunaannya kepada Kontraktor lain di Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia atas persetujuan Badan Pelaksana dan dilaporkan secara berkala kepada Menteri dan Menteri Keuangan.
- (3) Dalam hal kelebihan persediaan barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak digunakan oleh Kontraktor lain, Badan Pelaksana wajib melaporkan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk ditetapkan kebijakan pemanfaatannya.
- (4) Dalam hal barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan dihibahkan, dijual, dipertukarkan, dijadikan penyertaan modal negara, dimusnahkan atau dimanfaatkan oleh pihak lain dengan cara dipinjamkan, disewakan dan kerjasama pemanfaatan, wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan atas usul Badan Pelaksana melalui Menteri.
- (5) Dalam hal Kontrak Kerja Sama telah berakhir, barang dan peralatan Kontraktor wajib diserahkan kepada pemerintah untuk ditetapkan kebijakan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENAGAKERJAAN

Pasal 82

- (1) Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya, Kontraktor wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan.

(2) Kontraktor ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 34 -

- (2) Kontraktor dapat menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan dan keahlian tertentu yang belum dapat dipenuhi tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan.
- (3) Tata cara penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83

Ketentuan mengenai hubungan kerja, perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja serta penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 84

Untuk mengembangkan kemampuan tenaga kerja Indonesia agar dapat memenuhi standar kompetensi kerja dan kualifikasi jabatan Kontraktor wajib melaksanakan pembinaan dan program pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia.

Pasal 85

Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN USAHA HULU

Pasal 86

- (1) Pembinaan terhadap kegiatan usaha hulu dilakukan oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri.

(2) Pembinaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :
 - a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu, dan;
 - b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha hulu berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya minyak dan gas bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan Bahan bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional dan kebijakan pembangunan.
- (3) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha hulu terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada Menteri.
- (4) Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama antara Badan Pelaksana dan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
- (5) Badan Pelaksana melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Badan Pelaksana berwenang menandatangani kontrak lain yang terkait dengan Kontrak Kerja Sama.
- (7) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dilakukan oleh Badan Pelaksana melalui pengendalian manajemen atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 87 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 87

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. perizinan, persetujuan, dan rekomendasi;
 - c. pengelolaan dan pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan teknologi;
 - f. penerapan standardisasi;
 - g. pemberian akreditasi;
 - h. pemberian sertifikasi;
 - i. pembinaan industri/badan usaha penunjang;
 - j. pembinaan usaha kecil/menengah;
 - k. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - l. pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - m. pelestarian lingkungan hidup;
 - n. penciptaan iklim investasi yang kondusif;
 - o. pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

- (2) Penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf b, meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pelaksanaan Survey Umum;
 - b. pengelolaan dan pemanfaatan data Minyak dan Gas Bumi;
 - c. penyiapan, penetapan dan penawaran serta pengembalian Wilayah Kerja;
 - d. bentuk dan syarat-syarat Kontrak Kerja Sama;
 - e. perpanjangan Kontrak Kerja Sama;
 - f. rencana pengembangan lapangan yang pertama kali;
 - g. pengembangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- g. pengembangan lapangan dan pemroduksian cadangan Minyak dan Gas Bumi;
- h. pemanfaatan Gas Bumi;
- i. penerapan kaidah keteknikan yang baik;
- j. kewajiban penyerahan bagian Minyak dan Gas Bumi Kontraktor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (DMO);
- k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- l. kewajiban membayar penerimaan negara;
- m. pengelolaan lingkungan hidup;
- n. keselamatan dan kesehatan kerja;
- o. penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- p. pengembangan Tenaga Kerja Indonesia;
- q. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- r. standardisasi;
- s. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- t. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;
- u. pengusahaan *coalbed methane*;
- v. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 88

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) meliputi :

- a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;
- b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;
- c. kaidah keteknikan yang baik;
- d. keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. pengelolaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- e. pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- g. penggunaan tenaga kerja asing;
- h. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- i. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- j. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
- k. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 89

- (1) Tanggung jawab pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 berada pada Departemen dan departemen terkait sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Tanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berada pada Departemen dan departemen terkait sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 90

Dalam rangka pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), Badan Pelaksana mempunyai tugas :

- a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijakannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
- c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;

d. memberikan ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 39 -

- d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
- e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
- g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.

Pasal 91

Badan Pelaksana melaksanakan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 92

Dalam melakukan pengawasan atas ditaatinya pelaksanaan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Badan Pelaksana mengkoordinasikan Kontraktor untuk melakukan hubungan dengan Departemen dan departemen terkait.

Pasal 93

- (1) Kontraktor wajib menyampaikan laporan tertulis secara periodik kepada Menteri mengenai hal-hal yang terkait dengan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.
- (2) Kontraktor wajib menyampaikan laporan tertulis secara periodik kepada Badan Pelaksana mengenai hal-hal yang terkait dengan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.

Pasal 94

- (1) Dalam melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, Badan Pelaksana bertindak sebagai pihak yang berkontrak dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.

(2) Penandatanganan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- (2) Penandatanganan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Menteri atas nama Pemerintah.
- (3) Badan Pelaksana memberitahukan secara tertulis Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan melampirkan salinannya.

Pasal 95

- (1) Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c termasuk perubahannya wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri melakukan konsultasi dengan Gubernur yang wilayah administrasinya meliputi lapangan yang akan dikembangkan.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan memperoleh informasi terutama yang terkait dengan rencana tata ruang dan rencana penerimaan daerah dari Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 96

- (1) Dalam hal Kontraktor telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pengembangan lapangan, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak persetujuan rencana pengembangan lapangan pertama, Kontraktor wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri.

(2) Dikecualikan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terhadap pengembangan lapangan Gas Bumi, apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum terdapat perikatan jual beli Gas Bumi, Menteri dapat menetapkan kebijakan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi Kontraktor yang bersangkutan.

Pasal 97

Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c dan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d, Badan Pelaksana harus mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. perkiraan cadangan dan produksi Minyak dan Gas Bumi;
- b. perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengembangan lapangan dan biaya produksi Minyak dan Gas Bumi;
- c. rencana pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi;
- d. proses eksploitasi Minyak dan Gas Bumi;
- e. perkiraan penerimaan Negara dari Minyak dan Gas Bumi;
- f. penggunaan tenaga kerja, penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri;
- g. keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup dan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat.

Pasal 98

Dalam memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e, Badan Pelaksana harus mempertimbangkan:

- a. rencana jangka panjang;
- b. keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan;
- c. upaya peningkatan cadangan dan produksi minyak dan gas bumi;

d. teknis ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- d. teknis kegiatan dan kewajaran unit biaya dari setiap kegiatan yang akan dilakukan;
- e. upaya efisiensi;
- f. rencana pengembangan lapangan yang sudah disetujui;
- g. tata waktu kegiatan dan berakhirnya Kontrak Kerja Sama;
- h. keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;
- i. penggunaan dan pengembangan tenaga kerja serta pembinaan hubungan industrial;
- j. pengembangan lingkungan masyarakat setempat.

Pasal 99

Berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf f, Badan Pelaksana wajib menyampaikan laporan kepada Menteri secara periodik hal-hal yang meliputi:

- a. rencana kerja dan anggaran setiap Kontraktor serta realisasinya;
- b. perkiraan dan realisasi produksi Minyak dan Gas Bumi;
- c. perkiraan dan realisasi penerimaan Negara;
- d. perkiraan dan realisasi biaya investasi pada Eksplorasi dan Eksploitasi;
- e. realisasi biaya operasi setiap Kontraktor;
- f. pengelolaan atas penggunaan aset dan barang operasi oleh Kontraktor.

Pasal 100

- (1) Dalam pelaksanaan penunjukan penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf g, Badan Pelaksana dapat menunjuk Badan Usaha atau Kontraktor yang bersangkutan.

(2) Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

- (2) Badan Usaha atau Kontraktor yang ditunjuk sebagai penjual Minyak dan/atau Gas Bumi bagian Negara diberi wewenang untuk memindahkan hak kepemilikan atas Minyak dan/atau Gas Bumi bagian negara kepada pembeli pada titik penyerahan berdasarkan perjanjian jual dan beli Minyak dan/atau Gas Bumi yang terkait.
- (3) Badan Pelaksana dapat menunjuk Kontraktor untuk menjualkan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara yang berasal dari Wilayah Kerjanya berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
- (4) Badan Pelaksana dapat menunjuk Kontraktor untuk menjualkan Gas Bumi bagian Negara yang berasal dari Wilayah Kerjanya berdasarkan Kontrak Kerja Sama dan dari Wilayah Kerja lainnya.
- (5) Sebelum menunjuk Badan Usaha sebagai penjual Minyak dan/atau Gas Bumi bagian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pelaksana berkonsultasi dengan Kontraktor dan wajib memperhatikan :
 - a. kelancaran dan keberlanjutan serta efisiensi penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi;
 - b. kemampuan penjual;
 - c. harga jual Minyak dan/atau Gas Bumi;
 - d. hak dan kewajiban penjual;
 - e. Tidak terdapat benturan kepentingan antara Badan Usaha yang ditunjuk sebagai penjual dengan Kontraktor.
- (6) Penunjukan Badan Usaha atau Kontraktor sebagai penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beserta persyaratannya dituangkan dalam bentuk perjanjian.

(7) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 44 -

- (7) Dalam hal yang ditunjuk sebagai penjual adalah Kontraktor yang bersangkutan maka biaya yang timbul dari penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi akan diberlakukan sebagai biaya operasi sebagaimana diatur dalam Kontrak kerja Sama dengan Kontraktor yang bersangkutan, kecuali apabila biaya atau akibat tersebut disebabkan kesalahan yang disengaja oleh Kontraktor yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal yang ditunjuk sebagai penjual bukan Kontraktor yang bersangkutan, imbalan yang diberikan kepada penjual dibebankan pada bagian negara dari penerimaan hasil penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi.
- (9) Badan Pelaksana wajib menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai realisasi penunjukan penjual Minyak dan/atau Gas Bumi bagian Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 101

- (1) Penjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) bertanggung jawab sepenuhnya kepada pembeli untuk kelancaran dan keberlanjutan penjualan Minyak dan/atau Gas Bumi.
- (2) Penjual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pemasaran, negosiasi dengan calon pembeli dan menandatangani perjanjian jual beli dan perjanjian lainnya yang terkait.
- (3) Penandatanganan perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pelaksana.
- (4) Penandatanganan perjanjian-perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) oleh penjual selain Kontraktor dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kontraktor yang bersangkutan.
- (5) Badan Pelaksana melakukan pengawasan atas pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(6) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan penjual Minyak dan/atau Gas Bumi bagian negara diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 102

- (1) Menteri dapat mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai ruang lingkup pelaksanaan pengawasan Kegiatan Usaha Hulu oleh Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.
- (2) Kepala Badan Pelaksana dapat mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai ruang lingkup pelaksanaan pengawasan Kegiatan Usaha Hulu oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91.
- (3) Dalam hal diperlukan Menteri dan Kepala Badan Pelaksana dapat mengatur secara bersama mengenai ruang lingkup pengawasan Kegiatan Usaha Hulu.

BAB XII KETENTUAN LAIN

Pasal 103

Ketentuan mengenai pengusahaan Gas Metana Batubara termasuk bentuk dan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Samanya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 104

Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku :

- a. Kontrak Bagi Hasil dan kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Bagi Hasil antara Pertamina dan pihak lain tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan.

b. Kontrak ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- b. Kontrak Bagi Hasil dan kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, beralih kepada Badan Pelaksana.
- c. Kontrak-kontrak antara Pertamina dengan pihak lain yang berbentuk *Joint Operating Agreement (JOA)/Joint Operating Body (JOB)* beralih kepada Badan Pelaksana dan berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan.
- d. Hak dan kewajiban (*participating interest*) dalam *JOA* dan *JOB* sebagaimana dimaksud dalam huruf c beralih dari Pertamina kepada PT Pertamina (Persero).
- e. Kontrak-kontrak antara Pertamina dengan pihak lain yang berbentuk *Technical Assistance Contract (TAC)* dan Kontrak *Enhanced Oil Recovery (EOR)* beralih kepada PT Pertamina (Persero) dan berlaku sampai berakhirnya kontrak yang bersangkutan.
- f. Setelah *JOA/JOB* sebagaimana dimaksud dalam huruf c berakhir, Menteri menetapkan kebijakan mengenai bentuk dan ketentuan kerja sama dari wilayah bekas kontrak-kontrak tersebut.
- g. Setelah *Technical Assistance Contract (TAC)* dan Kontrak *Enhanced Oil Recovery (EOR)* sebagaimana dimaksud dalam huruf e yang berada pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina berakhir, wilayah bekas kontrak tersebut tetap merupakan bagian wilayah kerja PT Pertamina (Persero).
- h. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu Kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf e diperoleh kesepakatan para pihak, Menteri dapat menentukan kebijakan bentuk lain dari kontrak yang bersangkutan.
- i. PT Pertamina (Persero) wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina.

j. Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- j. Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud dalam huruf i, wajib membentuk anak perusahaan dan mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk masing-masing Wilayah Kerja dengan jangka waktu Kontrak Kerja Sama selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- k. Besaran kewajiban pembayaran PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf i, dan huruf j kepada negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina.
- l. Menteri menetapkan bentuk dan ketentuan-ketentuan Kontrak Kerja Sama bagi PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf h, huruf i, dan huruf j.
- m. Pengalihan kontrak-kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak mengubah ketentuan-ketentuan kontrak.
- n. Badan Pelaksana dan PT Pertamina (Persero) menyelesaikan amandemen kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk mendapat persetujuan Menteri.
- o. Kontrak-kontrak penjualan dan transportasi LNG antara Pertamina dengan pihak lain beralih kepada PT Pertamina (Persero).

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 105

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 123

Salinan sesuai dengan aslinya,

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan



Jambok V. Nahattands



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2004
TENTANG
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

UMUM

Sejak ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ditegaskan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara. Penguasaan oleh negara tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

Sebagai sumber daya alam strategis, Minyak dan Gas Bumi merupakan kekayaan nasional yang menduduki peranan penting sebagai sumber pembiayaan, sumber energi dan bahan bakar bagi pembangunan ekonomi negara.

Mengingat bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam yang takterbarukan, maka pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi harus dilakukan seoptimal mungkin dan kebijakan pengaturannya berpedoman pada jiwa Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bertujuan antara lain untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi melalui mekanisme yang terbuka dan transparan.

Bertitik tolak dari landasan perlunya dasar hukum dalam pengusahaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, maka diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Pemerintah.

Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang antara lain meliputi pengaturan mengenai penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu termasuk pembinaan dan pengawasannya, mekanisme pemberian Wilayah Kerja, Survey Umum, Data, Kontrak Kerja Sama, pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri, penerimaan negara, penyediaan dan pemanfaatan lahan, pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri, serta penggunaan tenaga kerja dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penawaran langsung Wilayah Kerja dapat merupakan penawaran Wilayah Kerja secara langsung dari Menteri kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, atau penawaran/permintaan Wilayah Kerja secara langsung dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap kepada Menteri. Penawaran Wilayah

Kerja ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kerja secara langsung diumumkan secara terbuka melalui media massa. Penetapan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja tersebut didasarkan pada hasil evaluasi teknis dan ekonomis oleh Tim Penawaran Wilayah Kerja secara langsung.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Untuk penawaran Wilayah Kerja melalui lelang, penetapan oleh Menteri berdasarkan hasil evaluasi tim lelang Wilayah Kerja. Sedangkan untuk penawaran langsung kepada suatu Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap penetapan oleh Menteri berdasarkan hasil evaluasi tim penilai yang dibentuk oleh Menteri.

Ayat (2)

Badan Pelaksana dapat memberikan masukan kepada Menteri mengenai kinerja Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan berdasarkan catatan operasi yang pernah dilakukan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan Menteri menunjuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap lain untuk mengusahakan bagian Wilayah Kerja yang diserahkan Kontraktor sehingga pemanfaatan sumber daya Minyak dan Gas Bumi dapat dilakukan secara optimal.

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ketentuan ini dimaksudkan agar lapangan-lapangan Minyak dan/atau Gas Bumi yang bagi Kontraktor dinilai tidak ekonomis (marginal) dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Tujuan dilaksanakannya Survey Umum melintasi suatu Wilayah Kerja adalah untuk memberikan gambaran kondisi Geologi permukaan secara menyeluruh dalam suatu sistem cekungan sedimen, keperluan teknik prosesing suatu jenis survey tertentu serta tujuan lainnya dalam pengertian efisiensi operasi di lapangan.

Pasal 13

Ayat (1)

Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah Badan Usaha yang memiliki keahlian-keahlian dan pengalaman serta kemampuan finansial untuk melaksanakan Survey Umum.

Pemberian ...



Pemberian Izin Survey Umum kepada suatu Badan Usaha untuk lokasi tertentu tidak menutup kemungkinan pemberian izin kepada badan usaha lain untuk melakukan kegiatan Survey Umum pada lokasi yang sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data bertujuan untuk menunjang penetapan Wilayah Kerja, perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pengawasan dibidang Eksplorasi dan Eksploitasi, pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi dan pemasyarakatan Data bagi para pengguna serta pertukaran Data.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Masa kerahasiaan Data dihitung sejak status Data Dasar, Data Olahan dan Data Interpretasi ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat (3)

Yang dimaksud tidak lagi diklarifikasikan sebagai Data yang bersifat rahasia dalam ketentuan ini adalah bahwa Data tersebut dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dalam Eksplorasi dan Eksploitasi.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud titik penyerahan dalam ketentuan ini adalah titik (lokasi) dimana Kontraktor wajib menyerahkan bagian Negara kepada Pemerintah dan berhak untuk mendapatkan bagiannya atas hasil produksi. Titik penyerahan tersebut disepakati antara Badan Pelaksana dan Kontraktor dan ditetapkan dalam Kontrak Kerja Sama dan dapat merupakan titik yang sama dengan titik penyerahan kepada pembeli dari hasil produksi tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengendalian manajemen operasi dalam ketentuan ini adalah pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 25

Bentuk Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk Kontrak Kerja Sama lain seperti Kontrak Jasa. Tingkat risiko didasarkan pada tahapan kegiatan, lokasi dan ketersediaan data serta infrastruktur.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan produksi komersial dalam ketentuan ini adalah produksi yang secara komersial menguntungkan baik bagi Negara maupun Kontraktor.

Kewajiban pengembalian Wilayah Kerja dalam ketentuan ini dilaksanakan Kontraktor setelah rencana pengembangan lapangan dari cadangan tersebut (pengembangan lapangan yang pertama) tidak mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 28

Ayat (1)

Dalam hal perpanjangan Jual Beli Gas Bumi melebihi masa perpanjangan 20 (dua puluh) tahun, Kontraktor yang ditunjuk untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja tersebut wajib menjamin kelangsungan penjualan sampai berakhirnya perjanjian jual beli.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud kesepakatan dalam ketentuan ini adalah *letter of intent* atau *Memorandum of Understanding (MoU)* atau *Head of Agreement (HoA)* atau kontrak jual beli.

Ayat (7) ...



Ayat (7)

Yang dimaksud kelayakan teknis dalam ketentuan ini antara lain didasarkan pada kemampuan produksi (*deliverability*), tekanan *reservoir*, spesifikasi Gas Bumi, sedangkan kelayakan ekonomis antara lain didasarkan pada besarnya investasi, biaya (*cost recovery*), harga Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, dan penerimaan negara.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Ayat (10)

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Yang dimaksud dengan Kontraktor tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam ketentuan ini adalah Kontraktor tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai Kontrak Kerja Samanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena kesengajaan atau kelalaian atau tidak adanya itikad baik untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya atau disebabkan oleh peristiwa-peristiwa selain *force majeure* yang berakibat Kontraktor tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya.

Pasal 33 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud perusahaan nasional dalam ketentuan ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, usaha kecil dan perusahaan swasta nasional yang keseluruhan sahamnya dimiliki Warga Negara Indonesia. Penawaran tersebut dilakukan antara Kontraktor dengan perusahaan nasional secara kelaziman bisnis.

Dalam ketentuan ini, dalam hal Kontraktor telah menawarkan kepada perusahaan nasional dan tidak ada yang berminat maka Kontraktor dapat menawarkan kepada pihak lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan afiliasi adalah perusahaan atau badan lain yang mengendalikan atau dikendalikan salah satu pihak, atau suatu perusahaan atau badan lain yang mengendalikan atau dikendalikan oleh suatu perusahaan atau badan lain dimana ia mengendalikan salah satu pihak, dan dimengerti bahwa mengendalikan memiliki makna kepemilikan oleh suatu perusahaan atau badan lain paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dari saham dengan hak suara atau hak pengendalian atau keuntungan, jika badan lain itu bukan suatu perusahaan.

Pasal 34

Yang dimaksud Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam ketentuan ini adalah BUMD yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang daerah administrasinya meliputi lapangan yang bersangkutan. BUMD tersebut haruslah memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk berpartisipasi. *Participating Interest* tersebut dilakukan antara Kontraktor dengan BUMD secara kelaziman bisnis.

Apabila ...



Apabila dalam wilayah tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) BUMD, maka pengaturan pembagian *participating interest* diserahkan kepada kebijakan Gubernur.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud perusahaan nasional dalam ketentuan ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi, usaha kecil dan perusahaan swasta nasional yang keseluruhan sahamnya dimiliki Warga Negara Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan optimasi eksploitasi dalam ketentuan ini adalah memproduksi Minyak dan Gas Bumi untuk jangka waktu selama mungkin. Sedangkan pengertian efisiensi pemanfaatan adalah mengurangi semaksimal mungkin pemborosan/kehilangan (*losses*) pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi serta pembakaran (*flare*) Gas Bumi di lapangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penetapan paling lama jangka waktu 5 (lima) tahun dimaksudkan agar dalam hal diperlukan pengembangan terhadap lapangan yang harus dilakukan secara unitisasi menjadi tidak terhambat terutama pengembangan Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas



Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan Pasal ini, pemberian fasilitas kepada pihak lain tersebut merupakan Kegiatan Usaha Hulu dan tidak memerlukan izin usaha dari pemerintah.

Mengenai pengenaan biaya akan ditentukan dengan memperhitungkan biaya investasi, biaya operasi dan biaya perawatan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keperluan dalam negeri dalam ketentuan ini adalah keseluruhan kebutuhan nasional atas Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Ketentuan mengenai kewajiban penyerahan Gas Bumi dalam ketentuan ini berlaku untuk Kontrak Kerja Sama yang mempunyai tanggal berlaku (*effective date*) setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan sistem prorata dalam ketentuan ini adalah besarnya prosentase minyak bumi yang harus diserahkan oleh Kontraktor maksimal 25 % (dua puluh lima per seratus) dari bagiannya untuk memenuhi keperluan dalam negeri yang dihitung berdasarkan kebutuhan nasional.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 47 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pertimbangan yang menyangkut cadangan dalam ketentuan ayat ini meliputi, besar, spesifikasi Gas Bumi dan lokasi. Sedangkan yang dimaksud dengan pertimbangan yang menyangkut peluang pasar dalam ketentuan ayat ini adalah meliputi kebutuhan pasar (volume dan spesifikasi Gas Bumi) dan lokasi pasar.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembalian biaya tersebut disetujui oleh Badan Pelaksana dengan mengacu dengan ketentuan yang terkait dalam Kontrak Kerja Sama yang bersangkutan.

Pasal 57

Dalam Kontrak Jasa seluruh produksi Minyak dan Gas Bumi yang dihasilkan Kontraktor merupakan bagian Negara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 61

Penggunaan sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Departemen adalah dalam rangka menunjang kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dan upaya untuk menarik investor dalam meningkatkan pencarian dan penemuan cadangan baru. Disamping itu penggunaan sebagian Penerimaan Negara bukan Pajak, juga dimaksudkan agar dapat dilakukan upaya yang menunjang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang kondusif, pelaksanaan survey, promosi Wilayah Kerja, Konsultasi dengan Pemerintah Daerah, dan lain-lain.

Pasal 62

Ayat (1)

Pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara dalam ketentuan ini antara lain adalah:

- a. pemegang hak atas tanah yang bersertipikat atau belum bersertipikat, atau;
- b. masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya terkena pembangunan; atau;
- c. pihak yang menguasai tanah berdasarkan perjanjian dengan pemilik tanah, atau;
- d. nadzir, bagi tanah wakaf, atau;
- e. pemakai tanah di atas tanah negara, atau;
- f. pemilik bangunan, tanaman atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah, atau;

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dengan Jaminan dalam ketentuan ini adalah antara lain berupa pernyataan kesanggupan penyelesaian pemberian ganti kerugian oleh Kontraktor yang disepakati oleh pemegang hak atas tanah.

Pasal 63 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelesaian penggunaan tanah dalam bentuk pengakuan atau penggantian lain dapat berupa:

- a. ganti kerugian untuk tanah ulayat dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan mufakat sesuai hukum adat setempat;
- b. kaveling siap bangun;
- c. tanah pengganti;
- d. perumahan Sederhana atau Sangat Sederhana dengan fasilitas KPR;
- e. rumah susun dengan fasilitas KPR;
- f. real estat dengan fasilitas KPR;
- g. relokasi, atau;
- h. bentuk penggantian lainnya yang dapat diusahakan oleh Kontraktor dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Qonun untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Peraturan Daerah Provinsi/Perdasi untuk Provinsi Papua), diberikan dalam bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat, dan terhadap tanah wakaf/peribadatan lainnya ganti rugi diberikan dalam bentuk tanah, bangunan, dan perlengkapan yang diperlukan.

Kriteria keberadaan tanah ulayat dimaksud ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pihak lain dalam ketentuan ini dapat berupa tim atau panitia yang dibentuk pejabat yang berwenang.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan standar teknis dalam ketentuan ini adalah standard yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sertipikat yang dimaksud dalam ketentuan ini diterbitkan atas nama Pemerintah.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Kegiatan pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat dilaksanakan oleh Kontraktor untuk membantu program Pemerintah dalam meningkatkan produktifitas masyarakat dan kemampuan sosial ekonomi kerakyatan secara mandiri dengan mendayagunakan potensi daerah secara berkesinambungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 78

Ayat (1)

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai konsekuensi dari status barang sebagai Barang Milik Negara sehingga harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bukan dimaksudkan untuk mengatur mengenai pembinaan terhadap aspek mikro atas penggunaan Barang Milik Negara oleh Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d PP No 42 th 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri dalam ketentuan ini tetap harus mempertimbangkan persyaratan teknis, kualitas, ketepatan pengiriman dan harga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam hal barang dan peralatan dijual pada pihak lain, maka hasil penjualannya wajib disetorkan pada Kas Negara.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Yang dimaksud dengan Kontraktor dalam ketentuan ini adalah termasuk perusahaan jasa penunjang.

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan kontrak lain dalam ketentuan ini adalah kontrak-kontrak yang berkaitan dengan kegiatan kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sama, antara lain: perjanjian yang terkait dengan pendanaan oleh pihak ketiga, *Offtake Agreement*, *Supply Agreement/Seller Appointment Agreement*, *Producers Agreement*, *Processing Agreement*, *Trustee Paying Agent* yang kesemuanya merupakan kesatuan dari kontrak-kontrak yang mendukung penjualan Minyak dan Gas Bumi.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Pasal 90

Huruf a

Dalam memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijakannya dalam penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama, Badan Pelaksana antara lain dapat mengusulkan ketentuan dan persyaratan Kontrak Kerja Sama, lokasi Wilayah Kerja yang akan ditawarkan, menyampaikan perkembangan iklim investasi dalam Kegiatan Usaha Hulu.

Huruf b

Yang dimaksud dalam Kontrak Kerja Sama dalam pengertian ini adalah termasuk perpanjangan dan amandemen Kontrak Kerja Sama.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Dalam rangka pelaksanaan penunjukan penjual Minyak dan/atau Gas Bumi bagian negara, Badan Pelaksana berwenang untuk memindahkan hak kepemilikan atas Minyak dan/atau Gas Bumi bagian negara di titik penyerahan kepada Badan Usaha atau Kontraktor yang ditunjuk sebagai penjual.

Pasal 91

Pengawasan atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama oleh Badan Pelaksana didasarkan pada lingkup kewenangannya dan tidak mengurangi kewenangan Menteri dan menteri terkait dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama.

Pasal 92 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Sebagai pihak yang berkontrak, dalam melakukan penandatanganan Kontrak Kerja Sama, Pemerintah menjamin bahwa Badan Pelaksana dapat melaksanakan ketentuan dalam Kontrak Kerja Sama atau Kontrak lain yang terkait dengan Kontrak Kerja Sama.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)

Rencana pengembangan lapangan yang disampaikan kepada Menteri sekurang-kurangnya memuat data penunjang dan evaluasi Eksplorasi, evaluasi sifat batuan dan fluida reservoir, evaluasi diskripsi reservoir, perhitungan cadangan, metode pemboran sumur pengembangan, jumlah dan lokasi sumur produksi dan/atau injeksi, uji produksi/uji sumur (termasuk uji injeksi pilot), pola pengurusan, prakiraan produksi, metode pengangkatan produksi, fasilitas produksi, rencana pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi, rencana pasca operasi, keekonomian, penerimaan negara dan daerah.

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam konsultasi tersebut perlu diikuti sertakan Bupati/Walikota yang wilayah administrasinya meliputi lapangan yang akan dikembangkan. Konsultasi tersebut bukan untuk meminta izin dari Pemerintah Daerah.

Pasal 96

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana pengembangan lapangan adalah tidak terlaksananya kegiatan tersebut yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian Kontraktor atau tidak adanya itikad baik dalam melaksanakan kegiatan atau peristiwa-peristiwa selain *force majeure* yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perikatan" dalam ketentuan ini adalah perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Mengingat bahwa penunjukan penjual Minyak dan/atau Gas Bumi menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak (Badan Pelaksana dan penjual yang ditunjuk), maka untuk adanya kepastian hukum hak dan kewajiban tersebut secara formal dituangkan dalam perjanjian penunjukan penjual.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Ayat (2)

Dalam hal penjual Gas Bumi yang ditunjuk bukan Kontraktor, maka penjual dalam melaksanakan negosiasi dengan pembeli didasarkan pada ketentuan yang disepakati bersama antara penjual tersebut dengan Kontraktor dan Badan Pelaksana.

Dalam melaksanakan negosiasi tersebut diatas penjual wajib memperhatikan kebijakan Menteri dalam penetapan harga Minyak Bumi atau Gas Bumi.

Ayat (3)

Dalam hal penjual Gas Bumi yang ditunjuk bukan Kontraktor, maka Badan Pelaksana dalam memberikan persetujuan setelah berkoordinasi dengan Kontraktor.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 102

Pengaturan lebih lanjut oleh Menteri dan/atau Kepala Badan Pelaksana dimaksudkan agar pelaksanaan pengawasan Kegiatan Usaha Hulu dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 104

Huruf a

Yang dimaksud dengan kontrak lain dalam ketentuan ini adalah kontrak-kontrak yang berkaitan dengan kegiatan kontraktor dalam rangka Kontrak Kerja Sama, antara lain : perjanjian yang terkait dengan pendanaan oleh pihak ketiga, *Offtake Agreement, Exchange Agreement, Supply Agreement, Producers Agreement, Transportation Agreement, Plant Processing Agreement, Plant Use Agreement* yang kesemuanya merupakan kesatuan dari kontrak-kontrak yang mendukung penjualan Minyak Dan Gas Bumi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Anak-anak perusahaan yang berkontrak dengan Badan Pelaksana wajib melaksanakan pembukuan secara terpisah untuk masing-masing Wilayah Kerjanya

Huruf k ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Huruf k

Ketentuan ini dimaksudkan agar Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mampu tumbuh dan berkembang sebagai Badan Usaha yang mampu bersaing. Dalam hal Pertamina menghendaki adanya pihak lain untuk ikut serta sebagai pemegang *participating interest*, perlu diatur dalam Kontrak Kerja Sama dengan tetap berpedoman pada tujuan sebagaimana tersebut di atas.

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4435

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- b. bahwa Jaminan Fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai Jaminan Fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Jaminan Fidusia;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN FIDUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
2. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
3. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.
4. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
5. Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
6. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.
7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontinjen.
8. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.
9. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia.

Pasal 3

Undang-undang ini tidak berlaku terhadap :

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar;
- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M³ atau lebih;

- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai.

BAB III
PEMBEBANAN, PENDAFTARAN, PENGALIHAN, DAN
HAPUSNYA JAMINAN FIDUSIA
Bagian Pertama
Pembebanan Jaminan Fidusia

Pasal 4

Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.

Pasal 5

- (1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. nilai penjaminan; dan
- e. nilai Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Pasal 7

Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa :

- a. utang yang telah ada;
- b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau .
- c. utang yang pada saat eksekusj dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

Pasal 8

Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu Penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia tersebut.

Pasal 9

- (1) Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis Benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
- (2) Pembebanan jaminan atas Benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Pasal 10

Kecuali diperjanjikan lain :

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia diasuransikan.

Bagian Kedua
Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pasal 11

- (1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.

Pasal 13

- (1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a. identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
 - b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan Fidusia;
 - c. data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
 - e. nilai penjaminan; dan
 - f. nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pasal 15

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan Pernyataan Perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 17

Pemberi Fidusia dilarang melakukan Fidusia ulang terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang sudah terdaftar.

Pasal 18

Segala keterangan mengenai Benda Fidusia yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga Pengalihan Jaminan Fidusia

Pasal 19

- (1) Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia kepada kreditor baru.
- (2) Beralihnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pasal 20

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 21

- (1) Pemberi Fidusia dapat menyalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitur dan atau Pemberi Fidusia pihak ketiga.

- (3) Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diganti oleh Pemberi Fidusia dengan objek yang setara.
- (4) Dalam hal Pemberi Fidusia cidera janji, maka hasil pengalihan dan atau tagihan yang timbul karena pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), demi hukum menjadi objek Jaminan Fidusia pengganti dari objek Jaminan Fidusia yang dialihkan.

Pasal 22

Pembeli benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang merupakan benda persediaan bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia itu, dengan ketentuan bahwa pembeli telah membayar lunas harga penjualan Benda tersebut sesuai dengan harga pasar.

Pasal 23

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, apabila Penerima Fidusia setuju bahwa Pemberi Fidusia dapat menggunakan, menggabungkan, mencampur, atau mengalihkan Benda atau hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, atau menyetujui melakukan penagihan atau melakukan kompromi atas piutang, maka persetujuan tersebut tidak berarti bahwa Penerima Fidusia melepaskan Jaminan Fidusia.
- (2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.

Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Bagian Keempat Hapusnya Jaminan Fidusia

Pasal 25

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
 - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
 - c. musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (2) Musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.
- (3) Penerima Fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.

Pasal 26

- (1) Dengan hapusnya Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari Buku Daftar Fidusia.
- (2) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

BAB IV HAK MENDAHULU

Pasal 27

- (1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
- (2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- (3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Pasal 28

Apabila atas Benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

BAB V EKSEKUSI JAMINAN ADUSIA

Pasal 29

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;

- b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Pasal 30

Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia.

Pasal 31

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum.

Pasal 33

Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Pasal 34

- (1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia.
- (2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang yang dengan sengaja mamalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak, melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pasal 36

Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.

BAB VII KETENTUAN PERAUHAN

Pasal 37

- (1) Pembebanan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
- (2) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak berdirinya Kantor Pendaftaran Fidusia, semua perjanjian Jaminan Fidusia harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, kecuali ketentuan mengenai kewajiban pembuatan akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilakukan penyesuaian, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut bukan merupakan hak agunan atas kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.

Pasal 38

Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan mengenai Fidusia tetap berlaku sampai dengan dicabut, diganti, atau diperbaharui.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

Pasal 40

Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia.

Pasal 41

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 168

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG
JAMINAN FIDUSIA

UMUM

1. Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dan yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.
2. Selama ini, kegiatan pinjam-meminjam dengan menggunakan hak tanggungan atau hak jaminan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria, dan sekaligus sebagai pengganti dari lembaga Hipotek atas tanah dan *credietverband*. Di samping itu, hak jaminan lainnya yang banyak digunakan pada dewasa ini adalah Gadai, Hipotek selain tanah, dan Jaminan Fidusia. Undang-undang yang berkaitan dengan Jaminan Fidusia adalah Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, yang menentukan bahwa rumah-rumah yang dibangun di atas tanah yang dimiliki oleh pihak lain dapat dibebani dengan Jaminan Fidusia. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun mengatur mengenai hak milik atas satuan rumah susun yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani fidusia, jika tanahnya tanah hak pakai atas tanah negara. Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum. Lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para Pemberi Fidusia untuk menguasai Benda yang dijamin, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan Jaminan Fidusia. Pada awalnya, Benda yang menjadi objek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Benda yang menjadi objek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak.
3. Undang-undang ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan Jaminan Fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin pihak yang menerima Fidusia. Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan Fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia. Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam Undang-undang ini, diatur tentang pendaftaran Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan Fidusia memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Berdasarkan ketentuan ini, maka bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.

Huruf b s.d Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan prestasi dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam akta Jaminan Fidusia selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" dalam Pasal ini adalah meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "data perjanjian pokok" adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.

Huruf c

Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi Benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya.

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta Jaminan Fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari Benda tersebut.

Huruf d dan Huruf e

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Utang yang akan timbul di kemudian hari yang dikenal dengan istilah "kontijen", misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

Huruf c

Utang yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia kepada lebih dari satu Penerima Fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.

Yang dimaksud dengan "kuasa" adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari Penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan Jaminan Fidusia dari Pemberi Fidusia.

Yang dimaksud dengan "wakil" adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan Jaminan Fidusia, misalnya, Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Pasal 9

Ketentuan dalam Pasal ini penting dipandang dari segi komersial. Ketentuan ini secara tegas membolehkan Jaminan Fidusia mencakup Benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan Undang-undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal Benda yang dapat dibebani Jaminan Fidusia bagi pelunasan utang.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hasil dari Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia" adalah segala sesuatu yang diperoleh dari Benda yang dibebani Jaminan Fidusia.

Huruf b

Ketentuan dalam huruf b ini dimaksudkan untuk menegaskan apabila Benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak Penerima Fidusia.

Pasal 11

Pendaftaran Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan Pemberi Fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai Benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.

Pasal 12

Kantor Pendaftaran Fidusia merupakan bagian dalam lingkungan Departemen Kehakiman dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis.

Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap, sesuai keperluan, di ibukota provinsi di seluruh wilayah negara RI.

Dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Tingkat II maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota provinsi meliputi seluruh daerah Tingkat II yang berada di lingkungan wilayahnya.

Pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah Tingkat II dapat disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 13

Ayat (1) dan Ayat (2).

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Ayat (4).

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini tidak mengurangi berlakunya Pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi pengalihan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud lainnya..

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Ayat (3)

Salah satu ciri Jaminan Fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak Pemberi Fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini dipandang perlu diatur secara khusus tentang eksekusi Jaminan Fidusia melalui lembaga parate eksekusi.

Pasal 16

Ayat (1)

Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, harus diberitahukan kepada para pihak. Perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Fidusia ulang oleh Pemberi Fidusia, baik debitur maupun penjamin pihak ketiga, tidak dimungkinkan atas Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas Benda tersebut telah beralih kepada Penerima Fidusia.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

"Pengalihan hak atas piutang" dalam ketentuan ini, dikenal dengan istilah "*cessie*" yakni pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. Dengan adanya *cessie* ini, maka segala hak dan kewajiban Penerima Fidusia lama beralih kepada Penerima Fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada Pemberi Fidusia.

Pasal 20

Ketentuan ini mengakui prinsip "*droit de suite*" yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (*in rem*).

Pasal 21

Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa Pemberi Fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Namun demikian untuk menjaga kepentingan Penerima Fidusia, maka Benda yang dialihkan tersebut wajib diganti dengan objek yang setara.

Yang dimaksud dengan "mengalihkan" antara lain termasuk menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya.

Yang dimaksud dengan "setara" tidak hanya nialinya tetapi juga jenisnya.

Yang dimaksud dengan "cidera janji" adalah tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia, maupun perjanjian jaminan lainnya.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "harga pasar" adalah harga yang wajar yang berlaku di pasar pada saat penjualan Benda tersebut, sehingga tidak mengesankan adanya penipuan dari pihak Pemberi Fidusia dalam melakukan penjualan Benda tersebut.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "menggabungkan" adalah penyatuan bagian-bagian dari Benda tersebut. Yang dimaksud dengan "mencampur" adalah penyatuan Benda yang sepadan dengan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "benda yang tidak merupakan benda persediaan", misalnya mesin produksi, mobil pribadi, atau rumah pribadi yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Sesuai dengan sifat ikutan dari Jaminan Fidusia, maka adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamn pelunasannya.

Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya Jaminan Fidusia yang bersangkutan menjadi hapus.

Yang dimaksud dengan "hapusnya utang" antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat kreditor.

Ayat (2)

Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia musnah dan Benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran Benda yang menjadi Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini berhubungan dengan ketentuan bahwa Jaminan Fidusia merupakan hak agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Di samping itu, ketentuan dalam Undang-undang tentang Kepailitan menentukan bahwa Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berada di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 28 dan Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Pasal 31 s.d Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1) dan Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian Jaminan Fidusia yang tidak didaftar tidak mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*) baik di dalam maupun di luar kepailitan dan atau likuidasi.

Pasal 38 s.d Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3889